

Bunga Rampai
ISLAM
dan **GENDER**

Bunga Rampai
ISLAM
dan **GENDER**
DENI FEBRINI, M.PD.



PUSTAKA PELAJAR



LAM BENGKULU PRESS

BUNGA RAMPAI ISLAM DAN GENDER

Penulis

Suryani, M. Ag., Iim Fahimah, M. Ag., Eva Dewi, M. Ag.,
Maryam, M. Hum., Zurifah Nurdin, M. Ag.,
Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., Dra. Aam Amaliyah, M.Pd.,
Dr. Ujang Mahadi, M. Si., Nelly Marhayati, M.Si.,
Hj. Asiyah, M. Pd., Irwan Satria, M. Pd.,
Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Editor

Deni Febrini, M. Pd.

Desain Cover

Amaryllis Graphic House

Korektor

Dr. Samsudin, M.Pd.
Ratih Indriani

Tata Letak

Diah K K

Cetakan I, November 2017

All right reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit

PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press

ISBN: 978-602-229-793-2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji bagi Allah SWT, kami bisa menerbitkan buku yang sedang Anda baca ini, "Bunga Rampai Islam dan Gender". Buku ini terbit berkat dukungan beberapa kawan dosen di IAIN Bengkulu yang memiliki pemikiran kajian-kajian keislaman dan gender dengan inter-relasi isu-isu gender terkini. Tulisan ini merupakan kumpulan hasil diskusi tentang kajian dimaksud selama tahun diskusi tahun 2014 dan telah dikoreksi seperlunya.

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah sebagai referensi tambahan bagi pemikir Islam dan Gender, serta - tidak menutup kemungkinan juga - bermanfaat bagi para aktivis dalam gerakan gender dan anak berbasis Islam.

Rasa terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor IAIN Bengkulu, Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., MH, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Bengkulu Dr. Samsudin, M. Pd, atas dukungan untuk terbitnya buku ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para dosen penulis buku ini, atas sum-

bangsih dan pemikirannya dalam meningkatkan wawasan kajian Islam dan Gender khususnya di IAIN Bengkulu.

Meski telah diupayakan secara maksimal, terhadap kekurangan substansial tulisan ini, menjadi tugas pembaca untuk melengkapinya melalui topik dan kajian yang lebih baik. Seberapa manfaat buku ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian jariah dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat, Amin. ●

April 2015
Kepala Pusat
Pengarustamaan Gender dan Anak,

Deni Febrini, M. Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — *v*

Daftar isi — *vii*

1. **PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DAN MEMBIAYAI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW** *Suryani, M. Ag. — 1*
2. **GUGAT CERAI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW (Tela'ah Terhadap Hadis-Hadis Khulu')** *Iim Fahimah, M. Ag. — 74*
3. **GENDER DALAM BAHASA ARAB** *Eva Dewi, M. Ag. — 108*
4. **PEREMPUAN DAN AKTUALISASI DIRI DALAM ISLAM (Antara Kodrat dan Keinginan).** *Maryam, M. Hum. — 127*
5. **KEDUDUKAN MUHRIM BAGI WANITA** *Zurifah Nurdin, M. Ag. — 158*

6. **HAK MENDAPATKAN ILMU DAN PENGAJARAN
DALAM PERSPEKTIF GENDER**
Dra. Hj. Khairiah, M.Pd. — 197
7. **ABORSI DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**
Dra. Aam Amaliyah, M.Pd. — 213
8. **KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI-ISTRI
MENUJU KEHARMONISAN**
Dr. Ujang Mahadi, M. Si. — 233
9. **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN
PSIKOLOGIS ISTRI**
Nelly Marhayati, M.Si. — 258
10. **KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
WACANA HAK ASASI MANUSIA**
Hj. Asiyah, M. Pd. — 285
11. **EKSPLOITASI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN MASYARAKAT**
Irwan Satria, M. Pd. — 309
12. **GENDER DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.
(Analisis Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berbasis Gender dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Kekerasan dalam Rumah Tangga)**
Dr. Imam Mahdi, SH., MH. — 344

PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DAN MEMBIAYAI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW

Oleh: Suryani, M. Ag.

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang adil, menetapkan ketentuan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak terkecuali dalam keluarga. Rumah tangga diawali dengan sebuah perkawinan yang merupakan pintu gerbang sakral untuk membentuk sebuah keluarga. Setiap keluarga pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu mencapai keluarga yang sejahtera bagi setiap anggotanya.

Rumah tangga yang sejahtera dan harmonis adalah dambaan setiap orang, namun untuk mencapai hal yang demikian itu, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami istri, dengan menempatkan diri pada posisi dan peranan masing-masing, setidaknya suami istri harus mengetahui dan melaksanakan fungsi dan peranan masing-masing untuk saling melengkapi satu sama lainnya.

Dengan demikian sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan akan timbulnya hak dan kewajiban yang mesti diterima dan ditunaikan oleh suami istri. Apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak yang harus diterima oleh suami, demikian juga sebaliknya apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri, di antara kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberi nafkah dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dalam hadis dijelaskan nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya itu adalah lebih utama.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَائِيهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَآيُ رَجُلٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صَغَارٍ عَارٍ يُعْتَمِدُ أَوْ يُنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُنْفِقُهُمْ¹

¹Lihat *ibid.*, *Shahih Muslim*. No. 1660

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Hammad bin Zaid - Abu Rabi' berkata- telah menceritakan kepada kami Hammad telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang dipeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah." Abu Qilabah berkata; Beliau memulainya dengan keluarga." Kemudian Abu Qilabah berkata; Dan laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari seorang laki-laki yang berinfak kepada keluarga kecil, memuliakan mereka yang dengannya Allah memberikan manfaat dan memberikan kecukupan bagi mereka?"

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُرَّاحِمِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَعْلَمُ شَكََّ يَحْيَى قَالَ دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّينَارُ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ²

²Lihat ibid., Musnad Ahmad bin Hanbal. No. 9736

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Muzahim bin Zufar dari Mujahid dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, -yang aku ketahui bahwa Yahya (perawi) masih merasa ragu, - beliau bersabda: "Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah 'azza wajalla, satu dinar kepada orang-orang miskin, satu dinar kepada budak serta satu dinar kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu."

Nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya merupakan rezeki yang dikaruniakan Allah sebagai tanggung jawab dan penunaian kewajiban seorang suami terhadap keluarga. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah menafkahkan rezekinya kepada jalanNya.³ Anjuran ini berlaku universal, apa pun bentuk nafkah tersebut, baik itu berupa sedekah, infak zakat, demikian juga nafkah terhadap ke-

³Lihat QS. al-Baqarah : 3.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

luarga. Kewajiban ini juga digambarkan dalam al-Qur'an,⁴ dan hadis Nabi.⁵

⁴Lihat QS. al-Baqarah: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَبْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمُ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ :
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
فَسَأَلْنَا عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنِ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي
فَنَزَعَ زَبْرِي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زَبْرِي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ وَأَنَا يُؤَمِّدُ عَلَامًا شَابًا فَقَالَ
مَرَحْنَا بِكَ يَا ابْنَ أَبِي سَلٍ عَشَا شَيْئًا فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَفَتْ الصَّلَاةَ فَمَاذَا فِي نِسَاجَةِ
مُلْتَجِفًا بِمَا كَلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغْرِهَا وَرَدَّوهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى
الْمِشْحَبِ فَصَلَّى بِهَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حِكْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَفَّدَ
بِسَعْفًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَخْرُجْ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي
الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِبَشَرٍ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِيَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَنَحْرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ
أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اصْنَعُ
قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَقْبِرِي بِثَوْبٍ وَأَخْرِمِي فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ
رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْتَاءِ نَظَرَتْ إِلَى مَنْدَ بَصْرِيٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ
وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ بَنُورٌ الْفَرَّانُ وَهُوَ يَعْرِفُ ثَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بِهِ
فَأَهْلُ بِالْتَّوْحِيدِ لَيْسَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ لَيْسَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ لَيْسَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ لَيْسَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ لَيْسَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ
لَيْسَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ وَأَهْلُ النَّاسِ بِمَنْذَابِ الَّذِي يُهْلَوْنَ بِهِ فَلَمْ يَرَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
شَيْئًا مِنْهُ وَلَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَيْبَتُهُ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَسْنَا نَتَوَى إِلَّا
الْحُجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمَرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرَّجُلُ فُرْمَلًا ثَلَاثًا وَمَسَى أُرْوَعًا ثُمَّ نَفَّذَ
فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ { وَأَعْقَدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى } إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَأَ
وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يُعْوَلُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذِكْرُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْرَأُ فِي
الرَّجْعَتَيْنِ فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكُلٌّ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّجُلِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ
أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ { إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } إِلَى الصُّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصُّفَا قَرَأَ
فَبَدَأَ بِالصُّفَا فَزَعَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَذَّبَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَعَذَهُ وَنَصَرَ عِبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَخَنَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ بِمِثْلِ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى
الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَبَعْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ
فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آجِرًا طَوَّافَهُ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَوْ أَنِّي
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَنْدَبْتُ ثُمَّ أَسْقَى الْهَنْدِيَّ وَجَعَلْتُهَا عُمُرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ
فَلْيَجِئْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمُرَةً فَطَامَ سِرَافَهُ بِنُ مَالِكِ بْنِ جَعْشِمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْغَابِنَا هَذَا أَمْ لَا يَبْدُ
فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاجْتَدَى فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتَ الْعُمُرَةَ فِي الْحَجِّ
مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لَا يَبْدُ أَبَدٌ وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ يُبْدِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا مِنْ حَلٍّ وَلَيْسَتْ يُبَايَعًا وَاسْتَحَلَّتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا
فَالفَكَانَ عَلَيَّ يُقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْرُشًا عَلَى فَاطِمَةَ
بِلَدِّي صَنَعْتَ مُسْتَقْبِلًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْتَ عَنْهُ فَأَخْبَرْتَهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ
ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ مَاذَا قُلْتَ جِئْتِ فَرَضْتِ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلُ بِمَا
أَهْلُ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَنْدِيَّ فَلَا تَجِئْ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَنْدِيَّ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ
الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّزْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مَنَى فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ
وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِمَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْمَحْرُزَ ثُمَّ
مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرِ نَضْرِبُ لَهُ بِنَمْرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشْكُ فُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ فُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ فَذُضْرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ
فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا رَاعَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْمَصْنُوعِ فَرِحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ
وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا
كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ
دِمَانِي دَمَ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَيْتِي سَعْدٌ فَكُنْتُ لَهُ هَذِيلٌ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ
وَأَوَّلُ رَبَا أَضْعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كَلَّمَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ
أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ وَاللَّهُ وَاسْتَحَلَّكُمْ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرَيْشَكُمْ أَحَدًا
تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبَنَا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِدْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَنْصَلُوا بَعْدَهُ إِنْ اغْتَضَبْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ

Pada zaman sekarang tidak sedikit ditemukan bahwa kaum perempuan yang bekerja di luar rumah mencari penghidupan untuk keluarga seperti halnya kaum laki-laki, bahkan banyak yang berhasil dalam pekerjaannya dan menjadi penopang utama *nafkah* keluarganya dan menggantikan posisi suaminya. Hal yang demikian ini bukanlah fenomena baru, namun meskipun demikian persoalan wanita bekerja dan menafkahi keluarganya selalu menjadi perdebatan dan pembicaraan yang hangat. Tidak dapat dibantah bahwa anggapan masyarakat bahwa keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang dinafkahi melalui hasil kerja suami yang bekerja di luar rumah, sedangkan istri yang

قَابِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّبْتَ وَنَضَحْتَ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ السَّبَّابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيُنْكِرُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اشْهَدُ لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْنَى ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ بَصَلَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُؤَيَّفَتَ فَجَعَلَ يَطْلُبُ نَاقِيَةَ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصُّخْرَاتِ وَيَجْعَلُ حَتْلَ الْمُنَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ فَلَمَّ يَزُلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنِقَ لِلْقَصْوَاءِ الرَّيَامَ حَتَّى إِذَا رَأَسَهَا لِيَصِيبَ مَوْرِكَ رِجْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الِئْتِي أَيُّهَا النَّاسُ الشَّكِينَةَ الشَّكِينَةَ كَلِّمَا أَنِّي حَيْلًا مِنَ الْحَيْالِ أُرِيحِي لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَمْسَعَهُ حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمُعْرَبِ وَالْمِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاجِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ثُمَّ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ جِئْنَ نَبِيَّ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ فَدَعَاهُ وَتَجَرَّهَ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمَّ يَزُلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رِجْلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

bekerja di luar rumah itu bukanlah kodratnya. Oleh sebab itu, menurut penulis masalah ini sangat menarik untuk dibahas tentang konsep peran perempuan dalam membantu suami menafkahi keluarganya dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw, dan dalam kajian *multidisipliner*, baik secara tekstual maupun secara kontekstual.

Dari uraian di atas maka dapat di kemukakan bahwa masalah yang akan dibahas adalah mengenai hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan mencari nafkah dan membiayai keluarganya, ditinjau dari dapat tidaknya hadis tersebut dipertanggung jawabkan dan menjadi hujjah, setelah itu bagaimana pemahaman hadis tersebut ditinjau secara *tekstual* maupun secara *kontekstual* (*multidisipliner*).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembahasan ini mencakup penelitian terhadap sanad dan matan hadis yang berkenaan dengan masalah perempuan mencari nafkah dan membiayai keluarganya, serta uraian tentang pemahaman *ma'anil hadis* secara tekstual dan kontekstual (*multidisipliner*). Maka pokok permasalahan yang akan dijawab adalah bagaimana status hadis yang berbicara tentang perempuan yang mencari nafkah dan membiayai keluarganya dan pemahaman hadis tersebut dari berbagai aspek. Masalah pokok tersebut dapat dirinci dalam rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kualitas dan kehujjahan hadis Nabi tentang perempuan pencari nafkah dan menafkahi keluarga?

2. Bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual hadis tentang perempuan menafkahi keluarga?
3. Bagaimana Pemahaman tentang Perempuan Menafkahi Keluarga dalam Kajian multidisipliner?

B. Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini penulis batasi pada pembahasan hadis-hadis yang terkait dengan perempuan yang mencari nafkah dan menafkahi keluarganya, yang diriwayatkan oleh periwayat hadis yang terdapat dalam *kutub al-tis'ah* (kitab hadis standar yang sembilan). Dalam hadis-hadis yang akan diteliti ini setidaknya ada beberapa pokok yang menjadi bahasan yaitu;

1. Status hadis yang akan dibahas
2. Perempuan yang menafkahi keluarganya
3. Analisis Pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual.

Ketiga pembahasan inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, pembatasan pembahasan ini dilakukan adalah untuk menghindari kekeliruan pemahaman dan agar lebih fokus. Penelitian ini akan fokus meneliti kualitas dari hadis yang berbicara tentang perempuan yang mencari nafkah dan menafkahi keluarganya baik dari segi sanad maupun matan. Setelah itu peneliti juga akan meneliti aspek pemahaman terhadap wanita yang bekerja mencari nafkah serta menafkahi keluarganya secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual pemahaman tersebut akan dianalisis dengan pendekatan

normatif yaitu secara al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama. Secara kontekstual pemahaman dengan pendekatan asbabul wurud hadis, historis, sosiologis, antropologis, psikologis dan ekonomis.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Memberikan informasi mengenai status hadis yang berbicara mengenai perempuan yang mencari nafkah dan menafkahi keluarga
- b. Memberikan pemahaman secara tekstual dan kontekstual dari hadis yang berbicara tentang perempuan yang mencari nafkah dan menafkahi keluarga.
- c. Memberikan pertimbangan alternatif bahwa tanggung jawab nafkah keluarga yang selama ini dipahami hanya tanggung jawab suami (laki-laki) menjadi tanggung jawab bersama atau bisa menjadi tanggung jawab istri.

2. Kegunaan:

- a. Membantu para pembaca memahami hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang perempuan yang menafkahi keluarganya, baik secara tekstual maupun secara kontekstual
- b. Menyosialisasikan hadis dan pemahaman hadis tentang perempuan (istri yang mencari nafkah dan menafkahi keluarganya kepada masyarakat, khu-

susnya terhadap keluarga, agar dapat memahami tanggung jawab keluarga secara bersama dalam kapasitas masing-masing.

D. Tinjauan Pustaka

Sepengetahuan penulis, dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa tulisan yang mengkaji tentang isu-isu perempuan seperti buku yang berjudul *Perempuan Tertindas, kajian hadis-hadis Misogenis* Karya Hamim Ilyas (Yogyakarta: Elsaq Press Ngawen Maguwoharjo Depok Sleman, 2008), *Rasionalisasi dan Interpretasi hadis-Hadis Perempuan* dalam Mursyidah Tahir (Ed). *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta logos, 2000) oleh Ahmad Munif, *Menyoal perempuan dalam Fiqh Ibadah* *Jurnal Sosio Relegia* Vol. 1 No. 1 November 2001, oleh Wawan GA. Wahid, *Hadis tentang wanita yang shalat Berjamaah ke masjid* oleh Ahmad Syukri. (relevan dengan judul yang dibahas).

Secara keseluruhan dari telaah pustaka yang telah penulis lakukan, penulis belum menemukan buku, tulisan, karya ilmiah yang membahas khusus hadis-hadis tentang perempuan menafkahi keluarga dan pemahamannya secara tekstual, kontekstual dan multidisipliner dengan demikian menurut penulis pembahasan hadis-hadis di atas beserta analisis pemahamannya adalah hal yang penting.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian (Buku-buku metodologi ditambah)

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*), karena objek-objek kajiannya adalah hal yang berhubungan dengan literatur-literatur kepustakaan.⁶ Penulis mengumpulkan hadis-hadis mengenai perempuan yang menafkahi keluarganya dalam berbagai kitab hadis, *syarah hadis*, *kitab-kitab Tharikh*, *ulumul hadis* serta buku-buku ilmiah lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber yang menjadi landasan, *pertama* adalah data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber *primer*,⁷ yaitu data yang diperoleh dari kitab hadis yang terdapat dalam *kutub Tis'ah* yaitu *Shahih al-Bukhari* oleh Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256H), *Shahih Muslim* oleh, *Sunan Abi daud* oleh, *Sunan al-Turmuzi* oleh Abu 'Isa Muhammad al-Tirmizi (W. 279H), *Sunan al-Nasai'* oleh, *Sunan Ibn Majah* oleh Muhammad ibn Yazid Ibn majah al-Qazwani (W. 275H), *Muwahtha' Malik* oleh Imam Malik, *Sunan al-Darimi* oleh 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman al-Darimi (W.255H), *Musnad Ahmad bin Hanbal*

⁶Lihat Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 182

⁷Lihat *ibid.*, 132

oleh Imam Ahmad bin Hanbal (W. 241H). Di samping itu, yang menjadi sumber utama juga adalah *kitab-kitab syarah hadis, kitab asbabul wurud hadis, kitab tarikh al-Qubra*.

Kedua sumber penunjang dari penelitian ini yang merupakan sumber *sekunder* untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah *kitab-kitab* yang terkait dengan *hadis* dan *ulumul hadis, kitab-kitab fiqh*, buku-buku dan *jurnal-jurnal* yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut, yaitu *pertama*: penulis mencari dan mengumpulkan hadis yang terkait dengan tema tentang perempuan yang menafkahi keluarga dengan menggunakan metode *takhrij al-Hadis*, yaitu mencari hadis melalui kata-kata dalam *matan hadis* dengan menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzil Hadis al-Nabawi* karya A.J Winsinck, Program *Maktabah Syamilah, Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, program *Kitab Hadis Sembilan*, dengan mengemukakan *sanad* dan *matannya*.

Kedua penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan pemahaman hadis tentang perempuan pencari nafkah dan menafkahi keluarganya, baik pemahaman secara *tekstual* berupa data yang diambil dari *al-qur'an, hadis, Syarah hadis, kitab tarikh*, maupun secara *kontekstual* dari *kitab-kitab* yang terkait dengan *hadis* dan *ulumul hadis, kitab-kitab fiqh* yang memuat pendapat para *ulama'*, buku-buku dan *jurnal-jurnal* yang *relevan* dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka data-data tersebut akan dianalisis analisis penelitian yang menggunakan metode *deskriptif analitik*,⁸ yang terbagi dalam dua fase, pertama analisis kritis (*critical analysis*) terhadap data-data yang dikumpulkan dan yang dinilai memiliki relevansi dengan tema dan objek material penelitian. *Kedua* interpretasi kritik (*kritical interpretation*) terhadap data-data yang dikumpulkan serta *dideskripsikan* agar dapat memberikan jawaban *eksplisit* atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, hadis-hadis tentang perempuan pencari nafkah dan menafkahi keluarga ini dianalisis dengan memaparkan jalur sanadnya atau periwayatannya dan redaksi atau matannya, menggambarkan biografi para periwayat dan komentar para kritikus hadis dengan menggunakan teori *al-jarh wa al-ta'dil*.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis pemahaman hadis yang berbicara tentang perempuan yang menafkahi keluarga ini untuk membumikan pemahaman atau pesan yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dalam analisis pemahaman

⁸Lihat lebih lanjut Sudarwan Damim, *Menjadi peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi dan publikasi, hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan peneliti Pemula Bidang ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora)*, Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

hadis di atas peneliti menggunakan beberapa metode analisis yaitu:

Pertama: metode tekstual, dalam metode ini sangat memperhatikan *teks*, pemahaman hadis sangat memperhatikan hadis lain (*tanawwu'*) demikian dengan ayat al-Qur'an, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, suatu hadis yang *sahih* tidak mungkin bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang *muhkamat*. Selain itu, aspek yuridis dan pendapat para ulama juga diperhatikan dalam pembahasan dengan metode tekstual ini.

Kedua: Metode kontekstual: Pemahaman hadis dengan metode ini sangat berhubungan dengan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian,⁹ keterkaitannya dengan peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis atau dengan kata lain mengkaji konteks adanya suatu hadis.¹⁰ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan *asbabul wurud hadis, Historis, sosiologis, antropologis, psikologis* dan *ekonomis*. Pendekatan-

⁹Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 458

¹⁰Lihat Edi safri, *al-Imam Asy-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, Tesis (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syahid, 1990), sebagaimana dikutip Liliek Channa AW, *Memahami Makna Hadis secara Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Ulumuna Vol.15 No. 2 Desember 2011, hlm. 390.

pendekatan tersebut digunakan untuk memahami hadis yang pada umumnya merupakan respons Nabi terhadap situasi pada zamannya,¹¹ baik yang bersifat umum maupun situasi yang khusus, demikian juga kaitannya dengan fungsi seorang nabi ketika itu.

F. Pembahasan Hadis-hadis tentang perempuan pencari nafkah dan menafkahi keluarga

1. Hadis-Hadis Perempuan menafkahi keluarga

a. Kitab al-Bukhari : Hadis no - 1374

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَلِيَّ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِي فَقَالَ
أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِ¹²


Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Hisyam dari ayahnya dari Zainab binti Ummu Salalah dari Ummu Salamah berkata; Aku berkata.: "Wahai Rasulullah, apakah bagiku pahala bila aku menginfakkan harta untuk anak-anak

¹¹Lihat *ibid.*, hlm. 399, lihat juga Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qolam, 1996), hlm. 513.

¹²Lihat *ibid.*, *Shahih al-Bukhari*, No. 1374.

Abu Salamah padahal mereka itu anak-anakku?”. Maka Beliau bersabda: “Berinfaklah untuk mereka dan kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu infakkan buat mereka”.

Jalur Sanad ke – 1 al-Bukhari



b. Kitab al-Bukhari : Hadis No - 4950

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ
فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ
بَنِيَّ قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مِمَّا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ¹³

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah, Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala bila aku berinfak kepada anak-anak Abu Salamah, dan aku tidak meninggalkan mereka dalam banyak hal. Sesungguhnya mereka adalah anak-anakku." Beliau menjawab: "Ya, kamu akan mendapatkan pahala atas apa yang kamu nafkahkan pada mereka."

¹³Lihat *ibid.*, No. 4950

Jalur Sanad ke – 2 al-Bukhari



c. Kitab Muslim Hadis No: - 1668

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
كُلُّ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْفُقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِسَارِكْتِهِمْ هَكَذَا
وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ نَعَمْ لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ وَ
حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ هُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ¹⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Ala' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah ia berkata; Saya bertanya, "Wahai Rasululllah, mungkinkah aku mendapatkan pahala atas nafkah yang kuberikan untuk mengasuh anak-anak Abu Salamah (anak tiri bagi Ummu Salamah) sehingga mereka tidak tersia-sia, di mana mereka

¹⁴Lihat *ibid.*, *Shahih Muslim*, No. 1668.

kuanggap seperti anak-anakku sendiri?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya, kamu dapat pahala atas nafkah yang kamu keluarkan untuk biaya mengasuh mereka." Dan telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir -dalam jalur lain- Dan telah menceritakannya kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abdu bin Humaid keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar semuanya dari Hisyam bin Urwah di dalam isnad ini, dan serupa dengan hadis di atas".

Jalur Sanad ke - 1 Muslim



Hisyam bin 'Urwah bin Az
Zubair bin Al 'Awwam
 Hammad bin Usamah bin
Zaid
 ↓
 Muhammad bin Al 'Alaa'
bin Kuraib
 ↓
 Muslim

d. Kitab Ahmad : Hadis No - 25301

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ
 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي
 سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ
 قَالَ نَعَمْ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ¹⁵

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari Zainab, putri Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata; saya berkata; "Wahai Rasulullah! Apakah aku mendapatkan pahala bila aku berinfak kepada Bani Abu Salamah, dan aku bukanlah orang yang tega membiarkan mereka dalam

¹⁵Lihat *ibid.*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, No. 25301.

keadaan begini, dan begini. Terlebih, mereka adalah Kaumku." Beliau bersabda: "Ya, engkau mendapatkan pahala atas apa yang engkau infakkan kepada mereka."

Jalur Sanad ke - 1 Ahmad bin Hanbal




e. Kitab Ahmad : Hadis nomor - 25449

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي
أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ
قَالَ نَعَمْ لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ¹⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata; saya berkata; "Wahai Rasulallah! Apakah aku mendapatkan pahala pada suku Abu Salamah bila aku berinfak kepada mereka, dan aku bukanlah orang yang tega membiarkan mereka begini dan begini sementara mereka adalah sukuku?" beliau menjawab: "Ya, engkau mendapatkan pahala terhadap apa yang engkau infakkan kepada mereka."

¹⁶Lihat *ibid.*, No. 25449.

Jalur Sanad ke – 2 Ahmad bin Hanbal



G. Kegiatan Penelitian Sanad Hadis

Hadis tentang perempuan pencari nafkah dan membiayai keluarganya (anak-anaknya) dibahas dan ditakhrij oleh tiga orang *mukharrij*, masing-masing *mukharrij* men-

cantumkan hadis dari berbagai riwayat, yaitu dua jalur sanad diriwayatkan oleh al-Bukhari, satu jalur sanad diriwayatkan oleh Muslim dan dua jalur sanad lainnya diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Untuk menemukan sanad hadis ini secara utuh maka dilakukan pelacakan melalui penelusuran potongan kalimat yang terdapat pada hadis ini. Setelah dilakukan penelusuran dari kata هم بنى maka diperoleh informasi bahwa hadis ini ditakhrij oleh tiga orang mukharrij. periwayatan hadis dari ketiga periwayat hadis yang dicantumkan melibatkan 18 orang periwayat termasuk mukharrij. Namun, pada pembahasan ini penulis akan meneliti jalur sanad yang ditakhrij oleh Ahmad bin Hanbal. Pemilihan jalur sanad Ahmad bin Hanbal untuk diteliti ini karena beberapa pertimbangannya yaitu:

- Kitab *musnad Ahmad bin Hanbal* dipandang oleh *jumhur ulama'* hadis berada di bawah kitab-kitab hadis standar lainnya, termasuk kitab – kitab hadis dari para *mukharrij* yang memuat hadis yang sedang diteliti.
- Jalur *sanad* Ahmad bin Hanbal ada dua, maka dipilih salah satunya untuk diteliti, walaupun pada umumnya kedua jalur tersebut mempunyai periwayat yang sama.
- Jalur *sanad* Ahmad bin Hanbal merupakan jalur *sanad* yang pendek dibandingkan dengan jalur sanad periwayat lainnya.

Urutan periwayatan tersebut adalah sebagai berikut:

Periwayat I : Hind binti Abi Umayyah bin Al Mughirah

Periwayat II : Zainab binti Abi Salamah bin Abdul Aswad

Periwayat III : Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam bin
khuwailid bin Asad bin Abdul Izzi bin
Oun

Periwayat IV : Hisyam bin Urwah bin az-Zubair bin al-
Awwan

Periwayat V : Hammad bin Hisyam

Periwayat VI : Ahmad bin Hanbal

Kritik sanad akan dimulai dari periwayat terakhir yaitu Ahmad bin Hanbal hingga sanad terakhir sebagai berikut:

a. Ahmad bin Hanbal

- Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibaniy Abu Abd Allah al-Marwazi al-Baghdadiy.¹⁷ (164-241 H).¹⁸

¹⁷Lihat Jamal al-Din Abu Hajjaj Yusuf al-Mazziy, *Tahzib al-Kamal fi asma' al-Rijal*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 72, Abd Allah al-Syam al-Din Muhammad al-Zahabiy, *Kitab Tazkirotul Huffaz*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabiyy, t. th), hlm. 431, lihat juga Abd Allah al-Syam al-Din Muhammad al-Zahabiy, *Mizanul I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Juz XI (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), hlm. 177.

¹⁸Ahmad bin Ali bin Lihat Syihabuddin Hajar al-Ayqalaniy, *Tahzib al-Tahzib*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), hlm. 65

- Guru dan muridnya. Di antara guru dari Ahmad bin Hanbal adalah: Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Khalid al-Shan'ani, Ibrahim bin Sa'ad al-Zuhri, Abd al-Razzaq bin Hammam dan Waqi' bin al-Jarah, Hammad bin Usamah,¹⁹ ulama' yang disebutkan terakhir adalah sanad pertama dalam hadis yang dibahas. Sedangkan murid dari Ahmad bin Hanbal antara lain adalah: al-Bukhari, Muslim Abu Dawud, Abdullah bin Ahmad (Putra dari Ahmad bin Hanbal sendiri), Aly Ibn al-Madiniy, al-Syafi'i.²⁰
- Komentar para ulama
 - Ibn al-madiniy: tidak seorang pun di antara sahabat kami yang lebih" *hafiz daripada Ahmad bin Hanbal*"
 - Al-Syafi'i : tidak seorang pun yang kami tinggalkan di Baghdad yang lebih "*faqih, zahid, wara' dan 'alim daripada Ahmad bin Hanbal*"
 - Abu Hatim : "*dia imam dan Hujjah*
 - Al-Nasa'i : "*dia siqat, ma'mun dan imam*
 - Ibn Hibban : *dia tsiqot, hafidz, mutqin, dan faqih*
 - Ibn Sa'ad : *dia siqot, sabat, shudug dan katsir al-hadis.*²¹

¹⁹Lihat, al-Mazziy, *Op. cit.*, hlm. 226-229.

²⁰Lihat al-Asyqalaniy, *Op. cit.*, hlm. 63.

²¹Lihat *ibid.*, al-Mazziy, *Op. cit.*, hlm. 231-232.

b. Hammad bin Usamah

- Nama lengkap Hammad bin Usamah bin Zaid, dia termasuk *tabiut tabi'in*, dengan kunya Abu Usamah, semasa hidupnya tinggal di Kuffah, wafat 201H.
- Komentor para ulama'
Al-Ijliy : *tsiqot*
Yahya bin Ma'in : *tsiqot*
Ibn Hibban : disebutkan dalam *al-tsiqot*
Muhammad bin Sa'ad : *tsiqot, ma'mun yudallis*
Al-Zahabiy : *Hujjah*

c. Hisyam bin 'urwah

- Nama lengkapnya adalah: Hisyam bin 'Urwah bin Zubair bin al-Awwam, dia termasuk *tabi'ul atba'* kalangan tua, dengan kunya Abu al-Munzir, dia tinggal di Madinah, wafat pada 145H²², gurunya antara lain adalah Abd Allah bin Zubair, Abd Allah bin Urwah al-Zubair, ayahnya Urwah bin Zubair, Umar bin Abd Allah bin Umar bin Khattab, Abu Salamah bin Abd al-Rahman bin Auf. Sementara muridnya adalah: Ismail bin Uliyah, Ayyub bin al-

²²Lihat Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin al-Munzir al-Tamimiy al-Raziy, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, Juz IX (al-Hindi: Majelis Dairah al-Usmaniyat, 1952), 64.

Sakhtiyaniy, Abu Usamah Hammad bin Usamah, Hammad bin Zaid, Sulaiman bin Bilal, Sufyan al-Tsauriy, Malik bin Anas.²³

- Komentor para ulama:

Abu Hatim: *siqat, Imam fil hadis*

Abd al-Rahman bin Yusuf: *shuduq*, berita-berita darinya termasuk dalam kata gori *shahih*

Al-'Ijli: *tsiqat*

Ibn Sa'ad: *tsiqat, sabat*.

Abu Hatim: *tsiqat, Imam fil Hadis*

Ya'kub bin Syaibah: *tsiqat, sabat*

Yahya bin Ma'in: *siqat*

Ya'qub bin Syaibah: *tsabat*.

Ibn Hibban: disebutkan dalam *'atsiqaat*

Ibn Hajar al-Asyqalany: *tsiqat, faqih*²⁴

a. **Urwah bin Zubair (Abihi)**²⁵

- Nama lengkapnya adalah: Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Izzi bin Qu, termasuk *tabiin* kalangan pertengahan, dengan kunya Abu 'Abdullah, dia hidup di kota Madinah, wafat tahun 93 H, di antara gurunya adalah: Usamah bin Zaid bin Harisah, Asma' bin

²³Lihat, *Tahzib al-Kamal fi asma' al-Rijal, Op. cit.*, juz XIX, hlm. 266-268.

²⁴Lihat *ibid.*, hlm. 269.

²⁵al-Ayqalaniy, *Tahzib al-Tahzib*, hlm. 163.

Abi Bakr al-Shiddiq, Basyir bin Abi Mas'ud, Uqbah bin Amru, Hakim bin Hazam bin Khuwailid (Abu Abdullah), Hakim bin Hizam, Sufyan bin Abd Allah bin al-Saqafiy, Ali bin Abi Thalib, Aisyah ummul Mukminin dan lain-lain. Sedangkan muridnya antara lain adalah: Sulaiman bin Yasar, Tamim bin Salamat bin al-Sulamiy, Habib bin Abi Sabit, Amru bin Dinat, Muslim bin Qurth, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Abi Katsir, Yazid bin Ruman.²⁶

- Komentor para ulama:

Al-A'masy: dia termasuk *fuqaha* di Madinah

Ibn Sa'ad: *tsiqah, katsir al-hais, faqih, alim, sabat, ma'mun*

Ibn Yunus: *faqih dan fadil*

Yusuf bin Ya'qub: dia adalah lautan yang tidak akan habis airnya.

Al-Ajli: *tsiqat*

Ibn Hajar: *tsiqat*

Ibnu Hibban: disebutkan dalam *al-tsiqat*.²⁷

²⁶Lihat, *Tahzib al-Kamal fi asma' al-Rijal*, Op. cit., juz XVII, hlm. 14-15. Lihat *ibid.*, juz VII, hlm. 163-164.

²⁷Lihat *ibid.*, hlm. 164-165, lihat *ibid.*, *Tahzib al-Kamal*, hlm. 9-11., lihat Syam al-Din Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz XIII (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1990), 433-436.

b. Zainab binti Abi Salamah

- Nama lengkapnya adalah Zainab bin Abi Salamah bin Abul Aswad, dia termasuk *shahabiyah*, dia hidup di Madinah, dan wafat tahun 73H.

Komentar ulama:

c. Ummu Salamah

- Nama lengkapnya adalah Hindun binti Abi Umayyah bin al-Mughirah, termasuk *tabiin* kalangan pertengahan, dengan kunya ummu Salamah, ia tinggal di Madinah, wafat tahun 62 H.

- Komentar para ulama:

Dari komentar para ulama kritikus hadis terhadap periwayat-periwayat hadis jalur sanad Ahmad bin Hanbal di atas menunjukkan bahwa kualitas para periwayat tersebut berkualitas tinggi dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi juga, hal ini dapat dilihat dari ungkapan yang dinyatakan oleh para kritikus hadis dengan istilah-istilah *tsiqat*, *tsabat*, *hafidz*, *faqih*. Sementara itu, semua periwayat mempunyai persambungan sanad, mulai dari *mukharrij* sampai kepada Rasulullah saw. Persambungan ini dinyatakan dengan adanya pertemuan mereka sebagai guru dan murid serta *sighat tahammul* yang digunakan, sehingga adanya *syadz* dan *illat* sangat kecil kemungkinannya.

Dengan demikian berdasarkan data di atas, maka *sanad* ini dapat dinyatakan *shahih* dan *sanad hadis* ini dapat dikatakan *sanad* yang *masyhur* karena ada lima jalur *sanad* yang ada.

H. Penelitian *Matan Hadis*

Untuk meneliti kualitas *matan* suatu hadis, maka dilakukan setelah diteliti dan ditentukan kualitas *sanadnya*, berdasarkan hasil penelitian *sanad* di atas, maka penulis akan meneliti *matan* hadis dengan tiga langkah yang dilakukan, *pertama* meneliti *matan* dengan melihat kualitas *sanadnya*, *kedua* meneliti susunan *lafal* berbagai *matan* yang semakna dengan hadis yang diteliti, *ketiga* meneliti kandungan matannya. Adapun penelitian yang terkait dengan *sanad* telah dilakukan, selanjutnya penulis akan meneliti susunan *lafal* yang semakna setelah itu kandungan *matan*.

Adapun perbedaan *lafal* yang terdapat pada periwayatan hadis tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1). Riwayat al-Bukhari hadis pertama (no. 1374) diawali dengan kalimat: *الجر* sementara pada riwayat yang lain tidak menggunakan kalimat tersebut, tetapi kalimat: *هل لي اجر*
- 2). Pada riwayat al-Bukhari hadis pertama (no. 1374) dilanjutkan dengan kalimat *ان انفق على بني ابي سلمه* , sementara pada riwayat lainnya dilanjutkan dengan kalimat: *في بني ابي سلمه ان انفق عليهم*

- 3) Pada riwayat lainnya selain riwayat hadis al-Bukhari yang pertama (no. 1374) dilanjutkan dengan kalimat *ولست بتاركهم هكذا هكذا*, sementara pada hadis al-Bukhari riwayat yang pertama tidak terdapat *lafaz-lafaz* tersebut.
- 4) Terdapat persamaan kelanjutan dari matan-matan hadis tersebut di atas yaitu lafaz *انما هم بني*
- 5) Pada riwayat riwayat al-Bukhari hadis pertama (no. 1374) diakhiri dengan kalimat yang berbunyi lafaz *فقال انفي عليهم فلك اجر ما انفقت عليه* sedangkan pada riwayat lainnya adalah: *فال نعم لك اجر ما انفقت عليهم*

Memperhatikan *matan* hadis yang diteliti dan membandingkan dengan *matan* hadis dalam riwayat-riwayat lainnya terdapat beberapa perbedaan *lafaz* ataupun redaksi, maka dapat disimpulkan bawa *matan* hadis tersebut ini diriwayatkan secara makna. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada matan-matan di atas dapat dipahami dan ditolerir, karena perbedaan itu tidak mengakibatkan perbedaan makna dan maksud.

I. Penelitian Kandungan Matan Hadis

Dalam kegiatan meneliti kandungan *matan* hadis, maka yang dijadikan acuan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Shala al-Din al-Adhabiy yaitu:²⁸

²⁸Lihat sebagaimana dikutip oleh Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007M/1428H), hlm. 120-121.

- Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
- Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
- Tidak bertentangan dengan akal sehat
- Susunan periwayatan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Hadis yang diteliti ini berbicara tentang seorang perempuan yang mencari nafkah dan menafkahi keluarganya agar dapat meringankan beban suaminya, dengan kerelaannya dalam konteks ini, hadis ini tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an (QS. an-Nisa': 4 - 5).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
 مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٥﴾ وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ
 أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 05). Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Hadis ini juga **tidak bertentangan** dengan hadis lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di atas dengan jalur *sanad* yang berbeda dengan yang diteliti. Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya adalah sebagai *infak* dan ia akan mendapat pahala dari apa yang ia *infakkan*.²⁹

Nafkah yang diberikan oleh Ummi Salamah kepada anaknya adalah sesuatu yang **logis**, ia adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, ketika *nafkah* dari suami untuk anak-anaknya itu tidak dapat dipenuhi atau tidak mencukupi, maka apabila istri mampu dan rela untuk memberikannya kepada anak-anaknya atau menanggungnya, maka itu adalah hal yang tidak menyalahi, bahkan seorang ibu telah berbuat yang terbaik dan mulia di sisi Allah.

Susunan matan hadis yang diteliti ini sepengetahuan penulis tidak menyalahi kaidah-kaidah bahasa Arab yang *fasih, nahu, sharf* dan *balaghah*, oleh karena itu menurut penulis matan hadis ini telah **menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian**. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka *matan* hadis yang diteliti ini tidak mengandung suatu kejanggalan

²⁹Lihat, *Lidwa Pustaka i-Sorftware, Shahih al-Bukhari, Loc. Cit.*

(*Syadz*) dan kecacatan (*illat*), ini berarti kaidah *kesahihan matan* telah terpenuhi. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa *matan* hadis yang diteliti ini dapat dinyatakan berkualitas *shahih*.

J. Syarah Hadis

Hadis yang *disyarah* ini adalah hadis yang berkenaan dengan pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah tentang seorang perempuan seperti Ummu Salamah bila memberi nafkah kepada anak-anaknya, apakah mendapat pahala atau tidak. Maka Nabi menjawab bahwa perbuatan demikian itu mendapat pahala atas yang telah *diinfaq-*kannya terhadap anak-anaknya.

Makna dari seorang perempuan memberikan *nafkah* kepada anaknya mendapat pahala (ganjaran) adalah menunjukkan bahwa pada dasarnya menafkahi anak-anak itu, bukanlah kewajiban seorang perempuan, karena bila hal itu merupakan kewajiban, maka pastilah Nabi saw akan menjelaskannya kepada ummu Salamah tentang kewajiban tersebut. Namun, Nabi mengizinkan dia untuk mengambil nafkah untuk anak-anaknya dari harta suaminya, karena yang diwajibkan menafkahi anak-anak itu adalah bapaknya.³⁰

³⁰Lihat Ahmad bin Aly bin Hajar al-Asyqalany, *Fath al-bari'* (*Syarah Shahih al-Bukhari bi riwayat Abi Zar al-Harawiy*), juz IX (t.tp: tp: 2001M/1421H), 424 .

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ
 اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ
 يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً³³

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah."

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو
 الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفِقُهُ
 عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى

³³Lihat Lidwa Pustaka.Op. cit., Shahih al-Bukhari, No. 4932.

Imam al-Bukhari dalam *syarah*nya ini menyatakan bahwa tidak *lazim* atau tidak biasa seorang ibu yang menafkahi anak-anaknya, secara hukum demikian sampai ayahnya meninggal, sebagaimana dijelaskan dalam QS: al-Baqarah: 233. Yang menyatakan bahwa makan dan pakaian para istri adalah bagian dari pemeliharaan terhadap anak-anaknya juga.

Dalam hadis ke dua setelah hadis yang diteliti ini, dinyatakan bahwa Hindun atau Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ia menceritakan suaminya (Abu sufyan) yang pelit tidak memberi ia dan anaknya nafkah kecuali apa yang dia ambil untuk kebutuhan anak-anaknya, maka Nabi berkata, ambillah untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya dengan cara yang baik.³¹

Hadis tersebut di atas menyatakan bahwa tetapnya kewajiban menafkahi keluarga itu adalah seorang bapak, selagi ia masih hidup, oleh karena itu tidak ada kewajiban seorang perempuan menafkahi anaknya selagi bapaknya masih ada, ketika suami meninggal dengan dapatnya warisan dari seorang suami, maka istri membiasakan diri menafkahi anak-anaknya setelah suaminya meninggal.³² Dalam Hadis-hadis lain juga disebutkan bagaimana keutamaan seorang laki-laki (suami) yang memberi *nafkah* kepada anak dan istri (keluarga), sebagai berikut:

³¹Lihat Lidwa Pustaka *Op. cit.*, *Shahih Muslim*, No. 4945.

³²Lihat al-Asyqalaniy, *Op. cit.*, hlm. 452.

أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ
أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ غَارٍ يُعْفُهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ

34
وَيُعْنِيهِمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Hammad bin Zaid - Abu Rabi' berkata- telah menceritakan kepada kami Hammad telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang dipeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah." Abu Qilabah berkata; Beliau memulainya dengan keluarga." Kemudian Abu Qilabah berkata; Dan laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari seorang laki-laki yang berinfak kepada keluarga kecil, memuliakan mereka yang dengannya Allah memberikan manfaat dan memberikan kecukupan bagi mereka?"

³⁴Lihat *ibid.*, *Shahih Muslim*. No. 1660.

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَعْلَمُ شَكََّ يَحْيَى قَالَ دِينَارٌ
 أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ
 وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرُ الدِّينَارِ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ³⁵

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Muzahim bin Zufar dari Mujahid dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, -yang aku ketahui bahwa Yahya (perawi) masih merasa ragu, - beliau bersabda: "Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah 'azza wajalla, satu dinar kepada orang-orang miskin, satu dinar kepada budak serta satu dinar kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu."

Ibn Hajar al-Asyqalani mengatakan bahwa memberi *nafkah* kepada istri dan anaknya itu (keluarga) merupakan kewajiban bagi para suami. *Nafkah* kepada keluarga tersebut merupakan sebagai sedekah, hal ini untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan *nafkah* terhadap keluarga tidak mendapatkan balasan apa-apa.

³⁵Lihat *ibid.*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. No. 9736

Mereka mengetahui apa balasan bagi orang yang bersedekah, maka *syari'at* memberitahu kepada para suami bahwa *nafkah* kepada anak dan istri (keluarga) termasuk *sedekah*. Dengan demikian, memberi sedekah itu harus mencukupi *nafkah* bagi keluarga yang wajib *dinafkahi*, baru memberi sedekah kepada orang lain.³⁶ Penjelasan di atas menunjukkan, berbuat baik dan menunaikan kewajiban itu adalah suatu kemestian dan tidak akan sia-sia, karena Allah akan memberi ganjaran pahala yang setara dengan bersedekah.

K. Nafkah

Kata *nafkah* berasal dari kata *nafaqo – yanfiqo* yang berarti laku-lari, atau habis dan musnah, secara *etimologi* kata *nafkah* adalah kata benda dari *nafaqoh*, bentuk *isim* dari kata *infak* yang berarti harta yang diinfakkan.³⁷ Kata *infak* dapat juga diartikan bekal. Secara *terminology* istilah *nafkah* dirumuskan oleh para ulama berbeda-beda: Imam Malik misalnya mengatakan bahwa *nafkah* adalah sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan atau kebutuhan manusia dengan tidak melampaui batas.³⁸ Sementara al-Khatib al-Syarbani, pengikut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa

³⁶Lihat al-Asyqalaniy, *Op. cit.*, hlm. 498.

³⁷Lihat Sholeh Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, (Beirut: al-Syirkiyah, 1986), hlm. 828.

³⁸Lihat Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989M), hlm. 518-519.

nafkah adalah pengeluaran seseorang berupa pembekalan bagi orang yang wajib ditanggung nafkahnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal dan apa- yang serupa dengannya, seperti air, minyak lampu dan sebagainya.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *nafkah* yang terkait dengan istri itu adalah penyediaan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, meskipun istri itu kaya, *nafkah* merupakan suatu yang wajib³⁹, berdasarkan al-Qur'an, *al-sunnah* dan *ijma'*.⁴⁰

Adapun yang menjadi penyebab diwajibkannya pemberian *nafkah* kepada istri oleh suami adalah berdasarkan akad pernikahan yang sah. Menurut Sayyid Sabiq istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya, agar dinikmati oleh suaminya, istri wajib menaati suami, tinggal di rumahnya

³⁹Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 430,

⁴⁰Hal ini menurut Sayyid Sabiq berdasarkan Q.S: al-Baqarah: 233, QS. al-Tallaq: 6-7, berdasarkan hadis nabi tentang nasehat Nabi ketika sehabis haji wada' mengenai perempuan, lihat Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Hajj, Bab Hajjatu Nabiy*, Juz I, hlm. 462, No. 1218, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Manasik, Bab Shifatin Hajjatin nabiy*, Juz II, hlm. 462, No. 1905, Ibn Majah, *Sunan Ibn Majjah, Kitab al-Manasik, bab Hajjatin Nabiy*, Juz I, hlm. 1022-1025, No. 3074, Al-Darimi, *Sunan al-Darimi, Kitab al-hajj, Bab fi Sunnatil Hajj*, Juz I, hlm. 375, No. 1857, Ahmad bin hanbal, *Sunan Ahmad bin Hanbal, Juz V*, hlm. 73, selanjutnya hadis dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi tentang hak istri:

تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب بالوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت

Artinya: "memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan-

dan mengurusnya serta mengasuh dan mendidik anaknya. Sebagai penyeimbang atas semua itu, maka suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya selama, hubungan suami istri masih ada di antara keduanya.⁴¹ Secara kaidah umum bahwa setiap orang yang ditahan atau tidak diperbolehkan keluar untuk memenuhi hak dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka *nafkahnya* ditanggung atau menjadi tanggungan bagi orang yang menahannya.

Syarat seorang istri yang mendapat *nafkah* dari seorang suami adalah: 1. Akad nikah yang dilangsungkan adalah akad nikah yang sah, 2. Istri menyerahkan diri kepada suami, 3. Istri tidak menolak untuk berpindah tempat manapun yang dikehendaki oleh suami, 4. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami

*nya, dan jangan berpaling kepadanya kecuali di dalam rumah. Lihat Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud, Kitab Nikah, Bab Hakikil mar'ah 'ala zaujiha, Juz II, hlm. 606, No. 2142, Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Nikah, bab Hakikil mar'ah 'ala al-Zauj, Juz I, hlm. 593, No. 1850, Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin hanbal, Juz IV, hlm. 477, Juz V., hlm. 3-5. Adapun ijma' para ulama menurut Ibn Qudama': Ahli ilmu sepakat atas kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istri mereka apabila telah baligh, kecuali istri yang durhaka di antara mereka, disebutkan oleh Ibn Munzir dan ulama lain: di dalamnya ada pembelajaran, bahwa perempuan ditahan dan dilarang oleh suaminya untuk bertindak dan mencari nafkah sehingga sang suami memiliki kewajiban untuk memberinya nafkah. Lihat Syyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 432.*

⁴¹Lihat *ibid.*

istri.⁴² Ini syarat umum yang biasa dikemukakan oleh para ulama, yang pada intinya menitikberatkan bahwa wajibnya nafkah suami atas istri karena suami telah menahan atau istri tertahan untuk mencari nafkah, karena merupakan hak bagi suami untuk menahan istrinya mencari nafkah untuk keluarga.

Dengan demikian, tujuan dari *nafkah* suami yang diberikan terhadap istrinya adalah salah satu realisasi dari tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya sebagai konsekuensi dari adanya ikatan pernikahan dari keduanya. Konsekuensi dari tali pernikahan yang telah dibina adalah berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, di antara kewajiban suami adalah menafkahi istrinya lahir dan batin.

L. Nafkah suami terhadap istri menurut Yuridis (Perundang-undangan)

Pembahasan tentang *nafkah* suami terhadap istrinya menurut perundang-undangan diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, terdapat pada Bab VI pasal 30 sampai pasal 34 yang memuat tentang hak dan kewajiban suami istri. Namun, yang terkait dengan pemberian *nafkah* dari suami kepada istri adalah pada pasal 34. Pasal 34 Undang-undang Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

⁴²Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz X, (Damaskus: Dar fikr, 2007/1428), Cet. X, hlm. 112-113, lihat *ibid*.

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang nafkah suami tersebut diatur dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban Suami Istri bagian ketiga tentang kewajiban suami istri pasal 80, sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

⁴³Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 76, 77.

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. *Nafkah, kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Adapun tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman bagi istri, KHI mengaturnya dalam pasal tersendiri, yaitu pada bagian keempat, tentang tempat kediaman, pasal 81. Sebagai berikut:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah wafat*.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam lebih rinci menjabarkan tentang *nafkah* istri oleh suami, walaupun masih dalam bab yang membahas tentang kewajiban suami dan istri, namun KHI secara detail menjabarkan apa saja yang termasuk dalam tanggungan suami terhadap istrinya, begitu juga dengan tempat kediaman bagi istri. Walau pada poin selanjutnya dinyatakan bahwa kewajiban tersebut dapat saja bebas ketika istri rela ataupun istri *nusuz*.

M. Istri Bekerja Mencari Nafkah dan Membiayai Kehidupan Keluarga Menurut Pandangan Para Ulama'

1. Pandangan para ulama tentang kewajiban Nafkah

Para imam dan ulama sepakat bahwa memberi *nafkah* keluarga itu adalah kewajiban seorang suami, konsekuensi dari ikatan perkawinan antara suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berikut

⁴⁴Lihat *ibid.*, hlm. 151-152.

ini akan dikemukakan pendapat para Imam mazhab yang empat yaitu:

a. Mazhab Maliki

Pendapat Imam Malik, kewajiban ketiga seorang suami setelah membayar *mahar* dan berlaku *adil* kepada para Istrinya adalah mencukupi *nafkah* keluarga. Bila terjadi perpisahan antara suami istri, maka harta asli milik istri adalah tetap menjadi milik istri dan demikian juga sebaliknya, sementara harta yang tidak jelas statusnya, maka menjadi milik suami dengan alasan suami adalah pemilik rumah. Sebagai pemilik rumah, maka bila suami membelikan sesuatu untuk istrinya, pada hakikatnya adalah milik suami, kecuali ada bukti bahwa benda itu dibeli secara khusus untuk menjadi milik dan diwarisi oleh istri,⁴⁵ Sedangkan harta yang bukan perlengkapan rumah, seperti unta, sapi, kambing dan binatang lainnya menjadi milik yang mengembala.⁴⁶

Pendapat Imam Malik di atas tegas menyatakan bahwa *nafkah* itu adalah kewajiban suami, maka harta benda yang dimiliki dalam berkeluarga tersebut pada hakikatnya adalah milik suami, istri tidak memiliki apa-apa. Karena

⁴⁵Lihat Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), hlm. 188. Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubro*, Juz III (Beirut: Dar al-Sdar, t.th), hlm. 267.

⁴⁶Lihat *ibid.*

dalam pandangan ini istri adalah orang yang menerima apa yang diberikan, istri tidak mencari *nafkah* dan menghasilkan harta apa-apa, oleh karena itu dalam pandangan Imam Malik tidak ada dia menyatakan tentang adanya harta bersama dalam berumah tangga. Imam Malik hanya menyatakan harta yang tidak jelas atau tidak diketahui statusnya tetap menjadi hak suami.

Apabila terjadi perceraian atau talak, maka *nafkah* adalah wajib untuk talak *raj'i* sampai habis masa *iddah*, sedangkan kalau talak *ba'in* maka tidak wajib *nafkah* kecuali sedang hamil, ⁴⁷demikian juga istri yang *khuluk*, kalau sedang keadaan hamil, maka wajib dinafkahi suaminya.⁴⁸ Adapun tempat tinggal atau *sukna* adalah wajib disediakan oleh suami bagi seorang istri dan bagi istri dalam semua jenis *talak*.⁴⁹

b. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua setelah memberikan *mahar* kepada istri.⁵⁰ Sementara itu, kadar sandang dan pangan yang wajib

⁴⁷Lihat *ibid.*, hlm. 471

⁴⁸Lihat *ibid.*, hlm. 338

⁴⁹Berdasarkan QS. al-Thallaq: 6, sedangkan apabila *thalaq ba'in* tidak wajib suami menyediakan nafkah, namun kalau tempat tinggal wajib dalam semua jenis thalaq. Sebagaimana kasus Fatima binti Qais yang ditalaq *ba'in* suaminya Abu Amar Ibn Hafas... Lihat selengkapnya, Sahnun, *Op. cit.*, Juz III, hlm. 471.

ditunaikan disesuaikan dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Sebagai tambahan pembantu rumah tangga termasuk perlengkapan sandang dan pangan, sejalan dengan itu pembantu rumah tangga juga berhak mendapat sandang pangan yang baik untuk hidupnya. Hanya saja ada perbedaan tentang jumlah pembantu rumah tangga yang harus disediakan oleh suami. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad al-Saibani cukup satu orang, sedangkan menurut Abu Yusuf harus dua orang, satu untuk mengurus urusan domestik rumah, dan yang satunya untuk urusan luar rumah.⁵¹

Kewajiban *nafkah* erat hubungannya dengan hak bersewang-senang atau *istimta'* suami, sehingga bila istri tidak melayani suami, baik karena pergi atau karena istri menghindar, menjadi alasan bagi suami tidak wajib memenuhi nafkah istri. Seperti disebutkan, "kewajiban *nafkah* adalah karena penyerahan (pasrah) diri istri kepada suaminya. Karena itu kalau istri tidak menyerahkan dirinya berarti suami tidak wajib memberi *nafkah* istri."⁵² Dari pendapat di atas yang utama adalah penyerahan diri seorang istri, bila

⁵⁰Kewajiban ini berdasarkan QS. al-Baqarah: 233, an-Nisa': 34, al-Thallaq: 6, Hadis Nabi saw. *Sahih Muslim*, hadis no. 2137 (catatan kaki No. 3).

⁵¹Lihat Shams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409/1989), hlm. 181, lihat Khoiruddin.

⁵²Lihat *ibid.*, 186, lihat Khoiruddin, (*Hukum Perkawinan I*), *op. cit.*, hlm. 191

penyerahan diri istri secara total untuk suami, maka hak istri mendapat *nafkah* menjadi kewajiban suami. Maka bila hal ini diambil kebalikannya, ketika suami tidak memenuhi *nafkah* terhadap istrinya, maka tetaplah kewajiban istri harus menyerahkan diri secara total kepada suami, sehingga tidak boleh atau dilarang untuk bekerja atau mencari *nafkah* di luar rumah.

c. Mazhab al-Syafi'i

Menurut Imam al-Syafi'i kewajiban suami terhadap istri sebagai hak dari istri adalah *nafkah* dari suami. Unsur *nafkah* yang termasuk dalam biaya *nafkah* adalah biaya susuan, *nafkah* makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan), pembantu rumah tangga dan kebutuhan seks. Suami juga wajib membiayai anak sampai anak dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan bermimpi bagi laki-laki, tetapi kalau anak dalam keadaan miskin, sementara orangtua mempunyai kemampuan untuk membiayai, orangtua masih wajib membiayai *nafkah* anak, meskipun sudah dewasa.⁵³

Kewajiban memenuhi kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi akad nikah.⁵⁴ Menurut al-Syafi'i tidak ada perbedaan antara istri yang masih kecil dan belum

⁵³Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um*, edisi al-Muzni, juz V (t.tp: tp, t.th)., hlm. 78, *ibid.*, Sham al-Din, hlm. 80, *ibid.*

⁵⁴Lihat *ibid.*, Sham al-Din, hlm. 78

siap melayani seksual suaminya dengan istri yang sudah siap melayani suami, maka kewajiban *nafkah* tidak dihubungkan dengan layanan tetapi dengan akad nikah.⁵⁵ Dasar kewajiban memenuhi *nafkah* istri dan keluarga adalah al-Qur'an dan al-sunnah Nabi, QS. an-Nisa: 3, al-Baqarah: 233, al-Talaaq; 6, Hadis Nabi tentang persetujuan Nabi agar istri mengambil harta suami yang kikir untuk nafkah keluarga secukupnya.⁵⁶

Menurut al-Syafi'i, ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan kewajiban bapak membayar biaya susuan, kiswah dan pembantu, mencukupi *nafkah* istri yang terdiri dari sandang, pangan, papan.⁵⁷ Biaya yang harus ditanggung kepada istri hanya selama status perkawinan masih tetap.

⁵⁵Lihat Koiruddin, *Hukum Perkawinan I*, op. cit., hlm. 192.

⁵⁶Sebagaimana hadis dari Aisyah, tentang kasus Hindun istri dari Abi sufyan: *Shahih Muslim*, No. 4945.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ لَخَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."

⁵⁷Lihat al-Syafi'i, *al-Um*, op. cit., hlm. 78, 89-90.

Kadar *nafkah* yang diberikan kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan di tempat mereka tinggal.⁵⁸ Dasar penetapan dan kadar untuk pembantu adalah berdasarkan Hadis Nabi, bahwa pembantu berhak mendapat sandang, dan makan dengan baik, dan tidak boleh memberi tugas di luar kemampuannya.⁵⁹

Jika dalam satu tahun suami tidak memberikan *nafkah* kemudian ia menceraikan istrinya, maka suami harus membayar *nafkah* selama satu tahun pada ketika menjatuhkan *talak*. Kalau talaknya *talaq raj'i*, maka *nafkah* yang harus dibayar adalah terhitung setelah habis masa *iddah*, sementara kalau istri hamil, terhitung setelah melahirkan bayi yang dikandungnya.⁶⁰

Adapun bila suami tidak mampu mencukupi biaya *nafkah* keluarga, maka tergantung pada istri, apakah bertahan atau minta cerai. Apabila terjadi perceraian anak yang belum berumur delapan tahun lebih berhak diasuh oleh ibunya, dengan biaya asuh dari bapak, kecuali si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah si anak berumur tujuh atau delapan tahun dan berakal sehat, maka tergantung pilihan si anak, mau memilih ikut ibu atau ayahnya,

⁵⁸Berdasarkan QS. al-Thalaq: 7, demikian juga nafkah yang diberikan kepada pembantu berupa sandang, pangan, jumlahnya disesuaikan di lingkungan keluarga tersebut tinggal.

⁵⁹Lihat Al-Syafi'i, Juz V, *Op. cit.*, hlm. 90.

⁶⁰Lihat *ibid.*, hlm. 80 .

dengan *nafkah* tetap dari bapaknya. Kalau anak memilih ikut dengan ibunya, maka ibunya tidak boleh melarang bapak/suami mendidik anaknya, demikian juga sebaliknya, kalau anaknya memilih dengan bapaknya, maka bapak/suami tidak boleh melarang ibunya datang menjenguk anaknya kapan saja.⁶¹

Imam al-Syafi'i dalam masalah *nafkah* terhadap istri dan keluarga berbeda pandangan dengan Imam Maliki dan Hanafi yang penekanan *nafkah* adalah ditinjau dari pelayanan istri terhadap suami, penyerahan diri secara total dari istri kepada suami, tanpa melihat bagaimana suami tersebut telah menafkahi keluarganya secara sempurna atau tidak. Imam Syafi'i memandang bahwa suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik, yang berlaku sejak terjadinya *akad nikah*, *nafkah* tidak semata-mata dihubungkan dengan layanan dan penyerahan diri istri terhadap suami, tetapi dihubungkan dengan *akad nikah* yang telah dilaksanakan. Imam Syafi'i juga memberikan solusi, bila suami tidak dapat mencukupi *nafkah* keluarga, maka istri boleh memilih untuk bertahan atau berpisah dari suami, demikian juga masalah anak bila terjadi perceraian antara suami istri, tidak ada hak untuk melarang kedua belah pihak (suami dan istri) untuk mendidik anak mereka.

⁶¹Lihat *ibid.*, hlm. 81-82.

d. Mazhab Hanbali

Kewajiban suami membayar atau memenuhi *nafkah* istri menurut Imam Hanbali berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁶² Menurut *ijma'* para ulama, Ibnu Qudama berpendapat wajibnya suami memenuhi *nafkah* istrinya, dengan syarat dewasa (Baligh) dan tidak durhaka (Nusuz).⁶³ Di sisi lain, ditegaskan bahwa istri berhak mendapat *nafkah* dengan syarat dewasa yang siap melayani hubungan seksual suami, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Ibn Qudama' menegaskan ada atau tidaknya *nafkah* tergantung ada atau tidaknya hubungan suami istri (*istimta'*), kalau ada *istimta'*, maka *nafkah* wajib. Sebaliknya bila istri tidak menyerahkan diri atau wali tidak merestui, maka *nafkah* tidak wajib. Oleh karena itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar istri mendapatkan *nafkah* dari suami, istri dewasa, bersedia melayani suami dan tidak *nusuz*.⁶⁴

Dalam QS. al-Talaaq: 6 secara khusus menunjukkan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal istri, logika yang digunakan dari ayat ini, kalau bagi istri yang

⁶²Lihat QS. al-Talaaq: 7, QS: al-Isra': 30, QS: al-Ahzab: 50, Hadis Nabi, *Shahih Muslim*, No. 2137.

⁶³Lihat Ibnu al-Qudama', *al-Mughni wa al-Sharh al-Kabiir*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1404H/1984M), hlm. 230-231, lihat Khoiruddin, *Op.cit.*, hlm. 195.

⁶⁴Lihat *ibid.*, hlm. 282-283.

ditalak saja harus wajib tempat tinggal, apalagi bagi istri yang masih hidup bersama suami. Begitu juga dalam QS. an-Nisa': 19, tentang suruhan mempergauli istri dengan baik, salah satu bentuk pergaulan yang baik itu adalah dengan menyediakan tempat tinggal, sebab tempat tinggal dapat berfungsi menutupi kekurangan (aib), tempat ber-senang-senang, tempat mendidik anak-anak, tempat memelihara harta benda bersama.⁶⁵

Nafkah yang ditanggung oleh suami meliputi semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka sebagai pasangan suami istri,⁶⁶ Adapun kadar *nafkah* yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami menurut Ibn Qudamah, suami berusaha mencukupi kebutuhan istri yang disesuaikan dengan kemampuannya. Sementara kalau suami tidak mampu membayar *nafkah*, perkawinan dapat *difasakh*.⁶⁷ Ukuran dapat *fasakh* karena alasan tidak cukup *nafkah* adalah kalau untuk hidup hari per hari saja suami

⁶⁵Lihat Ibn Qudama', *Op. cit.*, hlm. 237-238

⁶⁶sandang, pangan dan papan, perlengkapan tidur seperti kasur dan semacamnya termasuk di dalamnya, sesuai dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Pembantu dan nafkahnya termasuk dalam nafkah yang harus ditanggung suami. Lihat lebih lanjut *ibid.*, hlm. 231,236, 237, 239.

⁶⁷Dasar logika pandangan ulama Hanbaliyah ini adalah kalau suami lemah syahwat saja dapat difsakh, padahal penyakit lemah syahwat hanya mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat ekstra (kesenangan syahwat dan ladhhdhat), dan tanpa terpenuhi kebutuhan seks badan dapat tetap hidup. Sebaliknya tanpa

tidak dapat mencukupi, sama halnya dengan *kiswah* atau pakaian kalau tidak dapat terpenuhi, maka dapat menjadi alasan *fasakh* sebab *kiswah* adalah suatu keharusan untuk tegaknya rumah tangga. Yang menentukan apakah suami dapat mencukupi kebutuhan *nafkah* rumah tangga atau tidak adalah hakim, karena diyakini dapat menilai dengan adil.⁶⁸ Meskipun istrinya rela dengan kondisi suami yang tidak mampu mencukupi nafkah, si istri tidak wajib lagi melayani suami (*istimta'*).⁶⁹

Nafkah yang telah diserahkan oleh suami kepada istri, maka istri berhak untuk menafkahnkannya, terserah istri untuk menggunakannya, sama statusnya seperti *mahar*, pemberian (*hibah*) atau pengganti, sepanjang penggunaan tersebut tidak memudharatkan badan istri yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan istri untuk melayani suami.⁷⁰ Imam Hanbali tetap menekankan adanya *nafkah* dihubungkan dengan adanya *istimta'* dan pelayanan terhadap suami, namun Imam Hanbali berpendapat bahwa apa

nafkah seseorang tidak akan dapat bertahan hidup. Karena itu alasan *fasakh* karena tidak ada nafkah lebih kuat daripada alasan penyakit lemah syahwat. Dasar logika ini berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 229, berdasarkan *atsar* 'Umar yang menyuruh membayar nafkah atau men-thalak dengan syarat membayar nafkah yang telah lewat terhadap suami yang meninggalkan istrinya. Lihat *ibid.*, hlm. 244, 247.

⁶⁸Lihat *ibid.*, hlm. 245-246, 248-249.

⁶⁹Alasannya karena suami tidak menyerahkan gantinya, lihat *ibid.*, hlm. 250.

⁷⁰Lihat *ibid.*, hlm. 242-243.

yang telah diberikan *nafkah* kepada istri menjadi milik istri, ia bebas untuk mempergunakannya asal tidak memudharatkan.

2. Istri yang bekerja mencari Nafkah menurut Para Ulama'

Istri bekerja dan mencari *nafkah* untuk keluarga tidak ada penjelasan secara konkrit baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis, oleh karena itu banyak sekali pendapat tentang persoalan perempuan yang bekerja mencari nafkah di luar rumah. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa yang menafkahi istri dan anak-anak adalah suami, tidak ada penjelasan, bagaimana jika istri mencari *nafkah*. Oleh karena itu para ulama berpendapat ada yang memperbolehkan dengan syarat, ada juga yang tidak membolehkan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, jika istri bekerja di luar rumah, siang maupun malam, baik bekerja sebagai dokter, dosen, pengacara, perawat, maupun lainnya, maka menurut Undang-undang Syiria dan Mesir, ia tetap mendapatkan *nafkah* jika memang suaminya rela dengan profesi istrinya, berarti suami ber-*tanazul* halnya untuk menahan istri.⁷¹ Jika suami tidak rela dengan profesi istrinya dan melarangnya bekerja, namun istrinya tetap menekuni pekerjaannya, maka haknya mendapatkan *nafkah* gugur karena ia mengurangi hak suami. Jika istri menyerahkan

⁷¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islamiy wa adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2007M/1428H), hlm. 115.

dirinya pada suami hanya malam hari atau hanya siang hari maka, ia tetap tidak berhak menapatkan nafkah karena penyerahan tidak total.⁷²

Pada Pasal 72 Undang-undang Negara Syiria menjelaskan bahwa hak istri dinyatakan gugur jika ia bekerja di luar rumah tanpa izin dari suaminya. Jika awalnya suami mengizinkan istrinya bekerja di luar, kemudian ia melarangnya, namun istri tetap keluar, maka *nafkahnya* juga gugur, karena ia telah dianggap melakukan *nusuz* yang menggugurkan *nafkah*.⁷³ Namun, Mahkamah Mesir memutuskan istri berhak mendapat *nafkah* karena ketika akad nikah suami sudah tahu kalau istrinya bekerja di luar, dan ia tidak mensyaratkannya untuk meninggalkan pekerjaannya, maka hal itu dianggap ia rela dengan profesi istrinya.

Menurut **ulama' Hanafiyah**: Jika pihak istri yang mengajukan syarat agar tetap bisa bekerja di luar rumah, maka syarat tersebut batal atau *fasid*, namun akad nikah tetap sah. Suami berhak melarangnya meneruskan pekerjaannya di luar rumah. Jika istri tetap saja bekerja, maka haknya mendapatkan nafkah menjadi gugur. Menurut **ulama' Malikiyah** menganggap syah syarat yang diajukan oleh pihak istri, hanya saja hukumnya makruh dan tidak wajib dilaksa-

⁷²Lihat *ibid*.

⁷³Gugurnya nafkah karena enam hal, yaitu: Lewat masa tanpa ada keputusan *mahkamah* atau saling merelakan, pembebasan dari nafkah yang telah lewat, wafat salah satu suami istri, *nusudz*, murtad, perpisahan yang timbul karena kemaksiatan istri.

nakan, suami berhak untuk melarang istrinya bekerja di luar rumah. Apabila istri tetap bekerja di luar rumah, maka nafkah atasnya menjadi gugur.

Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak menerima syarat yang diajukan oleh pihak istri seperti di atas, karena wajibnya nafkah atas istri itu apabila dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami. Demikian pula, hukum yang berkaitan dengan wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita karier, seorang istri boleh bekerja di dalam rumah melakukan pekerjaan yang tidak memberatkan dan tidak mengurangi kecantikannya. Seorang suami berhak melarang istrinya melakukan pekerjaan yang membahayakan diri istrinya sendiri. Namun jika ia menolak, maka nafkahnya tetap gugur. Hanya saja suami berhak mendidiknya agar istri taat kepada suami.⁷⁴

Dengan demikian, kunci utama dalam masalah wanita bekerja di luar rumah adalah izin suami, bila suami rela, maka hal itu boleh saja dan hak nafkah tetap, namun bila suami tidak rela, maka dengan syarat apa pun tetap menggugurkan hak mendapat nafkah dari suami. Oleh karena itu, konsekuensi dari larangan suami atas istri untuk bekerja di luar rumah, maka suami harus menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh anak dan istrinya, bagaimana mungkin bila suami melarang istrinya bekerja mencari nafkah di luar sementara ia sendiri tidak menye-

⁷⁴Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *op. cit.*, hlm. 116.

diakan apa yang menjadi kebutuhan dari keluarganya.

N. Istri Bekerja Mencari Nafkah Membiayai Kehidupan Keluarga Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Antropologis, Historis, Psikologis dan Ekonomis

Secara sosiologis dan , seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Karena seorang suami adalah seorang kepala rumah tangga, maka suami bertugas mencari nafkah seluruh anggota rumah tangga, di samping itu mempunyai tanggung jawab melindungi dan mengayomi rumah tangganya. Karena memiliki tanggung jawab tersebut di atas, maka anggapan masyarakat laki-laki memiliki kekuasaan lebih dibandingkan istri dan anggota keluarga lainnya, terutama dalam mengambil keputusan untuk urusan keluarga. Namun, berdasarkan realita sosial tentang *nafkah* keluarga ini terus mengalami perkembangan dan perubahan terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan.

Laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, yang harus kuat untuk mencari *nafkah* bagi keluarganya, oleh karena itu pencari *nafkah* pada masa imam mazhab ketika itu identik dengan otot,⁷⁵ jadi kekuatan otot menjadi tolok ukur kemampuan seseorang untuk mencari *nafkah*, dan hal itu ada pada kaum laki-laki. Dengan demikian, laki-lakilah yang dianggap pantas untuk mencari *nafkah*, karena perempuan

⁷⁵Lihat lebih lanjut Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 219.

tidak memiliki kekuatan otot sebagaimana kaum laki-laki. Anggapan ini terus berlangsung, hingga lambat laun mulai terjadi pergeseran tentang pencari *nafkah*, walau belum sepenuhnya dapat dihilangkan.

Problem yang ada, ketika realitanya laki-laki tidak mampu mencari *nafkah* buat keluarga, masihkah seorang suami disebut sebagai kepala rumah tangga, atau ketika seorang suami mampu memberi *nafkah* dan berpenghasilan cukup, tetapi kikir dan tega menelantarkan anaknya? maka dengan secara terpaksa perempuan mencari *nafkah* utama untuk membiayai keluarganya. Pada satu sisi karena kemajuan zaman dan pendidikan, seorang perempuan dapat saja berkarier (bekerja) yang lebih baik serta berpenghasilan yang lebih mapan dari kaum laki-laki. Maka bila ditarik pada konteks kondisi sosial masa kini, boleh jadi perempuan merupakan figur yang dibutuhkan dalam mencari *nafkah* dan membiayai kehidupan rumah tangganya atau setidaknya dia adalah mitra suami dalam mencari *nafkah* untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Dengan demikian, akan tercipta kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga dengan peran masing-masing suami istri.

Dominasi laki-laki secara historis telah terjadi dalam semua masyarakat sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat *matriarkhal*⁷⁶ yang jumlahnya tidak seberapa. Masya-

⁷⁶yaitu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ibu atau perempuan,

rakat Arab contohnya, struktur masyarakatnya dibangun berdasarkan *partiarkal*⁷⁷, yaitu kaum laki-laki mendominasi dalam segala aspek kehidupan, Oleh karena itu, kaum laki-laki mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan kemampuannya, akibatnya sejumlah kemampuan dimiliki laki-laki sedangkan perempuan tidak, walau secara *fitrah (nature)* keduanya, laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas dan kemampuan dasar atau asal (*fitrah*) yang sama.⁷⁸ Maka anggapan secara turun temurun dan dari zaman ke zaman laki-laki dianggap lebih segalanya dari perempuan, yang pantas mencari nafkah itu adalah laki-laki.

Namun fakta sejarah, ada perempuan hebat istri Rasulullah saw, Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha, saudagar kaya raya, yang memiliki harta yang banyak, yang mendermakan seluruh hartanya tanpa perhitungan dan tanpa mengharapkan imbalan apa pun, terutama ketika terjadinya peristiwa pemboikotan dan penutupan seluruh akses kehidupan bagi keluarga Abu

dengan ciri-ciri adanya kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti marga, suku, dasar kekeluargaan lewat maka (perempuan), bentuk perkawinan adalah *exogami*, menikah hanya boleh dengan orang di luar marga atau suku mereka.

⁷⁷Yaitu kebalikan dari *matriarkhal*, yaitu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kepada ayah (laki-laki), maka bentuk perkawinannya adalah *exogami*.

⁷⁸Lihat Khoiruddin (*Hukum Perkawinan I*), *Op. cit.*, hlm. 221.

Thalib sebab mendukung dakwah Nabi Muhammad saw.⁷⁹ **Khadijah selalu mencukupi segala kebutuhan Nabi Muhammad saw demi kepentingan perjuangan karena setiap perjuangan Nabi selalu ditujukan untuk Dakwah.** Dalam QS. al-Dhuha: 8, “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”. Khadijah sangat berimpati kepada orang-orang muslim yang fakir, selalu berderma, pikiran dan perbuatannya selalu selaras.⁸⁰

Sejarah perjuangan Khadijah dalam perkawinannya dengan Rasulullah saw di atas menggambarkan bahwa ia adalah seorang perempuan yang berusaha, menjadi saudagar kaya, **mencari nafkah untuk keluarganya** (suami dan anak-anaknya). Dalam sejarah di atas jelas bahwa Nabi Muhammad pun, Khadijah yang mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, **secara historis perempuan itu sudah sejak zaman Rasulullah, mereka sudah berusaha dan mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya, dan Nabi tidak pernah melarang itu.** Bahkan, dalam kasus rumah tangga Rasulullah saw dengan Khadijah, Khadijahlah yang menanggung *nafkah* keluarga Rasulullah. Karena secara materi sebelum menikah dengan Nabi pun Khadijah telah menjadi orang yang mapan, saudagar, sedangkan

⁷⁹Lihat Muhammad Ali Quthb, *Nisa' haula al-Rosul*, (Kairo: Darul Dakwah, 1995), diterjemahkan oleh Saifuddin dan Imro Rosyadi, 36 *Perempuan di Sekitar Rasulullah* (Bandung: Mizania, 2010), hlm. 42-45.

⁸⁰Lihat *ibid.*, hlm. 43.

Nabi tidak mempunyai harta apa-apa. Oleh karena itu, ketika situasi dan keadaan tertentu yang memungkinkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab *menafkahi* keluarga itu menjadi atau diambil alih oleh seorang istri, namun dengan catatan bahwa tanggung jawab itu dilakukan dengan kerelaan istri, tanpa keterpaksaan.

Masyarakat Arab adalah tempat turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan *nafkah*, yaitu **masyarakat agraris** yang berbeda dengan masyarakat agraris zaman sekarang, ketika itu masyarakat Arab belum mengenal teknologi pertanian, konsekuensi dari keadaan itu maka untuk mencari *nafkah* di masa itu dibutuhkan kekuatan fisik dan otot.⁸¹ Kekuatan tersebut hanya dimiliki oleh kaum laki-laki ketika itu, perempuan tidak memilikinya. Untuk zaman sekarang ilmu teknologi telah maju, maka sesuatu yang dilakukan dengan kekuatan otot telah beralih pada teknologi canggih yang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Orang-orang yang ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa saja laki-laki atau perempuan, dan sebagai konsekuensi dari keahlian itu, maka seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, memungkinkan sekali di masa sekarang yang *menafkahi* keluarga itu seorang istri ataupun bekerja sama dengan

⁸¹Lihat *ibid.*, hlm. 222.

suami untuk bersama-sama menopang kehidupan dan keperluan keluarga.

Keberadaan nafkah dalam kehidupan rumah tangga ditinjau dari segi **Ekonomis** merupakan sarana untuk menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Artinya untuk kelangsungan hidup keluarga dalam rumah tangga dibutuhkan pangan (makanan dengan segala yang terkait dengan hal itu), sandang (pakaian dan segala yang berkaitan dengan sandang), papan sebagai tempat tinggal.⁸² Hal ini selaras dengan pengertian, syarat, tujuan dan prinsip perkawinan, yaitu menciptakan rumah tangga yang aman, sejahtera lahir dan batin.

Salah satu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera lahir dan batin adalah dengan menciptakan ekonomi yang mencukupi dalam keluarga. Perekonomian yang mencukupi dalam keluarga kadang kala harus diciptakan oleh suami istri secara bersama dan saling bantu membantu, yang mengharuskan istri untuk ikut mencari nafkah untuk keluarga, bahkan dalam kasus-kasus tertentu,⁸³

⁸²Pangan yang dimaksudkan adalah untuk mencukupi dan menjamin kebutuhan fisik, makanan pokok, lauk pauk dan yang terkait dengan itu. Sedangkan sandang adalah untuk menjamin dan menjaga fisik, untuk melindungi dari rasa panas, dingin dan sekaligus menjaga kehormatan. Papan adalah sebagai tempat tinggal agar terhindar dari sengatan matahari dan air hujan. Lihat *ibid*.

⁸³kasus-kasus tertentu dimaksud adalah ketika suami memang tidak dapat mencari nafkah karena keadaan yang tidak memungkinkan karena sakit, cacat ataupun bila sang suami memang tidak ada kemau-

memang isterilah yang menjadi penopang keluarga. Oleh karena itu, mau tidak mau memang istri harus bekerja di luar rumah untuk kelangsungan keluarganya.

Namun demikian, bagi wanita yang bekerja di luar rumah, maka ia bekerja adalah semata-mata untuk keluarga, bukan hanya untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Seorang perempuan yang bekerja, ia tetaplah seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Yang terpenting bahwa seorang istri yang bekerja harus memiliki niat yang mulia untuk mengabdikan kepada keluarga dan ibadah kepada Allah. Dalam agama pun diajarkan bahwa manusia itu harus berusaha dan bekerja baik laki-laki maupun perempuan, di dunia ini tidak ada yang gratis begitu saja, sehingga bekerja merupakan tugas manusia. Sebagai rasa syukur seseorang termasuk perempuan adalah mengamalkan ilmu dan pendidikan yang telah ia dapatkan baik secara formal ataupun tidak dengan jalan mengaktualisasikan diri lewat bekerja yang diniatkan untuk sarana beribadah kepada Allah.

Terpenuhinya kebutuhan *nafkah* dalam rumah tangga, secara psikologis akan memengaruhi keberlangsungan suatu rumah tangga. Secara umum bila kebutuhan *nafkah* dalam rumah tangga terpenuhi, maka hal itu merupakan sarana untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga dengan baik. Terlepas dari suami atau istri yang berusaha

an untuk mencari nafkah, atau kikir terhadap keluarga, maka istri terpaksa mencari nafkah karena anak-anaknya.

memenuhi kebutuhan *nafkah* keluarga tersebut. Idealnya suami istri bermitra dalam membina keberlangsungan rumah tangga, hubungan mereka selalu harus bersifat *partnership* yang selalu tolong menolong, saling membutuhkan, saling menjaga dan melengkapi.

O. Kesimpulan

1. Hadis yang berbicara tentang perempuan yang mencari *nafkah* dan menafkahi keluarganya riwayat dari Ummu Salamah di atas berkualitas *shahih* secara *sanad* maupun *matan*.
2. Pemahaman hadis di atas secara *tekstual* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, asal saja hal itu dilakukan dengan kerelaan, maka dianggap sedekah.
3. Menurut para imam mazhab perempuan mencari nafkah, harus kerelaan dan izin suami, karena hakekatnya memberi nafkah itu adalah kewajiban suami.
4. Secara *kontekstual: yuridis, historis, psikologis* dan *ekonomis*, maka dengan kemajuan zaman, bertambahnya keahlian para perempuan di dunia kerja, maka dapat saja perempuan menafkahi keluarga sebagai mitra suami dalam menyejahterakan kehidupan keluarga, ataupun sebagai penanggung jawab *nafkah* dalam keluarga. ◦

Daftar Pustaka

- Lidwa Pustaka i-Software, *Ensiklopedi Hadis Sembilan Imam, Shahih Muslim*.
- Winarno Surahmad, *Pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990).
- Sudarwan Damim, *Menjadi peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi, hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora)*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Edi Safri, *al-Imam Asy-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, Tesis, Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syahid, 1990, sebagaimana dikutip Liliek Channa AW, *Memahami Makna Hadis secara Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Ulumuna Vol.15 No. 2 Desember 2011.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qolam, 1996.
- Jamal al-Din Abu Hajjaj Yusuf al-Mazziy, *Tahzib al-Kamal fi asma' al-Rijal*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Abd Allah al-Syam al-Din Muhammad al-Zahabiy, *Kitab Tazkirotul Huffaz*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabiy, t. th), hlm. 431, lihat juga Abd Allah al-Syam

al-Din Muhammad al-Zahabiy, *Mizanul I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Juz XI, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ahmad bin Ali bin Lihath Syihabuddin Hajar al-Ayqalaniy, *Tahzib al-Tahzib*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t. th), hlm. 65.

Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin al-Munzir al-Tamimiy al-Raziq, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, Juz IX (al-Hindi: Majelis Dairah al-Usmaniyat, 1952), 64.

Syam al-Din Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz XIII, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1990.

Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007M/1428.

Ahmad bin Aly bin Hajar al-Asyqalany, *Fath al-Bari'* (*Syarh Shahih al-Bukhari bi riwayat Abi Zar al-Harawiy*), juz IX, t.tp: tp: 2001M/1421H.

Sholeh Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, Beirut: al-Syirkayah, 1986.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989M.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983,

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz X, Damaskus: Dar fikr, 2007/1428 Cet. X.3.

- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 76, 77.
- Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
- Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubro*, Juz III , Beirut: Dar al-Sdar, t.th.
- Shams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Juz V, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409/1989.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'ii, *al-Um*, edisi al-Muzni, juz V, t.tp: tp, t.th.
- Ibnu al-Qudama', *al-Mughni wa al-Sharh al-Kabiir*, Juz IX Beirut: Dar al-Fikr, 1404H/1984 M.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul al-Islamiy wa adillatuhu*, Juz X, Damaskus: Dar al-Fiqr, 2007M/1428 H.
- Muhammad Ali Quthb, *Nisa' haula al-Rosul*, Kairo: Darul Dakwah, 1995, diterjemahkan oleh Saifuddin dan Imro Rosyadi, *36 Perempuan di Sekitar Rasulullah*, Bandung: Mizania, 2010.

GUGAT CERAI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW (TELA'AH TERHADAP HADIS-HADIS KHULU')

Oleh: Iim Fahimah, M. Ag.

I. Pendahuluan

Semenjak datangnya Islam, Rasulullah saw telah memberikan beberapa tuntunan bagi umat Islam dengan relasi laki-laki dan perempuan. Ketika menyampaikan aturan tersebut kadang ada sebab, situasi dan kondisi yang menyebabkan munculnya hadis Rasul. Di samping itu, Rasul punya metode sendiri dalam menyampaikan hadis dengan menggunakan bahasa atau perumpamaan. Dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang istri melakukan gugatan cerai (khulu) dengan segala alasan. Fenomena ini banyak terjadi dalam media massa, sehingga diketahui khalayak ramai. Yang pantas disayangkan, mereka tidak segan-segan membuka rahasia rumah tangga, hanya sekadar untuk bisa memenangkan gugatan.

Padahal, semestinya persoalan gugatan cerai ini harus dikembalikan kepada Syari'at yang sumber hukumnya adalah alquraan dan Hadis. Apabila ketentuan Rasul tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, maka pasti hadis tersebutlah yang bermasalah dan perlu diragukan. Namun, apabila hadis yang dianggap missoginis tersebut setelah melalui kritik eksternal (sanad) dan kritik internal (matan) hadis tersebut dinilai sahih oleh para ulama hadis, maka perlu pemahaman yang benar terhadap hadis. Selanjutnya, ulama sepakat bahwa al-Qur'an itu qatiyu tsubut waqtiyu dilalah, sementara Hadis untuk menentukan qatiutsubut dan qatiyu dilalah perlu ada pentakhrijan sebagai penguatan posisi hadis tersebut. Dalam hal ini penulis akan mencoba mentakhrij hadis tentang khulu'.

II. Pembahasan

A . Pengertian Gugat Cerai

Menurut etimologi kata khulu' berasal dari kata *خلع يخلع -خلعا* artinya melepas, mencopot, menanggalkan, seperti kata: *خلع الرجل ثوبه* , laki-laki itu melepas pakaiannya; *خلع الرجل إمرأته* , laki-laki (suami) melepas istrinya. Khulu' disebut juga *al-fida' الخلع* yaitu tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Dengan adanya tebusan itu istri melepaskan diri dari ikatan suaminya. Atas dasar ini dipergunakan kata khulu' untuk mengungkapkan arti melepaskan tali hubungan suami istri secara majazi. Gugatan

cerai, dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu: الخُلْعُ . Kata Al-Khulu الخُلْعُ dengan didhommahkan huruf kha'nya dan disukunkan huruf Lam-nya¹.

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya². Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Dan bila ganti rugi untuk putusannya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*. Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*³. Secara istilah, ada beberapa pengertian *khulu'* yang dikemukakan para ulama'.

¹Luis Ma'luf, *al Munjid fi al-Lughah*, Beirut: al-mathba'ah alksuliyah th 1956, hlm. 192.

²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al fiqhi, 'ala mazahib al arba'ah*, Beirut: Dar al kutub al ilmiyah, juz 4, hlm. 348.

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 231.

As-San'any dalam kitabnya *Subul as-Salam* merumuskan khulu' dengan:

فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلَى مَالٍ

"Diceraiannya istri atas pembayaran sesuatu harta"

Ulama Hanabilah seperti disebutkan oleh al-Jaziry mendefinisikan khulu' dengan:

فِرَاقُ الزَّوْجِ إِمْرَأَتَهُ بِعَوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْ إِمْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا بِاللَّفَاطِ

مُخْصُوصَةٍ⁴

"Suami menceraikan istrinya dengan suatu iwad (pengganti) yang diterima suami dari istri atau orang lain dengan ucapan tertentu".

Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus⁵

Dari rumusan khulu' di atas dapat disimpulkan bahwa khulu' itu perceraian dengan cara istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai ganti atau imbalan atas kesediaan suami menceraikannya. Adapun Syaikh Al-Bassam ber-

⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit*, 346.

⁵Jami Ahkamun Nisa, Musthafa Al-Adawi, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419 H.

pendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus”⁶

B. Hadis-Hadis Tentang Gugat Cerai

1. Hadis al Bukhari no 4867

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ
أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا
أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا⁷

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu

⁶Jami Ahkamun Nisa, *Musthafa Al-Adawi*, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419H.

⁷Lihat Shahih, Bukhari, *Kitab: Talaq*, Bab: Khulu' dan apa hubungannya dengan talak No. Hadis: 4867.

Abbas bahwasanya; Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama ataupun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas.

JALUR SANAD KE - 1

Abdullah bin 'Abbas bin
'Abdul Muthallib bin
Hasyim



"Ikrimah, maula Ibnu
'Abbas"



Khalid bin Mihran



Abdul Wahhab bin 'Abdul
Majid bin Ash Shalti



Azharbin Jamil bin Junnah

Hadis II

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولٍ
أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أُعْتِبَ عَلَيَّ ثَابِتٌ فِي
دِينٍ وَلَا خُلُوعٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُعْضًا فَقَالَ هَذَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيثَهُ وَلَا يَزِدَّادَ⁸

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, "Jamilah binti Salul datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Aku tidak mencela Tsabit dalam masalah agama dan akhlaknya, akan tetapi aku benci kekafiran di dalam Islam, aku tidak mampu karena jengkel." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepadanya: "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun

⁸Lihat, Sunan Ibnu Majah, Kitab: Talak Bab: Wanita yang dihukumi (dicerai karena meminta) boleh mengambil apa yang pernah diberikan suami kepadanya, No. Hadis: 2046.

miliknya (mahar) kepadanya?" ia menjawab, "Ya." Maka beliau memerintahkan Tsabit mengambil kebun miliknya dan tidak memberi tambahan."

JALUR SANAD KE - 1

Abdullah bin 'Abbas bin
'Abdul Muthallib bin

Hasyim



"Ikrimah, maula Ibnu

'Abbas"



Qatadah bin Da'amah bin

Qatadah



Sa'id bin Abi 'Urubah

Mihran



Abdul A'laa bin 'Abdul

A'laa



Azhar bin Marwan

Hadis III

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الرَّبِيعِ
بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرْتُ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ قَالَ فِي الْبَابِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا
أَمَرْتُ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ⁹

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah memberitakan kepada kami Al Fadhal bin Musa dari Sufyan telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman ia adalah mantan budak keluarga Thalhhah dari Sulaiman bin Yasar dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra' bahwa ia pernah mengajukan gugatan cerai pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya atau ia diperintah (perawi ragu) untuk melakukan iddah selama satu kali haidh. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Ibnu Abbas.

⁹Lihat, Sunan Tirmidzi, Kitab: Cerai dan li'an Bab: Khulu'. No. Hadist: 1105.

Abu Isa berkata; Hadits Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz yang shahih adalah; Bahwa ia diperintah untuk melakukan iddah dengan satu kali haidh.

JALUR SANAD KE - 1

Ar Rabi' binti Mu'awwidz

bin 'Afra'



Sulaiman bin Yasar



Muhammad bin 'Abdur

Rahman bin 'Ubaid



Sufyan bin Sa'id bin

Masruq



Al Fadlol bin Musa



Mahmud bin Ghailan

Hadis IV

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ هَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُؤْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Fadll dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga."

¹⁰Lihat Sunan Ibnu Majah, Kitab Talak Bab: Dimakruhkannya wanita mengajukan gugatan cerai, no. Hadis: 2045.

JALUR SANAD KE - 1

Tsauban bin Bajdad



Amru bin Mirtsad



Abdullah bin Zaid bin

'Amru bin Nabil



Ayyub bin Abi Tamimah

Kaysan



Hammad bin Zaid bin

Dirham



Muhammad bin Al Fadlol



Ahmad bin Al Azhar bin

Munai'

Sumber: Ibnu Majah

Kitab: Talak

Bab: Dimakruhkannya wanita mengajukan gugatan cerai

No. Hadis: 2045

Hadis V

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي
أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا امْرَأَةٌ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ¹¹

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa pun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga."

JALUR SANAD KE - 1

Tsauban bin Bajdad



Amru bin Mirtsad



Abdullah bin Zaid bin

'Amru bin Nabil



¹¹Lihat Sunan Abu Daud Kitab: Talak Bab: Penjelasan tentang khulu'.
No. Hadis: 1899.

Ayyub bin Abi Tamimah

Kaysan



Hammad bin Zaid bin

Dirham



Sulaiman bin Harb bin

Bujail

Hadis VI

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يُحْيَى بْنِ

ثُوبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثُوبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهٍ فَتَجِدَ

رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا¹²

Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umarah bin

¹²Lihat Sunan Ibnu Majah Kitab: Talak Bab : Dimakruhkannya wanita mengajukan gugatan cerai.

No. Hadis: 2044.

Tsauban dari 'Atha dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang istri yang minta cerai suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan kemudian mendapatkan bau surga, sungguh bau surga dapat dicapai dengan perjalanan empat puluh tahun."

JALUR SANAD KE - 1

Abdullah bin 'Abbas bin

'Abdul Muthallib bin

Hasyim



Atha' bin Abi Rabbah

Aslam



Umarah bin Tsawban



Ja'far bin Yahya bin

Tsauban



Adl Dlahhaak bin Makhlad

bin Adl Dlahhaak bin

Muslim



Bakar bin Khalaf

C. Kegiatan Penelitian Sanad

Hadis tentang gugat cerai ada enam hadis yang penulis temukan, hadis-hadis tersebut ditakhrij oleh, Imam Bukhari Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan Turmudzi. Masing-masing satu jalur, Imam Bukhari mentakhrij satu hadis tentang khulu' dengan satu jalur, Ibnu Majah tiga hadis dengan satu jalur, Imam Abu Daud satu hadis dengan satu jalur dan Turmudzi mentakhrij satu hadis dengan satu jalur. Selanjutnya hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akan tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ada kata tambahan *ولا يزيد*. Oleh karenanya, penulis akan menelusuri hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mengingat dari segi tingkatan periwayatan Ibnu Majah ada di bawah Imam Bukhari. Selanjutnya perawi pertama dalam hadis Ibnu Majah tersebut ada enam perawi, 7 dengan Ibnu Majah. Masing-masing meriwayatkan dengan satu jalur.

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim
- Kalangan : Shahabat
- Kuniyah : Abu Al 'Abbas
- Negeri semasa hidup : Marur Rawdz
- Wafat : 68 H

Ibnu Abbas, adalah : Abdullah bin Abbas Ibnu Abdul Muthallib anak paman Rasulullah dan anak dari saudara perempuan Maimunah Ummul Mukminin. Beliau dilahirkan tiga tahun sebelum hijrah. Di waktu Rasulullah wafat,

Abdullah baru berumur 13 tahun, Ibnu Abbas adalah salah seorang dari keluarga Nabi. Karenanya Ibnu Abbas dapat bergaul dekat dengan Nabi yang memungkinkan beliau dapat menerima banyak hadis dari Nabi. Disamping itu Ibnu Abbas seorang yang mempunyai keinginan besar untuk memperoleh hadis dari Nabi saw. Karenanya Nabi berdoa supaya Ibnu Abbas menjadi seorang lautan ilmu. Dengan berkat doa Nabi, Ibnu Abbas menjadi seorang ahli tafsir dan *tarjumanul qu'ran*, seorang ulama, seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau hidup sesudah Rasulullah wafat selama 58 tahun. Hal ini memungkinkan beliau menerima hadis dari sahabat-sahabat besar dan dari sahabat-sahabat kecil¹³.

Ibnu Abbas selain bersungguh-sungguh mempelajari hadis juga bersungguh-sungguh menyebarkannya, banyak para sahabat yang berkumpul datang kepadanya untuk menerima hadis. Umar, walaupun beliau terkenal sebagai sahabat yang besar dan mujtahid besar sering juga bertanya kepada Ibnu Abbas, apabila menghadapi sesuatu masalah yang sulit. Ibnu Abbas mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ilmu fiqih, hadis ta'wiel hisab, faraidl dan bahasa Arab. Oleh karenanya, beliau membagi-bagi harinya menurut ilmu yang diketahuinya. Ada hari yang khusus fiqih, tafsir, siyar maghazi dan keadaan-keadaan di masa jahiliah. Thawus pernah berkata di waktu seorang bertanya

¹³Lihat, Ibnu Sa'id, *thabaqat al-kubra*, 1997, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, Jilid 4, Cet. 2, hlm. 3- 24.

kepadanya tentang sebab Thawus tetap menghadiri majelis Ibnu Abbas yang masih muda, tidak mendatangi majelis-majelis sahabat-sahabat besar, Thawus menjawab: “saya melihat tujuh puluh sahabat Rasulullah apabila berbeda pendapat, mereka kembali kepada pendapat Ibnu Abbas”.

Para ulama telah mengumpulkan hadisnya sejumlah 1660 hadis, 95 darinya disepakati oleh Bukhary-Muslim, 120 dari padanya diriwayatkan al-Bukhary saja, dan 49 darinya diriwayatkan oleh Muslim saja¹⁴.

- o Beliau diangkat oleh Ali menjadi Amir di Bashrah, kemudian beliau kembali ke Hijaz sebelum Ali wafat dibunuh oleh orang khawarij dan menetap di Mekkah, beliau wafat di thaurif pada tahun 68 H.¹⁵

| ULAMA | KOMENTAR |
|-------------------------|----------|
| Ibnu Hajar Al Atsqalani | Shahabat |
| Adz Dzahabi | Shahabat |

- o Nama Lengkap: “Ikrimah, maula Ibnu ‘Abbas”
- o Kalangan: Tabi’in kalangan pertengahan
- o Kuniyah: Abu ‘Abdullah
- o Negeri semasa hidup : Madinah
- o Wafat : 104 H

¹⁴*Ibid*

¹⁵Lihat, Al-Mizi, Tahdzib al kamal fi asma'i rijal, 1983, Beirut: Muassasatu arrisalah, jilid 5, Cet. I, hlm. 154

Nama sebenarnya adalah Abu Abdullah Ikrimah Maulana Ibnu Abbas seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis hadis Ibnu Abbas. Ikrimah berasal dari Barbari dari penduduk Maghribi, Ibnu Abbas memilikinya sejak ia menjadi Gubernur Bashrah dalam kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas mengajarkan al Qur'an dan Sunnah kepada Ikrimah dengan sebaik-baiknya, Ikrimah sendiri pernah mengatakan, bahwa Ibnu Abbas tetap memberikan pelajaran kepadanya, Ikrimah terus-menerus menerima ilmu dari Ibnu Abbas, sehingga ia memperoleh keahlian dalam berfatwa dan diizinkan berfatwa. Ia ahli di bidang hadis dan fatwa juga ahli dalam bidang qira'at dan tafsir, ia masuk golongan qurra yang termasyur dan mufassir yang terkenal. Ikrimah tetap dalam perbudakan hingga Ibnu Abbas wafat, sehingga ia dimiliki oleh Ali bin Ibnu Abbas (anaknya Ibnu Abbas), kemudian Ali menjualnya kepada Khalid bin Yazid bin Mua'wiyah dengan harga 4.000 dinar, lalu Ikrimah bertanya kepada Ali, "*Mengapa Anda menjual ilmu ayah anda dengan harga 4.000 dinar?*". Mendengar itu Ali membatalkan penjualannya dan memerdekakan Ikrimah. Ia menerima hadis dari banyak sahabat yaitu Ibnu Abbas, Al Hasan bin Ali, Abu Qotadah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Mua'wiyah dan Ibnu Amr bin Ash.

Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya adalah Abusy Sya'tsa, asy Sya'by, an Nakha'iy, Abu Ishaq, as Subaiyy, Ibnu sirin, Amr ibn Dinar. Para ulama sepakat bahwa Ikrimah adalah orang yang Tsiqah dan mereka berhujjah dengan hadis hadis yang diriwayatkan olehnya. Namun

demikian, Muslim hanya meriwayatkan sebuah hadis saja darinya dalam bab haji yang disertakan dengan Sa'id bin Jubair. Banyak para ulama hadis yang menyusun kitab berhujjah dengan Ikrimah diantaranya adalah Ibnu Jarir, ath Thabary, Ibn Nashr al Marwazy, Ibn Mandah, Abu Hatim, Ibn Hibban, Abu Umar bin Abdul Barr dan lain lainnya. Dan di antara ulama yang membelanya seperti Al Hafidh Ibnu Hajar di dalam Muthashar Tahdzibu kamal daan didalam Muadimmah Fathul Bari. Al Bukhary berkata, "*Tidak ada di antara para ulama hadis yang tidak berhujjah dengan Ikrimah*". Ibnu Mai'n berkata, "*Apabila kami melihat orang yang mencela Ikrimah, kamipun menuduh orang itu tidak benar*". Muhammad bin Nashr al Marwazy berkata, "*Seluruh ilmu hadis di antaranya Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Yahya bin Ma'in, aku telah bertanya kepada Ishaq tentang berhujjah dengan Ikrimah, maka beliau menjawab, "Ikrimah dalam pandangan kami, Imam yang tsiqah"*". Ibnu Mahdah berkata, "*Ikrimah dipandang adil oleh 70 tabi'in, ini suatu kedudukan yang hampir-hampir tidak diperoleh oleh orang lain. Orang yang mencacinya pun meriwayatkan juga hadis darinya. Dan Hadisnya diterima oleh para ulama.*". Dari pernyataan-pernyataan ini, nyatalah bahwa apabila orang-orang kepercayaan meriwayatkan suatu hadis dari Ikrimah, maka tidak ada jalan untuk meragui kebenaran hadis itu. Ia wafat pada tahun 105 H dalam usia 80 tahun lebih.¹⁶

¹⁶Disalin dari riwayat Ikrimah dalam Tahdzibul Asma'i wal Lughat an Nawawi 1 340, Muqadimmah Fatul Bari karya Ibn Hajar II: 148.

| ULAMA | KOMENTAR |
|-----------------|----------|
| Yahya bin Ma'in | Tsiqah |
| An Nasa'i | Tsiqah |
| Al 'Ajli | Tsiqah |
| Abu Hatim | Tsiqah |

- o Nama Lengkap : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah
- o Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
- o Kuniyah : Abu Al Khaththab
- o Negeri semasa hidup : Bashrah
- o Wafat : 117 H

Qatadah bin Di'amah As Saduusi Al Bashri adalah seorang tabi'in yang hebat. Lahir pada 61 Hijriyyah. Beliau ini berkeadaan buta semenjak dilahirkan lagi. Kunyahnya Abul Khattab. Menakung ilmu daripada Anas bin Malik dan segolongan Sahabat Nabi yang lain, juga daripada Penghulu Para Tabi'in, Sa'id ibn Musayyab. Beliau menjadi lambang dari segi kekuatan hafalan dan kecerdikan. Kekuatan hafalannya amat menakjubkan sehinggakan apa saja yang didengarnya dapat diingati oleh hatinya. Diriwayatkan daripada beliau katanya: *"Tidak pernah sama sekali aku berkata kepada orang yang berbicara kepadaku: "Tolong ulang kembali untuk saya!". Dan apa saja yang didengar oleh kedua telingaku maka hatiku akan menyimpannya."* Pernah beliau masuk berjumpa Sa'id ibn Musayyab untuk beberapa hari bertanyakan banyak perkara. Lalu Ibn Musayyab berkata

kepadanya: "Apakah apa yang engkau tanya kepadaku itu engkau menghafalnya?" Lalu jawabnya: "Aku bertanya kepadamu begini begini lalu engkau menjawab begitu dan begini". Dan beliau menceritakan kembali ke semua apa yang ditanyakan olehnya beserta jawaban Sa'id kepadanya sehingga menjadikan Sa'id terkagum-kagum lantas berkata: "Aku tidak pernah menyangka bahwa Allah pernah menciptakan seseorang sepertimu!"

Qatadah terkenal di dalam bidang tafsir dan Fiqh. Imam Ahmad sendiri berpanjang lebar di dalam memuji Qatadah. Namun, kelebihan yang dimiliki Qatadah juga menjadi penyebab kekurangan kepadanya yaitu beliau mengambil perkataan daripada semua orang, sehinggakan Asy-Sya'bi pernah berkata: "Qatadah adalah (seumpama) pengumpul kayu api di malam hari."

Imam yang mulia ini wafat pada tahun 117 Hijriyyah dalam usia 55 tahun di Basrah serta dimakamkan di sana. Kematian beliau menjadikan para penduduk Basrah semuanya menangis kesedihan.¹⁷

Tahdzib at Tahdzib karya Ibnu Hajar asqalani.VII: 236. Lihat pula, Tahdzib al kamal fi asma' rijal, karya al Mizi.

¹⁷<http://alfindani.blogspot.com/2011/09/qatadah-bin-diamah-rahmatullah-alaih.html>

| ULAMA | KOMENTAR |
|-------------------------|---------------|
| Yahya bin Ma'in | Tsiqah |
| Muhammad bin Sa'd | tsiqah ma'mun |
| Ibnu Hajar al 'Asqalani | tsiqah tsabat |
| Adz Dzahabi | Hafizh |

- o Nama Lengkap : Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran
- o Kalangan: Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
- o Kuniyah : Abu An Nadlor
- o Negeri semasa hidup : Bashrah
- o Wafat : 156 H¹⁸

| ULAMA | KOMENTAR |
|-------------------|-------------------------|
| Yahya bin Ma'in | Tsiqah |
| An Nasa'i | Tsiqah |
| Abu Zur'ah | tsiqah ma'mun |
| Muhammad bin Sa'd | Tsiqah sebelum IKHTALTH |
| Muhammad bin Sa'd | Tsiqah sebelum IKHTALTH |

- o Nama Lengkap : Abdul A'laa bin 'Abdul A'laa
- o Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
- o Kuniyah : Abu Muhammad
- o Negeri semasa hidup : Bashrah
- o Wafat : 189 H

¹⁸Lihat, Al-Mizi, *Tahdzib al kamal fi asma' rijal*, 1983, Beirut: Muassasatu arrisalah, jilid 11, cet I, hlm. 5.

| ULAMA | KOMENTAR |
|-------------------------|-------------------------------|
| Yahya bin Ma'in | Tsiqah |
| Abu Zur'ah | Tsiqah |
| Abu Hatim | shalihul hadis |
| An Nasa'i | laisa bihi ba's |
| Ibnu Hibban | disebutkan dalam 'ats tsiqaat |
| Al 'Ajli | Tsiqah |
| Ibnu Hajar al 'Asqalani | Tsiqah |
| Adz Dzahabi | Tsiqah |

- Harb bin Bujail
- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
- Kuniyah : Abu Ayyub
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 224 H

| ULAMA | KOMENTAR |
|-------------------------|---------------|
| Muhammad bin Sa'd | Tsiqah |
| Ibnu Kharasy | Tsiqah |
| An Nasa'i | tsiqah ma'mun |
| Ya'kub Ibnu Syaibah | tsiqah tsabat |
| Ibnu Hajar al 'Asqalani | tsiqah Imam |
| Ibnu Hajar al 'Asqalani | Hafizh |
| Adz Dzahabi | Alimam |

- Nama Lengkap : Azhar bin Marwan
- Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
- Kuniyah :
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 243 H
- Nama Lengkap : Azhar bin Marwan

- Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
- Kuniyah :
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 243 H

| ULAMA | KOMENTAR |
|-------------------------|----------|
| Ibnu Hajar al 'Asqalani | Shaduuq |
| Adz Dzahabi | Shaduuq |
| Maslamah bin Qasim | Tsiqah |
| | |

Ditinjau dari segi kualitas perawi dalam setiap tingkatan, maka hadis ini termasuk hadis shahih, mengingat hasil dari komentar para sahabat dan tabi'in tentang para perawi tersebut. Semua mengatakan shaduuq dan tsiqah sementara dari silsilah juga tidak terputus. Sedangkan ditinjau dari segi kuantitas maka hadis ini tergolong hadis gharib karena di setiap tingkatan hanya terdapat satu perawi. Menurut fuqaha walaupun hadis ini tergolong gharib tetapi karena perawi tergolong adil maka hadis ini boleh dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

D. Kegiatan Penelitian Matan

Ditinjau dari segi matan maka hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah, tidak berentangan dengan al-Qur'an, Hadits yang lain dan dengan akal sehat. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah itu secara lafal sama persis dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini berarti periwayatan secara lafzhi, sedangkan yang diriwayatkan oleh

Turmudzi, menceritakan bahwa, pada masa nabi ada yang minta cerai, maka nabi memerintahkan untuk iddah satu kali haid. Ini artinya di antara ketiga hadis itu tidak saling bertentangan. Justru malah memperkuat, kalau yang pertama caranya khulu' sedangkan hadis yang ketiga melanjutkan cara orang yang sedang khulu. Sedangkan dalam hadis ke-4 bagi orang yang minta cerai kepada suami tanpa sebab maka balasannya adalah neraka dan haram bau surga, apalagi masuk surga.

Adapun perbedaan dari segi lafal dalam keenam hadis tersebut adalah.

1. أَقْبَنُ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقَهَا¹⁹
2. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزِدَا
3. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَتْ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

Ditinjau dari segi lafal, maka dalam hadis pertama, Nabi membolehkan/ mengizinkan untuk menerima kebun yang ia pernah berikan kepada istrinya. Sedangkan dalam hadis yang kedua lafalnya sama dengan hadis yang pertama tetapi dalam hadis yang kedua ada tambahan yaitu ولا يزيداد

¹⁹Lihat Shahih, Bukhari, Kitab:Talaq, Bab: Khulu' dan apa hubungannya dengan talak No. Hadis : 4867.

rasulullah memerintahkan kepada suami yang dithalak, untuk mengambil kebun yang telah ia berikan pada istrinya tetapi tidak boleh melebihi yang ia pernah berikan. Adapun dalam hadis yang ketiga Rasulullah saw, memerintahkan kepada wanita yang dithalak untuk melakukan 'iddah sebanyak satu kali.

Sedangkan dalam kelompok II yaitu hadis ke 4, 5, dan 6 perbedaan lafalnya sebagai berikut:

1. أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
2. أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
3. لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهٍ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Dalam hadis yang ke-4 dan ke-5 dari segi lafal sekilas sama namun setelah dicermati ada sedikit perbedaan yaitu, dalam hadis yang ke-4 lafazh talaq ada *alif* dan *lam*nya yang kalau menurut ulama nahwu kata yang dibarengi dengan alif dan lam itu menunjukkan ma'rifat (tertentu) sedangkan apabila tidak ada alif dan lamnya, maka kata itu menunjukkan nakirah (umum)²⁰. Ini artinya secara spesifik permin-

²⁰Musthafa alghailani, Jami' addurus al 'arab, 2007, Beirut: Dar alfikr, hlm. 96. Syaekh Muhammad Abdullah bin Abdul bari, kawakib ad-Durriyah, al haramin, 2001, Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual, hlm. 65.

mengajukan khulu' dalam hadis adalah adanya kekawatiran si istri kafir dalam Islam, yaitu dia tidak mungkin dapat melakukan kewajibannya sebagai istri dan tidak mungkin dapat hidup bersama. Dapat juga bermakna, perempuan diberi hak untuk mengajukan khulu', jika suaminya tidak memberikan haknya sebagai istri.

F. Kandungan Hadits

Hadits di atas menunjukkan tentang adanya hak khulu' bagi wanita, dalam artian istri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau *iwadh* kepada suami dengan jalan khulu' (gugatan cerai istri), sang istri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami. Dari uraian hadis di atas memberikan petunjuk, bahwa dalam proses khulu' terdapat pemberian ganti rugi *iwadh* kepada suami, dalam hal ini menurut interpretasi para ulama ahli fiqh dihukumi wajib dan menjadi syarat dalam akad khulu'. Khulu' sendiri merupakan alternatif fiqh di dalam meringankan beban berat dari masalah rumah tangga, contoh akad khulu' adalah wanita atau istri mengucapkan kepada suaminya: "*Ceraikanlah aku dan engkau akan mendapatkan ganti rugi atau iwadh dari saya berupa uang seribu dirham*"²³. Akad khulu' yang sah itu mempunyai implikasi hukum bahwa tertalak ba'in-nya wanita yang melakukan khulu'²⁴.

²³al-Muhadzab, 1496 juz 2.

taannya atau secara umum tanpa suatu itu tetap tidak boleh. Adapun pada hadis berikutnya yang mengatakan “*kalaupun ada perempuan yang meminta cerai, kemudian ia bau surga maka sungguh surganya itu baru bisa dicapai dengan jalan kaki selama empat puluh tahun*” ini artinya bukan satu hal yang gampang untuk melakukan sebuah perceraian karena sejatinya pernikahan itu sakral dan untuk selama-lamanya.

E. Asbab Wurud al Hadis I

Hadis ini muncul karena ada sebab wurud, yaitu peristiwa yang dihadapi oleh seorang istri yang tidak mau dalam rumah tangganya akan mengarahkan ia kafir dalam Islam. Malah ia tidak merasa keberatan terhadap akhlak dan keberagaman suaminya. Dalam riwayat lain, ada penyebabnya yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya terhadap diri perempuan, sampai tangannya patah²¹. Dari peristiwa yang dialami oleh si istri, terlihat bahwa masalah dalam keluarga yang telah mengarah pada kekerasan fisik atau perempuan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan suami tidak melepaskan, maka si istri diberi hak untuk mengajukan diri bebas dengan ganti rugi. Yang dalam Islam dikenal dengan istilah *khulu'*.²² Peristiwa/masalah dalam keluarga yang dapat dijadikan alasan untuk

²¹Lihat al-Syaukani, jilid 4, juz 9.

²²Dinyatakan *khulu'*, karena perempuan melepaskan dirinya dari ikatan lembaga perkawinan yang telah mereka bentuk.

G. Pengembangan Makna Hadis Secara Konstektual

Merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 229.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya”.

Maka khulu' yang dilakukan di depan hakim harus sudah memenuhi syarat berupa penyerahan uang atau sejenisnya oleh suami kepada pihak istri. Namun, dalam pengadilan tidak ditemukan adanya kewajiban di atas. Ketika pengadilan mengabulkan permintaan cerai dalam kasus ini, maka menurut berbagai macam referensi menegaskan bahwa implikasi hukumnya tidak sah. Andaikata pihak Pengadilan Agama memasukkan iwadh yang jadi syarat tersebut dimasukkan dalam biaya administrasi pada proses registrasi, yang mengacu pada pasal 118 HIR UU No.07 Tahun 1998, mestinya iwadh itu diterima oleh pihak suami atau tergugat, namun kenyataannya tidak demikian. Andai dipaksakan proses itu tetap berjalan, maka bukan dengan jalan khulu' tetapi sudah masuk pada wilayah faskh

²⁴Hasyiah al-Bayjuri ,138 juz 2.

nikah²⁵. yang dilakukan oleh hakim. Tetapi merupakan problem jikalau dalam sistem Peradilan Agama kita, hal demikian dinamakan cerai gugat. Dari sana timbul masalah sahnya cerai gugat menurut Undang-Undang yang berlaku dalam ruang lingkup perdata, di mana tidak sah menurut hukum fiqh sebenarnya.

Adapun untuk berapa kadar *iwadh* yang harus diberikan pada suami masih terdapat perbedaan antara ulama. Menurut jumhur ulama, adalah seluruh hartanya. Sedangkan;- Menurut Abu Hanifah adalah tafsil (perinci); jika penyebab dari perceraian itu timbul dari suami, maka tidak boleh mengambil sepeser pun dari harta yang ada, namun jika penyebab itu timbul dari istri, maka suami boleh mengambil kembali harta yang pernah diberikannya pada istrinya, tidak boleh lebih.

III. Kesimpulan

Setelah melakukan takhrij (penelitian hadis) baik sanad maupun matan maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini adalah shahih, yang jelas implikasi hukumnya adalah hadis ini wajib dijadikan sandaran dalam pengambilan kebijakan. Syari'at Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan suami atau gugat cerai

²⁵Lihat kitab, fathul-Muin bab Munakahah

(*khulu'*) sebagai jalan keluar bagi istri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami dan semuanya harus dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan syari'at. Akan tetapi, sekalipun dibolehkan seorang istri menggugat cerai terhadap suami, bukan berarti seorang istri boleh semena-mena melakukan gugat cerai terhadap suami, karena kebolehan yang diisyaratkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan berbagai versi, semuanya tidak ada yang membolehkan seorang istri menggugat cerai tanpa alasan yang logis. Kebolehan yang hanya sekadar toleransi mereka yang sudah tidak ada jalan keluar yang lebih baik, yang dalam prediksi menggugat cerai itu lebih masalahat ketimbang melanjutkan bahtera rumah tangga. ◦

Daftar Pustaka

- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 2,3, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.,
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Anonim, *Perjanjian Lama-Baru*, Jakarta, Lembaga al-Kitab, 1979.
- Al-Asqalani, Syihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajr, *Al-Ishabah fi Tamyiz al-*
— — —, *Tahazib al-Tatahzib*, (India: Dairah al-Ma'arif Nisamiyah, 1326 H).

- Ashgar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, diterjemahkan oleh Farid al-Wajidi dan Cici Fakhra Assegaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Jakarta, LSPPA, 1994
- Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al fiqhi, 'ala mazahib al arba'ah, Beirut : Dar al kutub al ilmiyah, Juz 4, hlm. 348.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, juz 1,3, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t,
- Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman, bin aal-Fadhil, bin Bahram al-, *Sunan al-Darimi*, juz II, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Singapura, Sulaiman Mar'i, 1985.
- Ibn Majah, Abu 'Abdullah bn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz I, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.,
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Lam' fi Asbab al-Hadis*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1404/1984.
- Malik bin Anas, *al-Muwaththa'* Beirut: Dar al-Fikr, 1970.
- Al-Mazi, Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, juz III , Beirut: Dar al-Fikr, 1414/ 1994.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Indonesia, Maktabat Dahlan, t.t.
- Al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al, *Sunan al-Nasa'i*, juz IV, Semarang, Thoha Putra, t.t

- Al-Qari, 'Ali bin Sulthan Muhammad Al-, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1412/1992, hlm. 403.
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 1992.
- Al-Qurthubi, *Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, juz I, Kairo, dar al-Qalam, 1966.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, jilid IV, Mesir, al-Haiah al-Mishriyyah li al-Kitab, 1973.
- Al-Thaba'thaba'i, Muhammad Husain *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz V, Beirut: Muassasat al-A'lami li al-Mathbu'at, 1411/1991.
- Al-Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Tsaurat al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi (Jami' al-Shahih)*, Indonesia, Dahlan, t.t.,
- Luis Ma'luf, *al Munjid fi al-Lughah*, Beirut : al-mathba'ah alktsulikiyah th 1956.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Jami Ahkamun Nisa, Musthafa Al-Adawi, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419 H.
- Jami Ahkamun Nisa, Musthafa Al-Adawi, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419 H.

GENDER DALAM BAHASA ARAB

Oleh: Eva Dewi, M. Ag

A. Pendahuluan

Para pengamat Barat maupun muslim menganggap bahasa Arab memiliki standar ketinggian dan elokan linguistik yang tiada taranya (*the supreme standart of linguistic excellence and beauty*).¹ Bahkan, kedudukan istimewa yang dimiliki oleh bahasa Arab di antara bahasa – bahasa lain di dunia karena berfungsi dalam literatur Islam, ketika al-Qur'an sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw tertuang dalam bahasa Arab yang jelas (*bilisani arabiyyin mubin*).² Dalam perkembangan bahasa Arab, bahasa al-Qur'an dapat digolongkan ke dalam apa

¹Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya* (Cet. I; Yogyakarta: Balai Pustaka, 2003), 6.

²Lihat QS. 16: 103; 26: 195; dan 46: 12.

yang dinamakan dengan bahasa Arab klasik, yaitu bahasa al-Qur'an yang berkembang pula menjadi bahasa susastra sejak abad ke-7 masehi. Berkat ketinggian bahasa al-Qur'an pulalah maka kemudian para ahli bahasa membuat standardisasi bahasa Arab secara akademik pada abad ke-3 H (9M) dan 4 H (10 M). Dalam proses standardisasi inilah ditentukan sistematika gramatikal, sintaksis, kosakata, serta pemakaian susastra melalui berbagai aktivitas penelitian yang mendalam.³ Dari sini, kita mendapati sebuah kenyataan bahwa keberadaan teks al-Qur'an berperan besar bagi terciptanya kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab secara umum.

Bila kita telusuri sejarah perkembangan bahasa Arab dari asal muasal sejarahnya, maka akan didapati sebuah kenyataan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari rumpun bahasa semitik. Dalam hal ini, pada masa pra-klasik bahasa Arab tergabung dalam rumpun cabang bahasa Semit Selatan (*south semitic*) atau Semit Barat Daya (*south-west semitic*) yang terdiri dari dua kelompok besar: (1) Arab selatan (meliputi bahasa suku Sabeen kuno, Minean, Katabanian, dan Hadramitik di Yaman dan Hadramaut Selatan, serta bahasa Mehri di Hadramaut Utara, dan bahasa penduduk pulau Sokotra); (2) Bahasa Ethiopia (yang meliputi bahasa Ethiopia kuno atau Ge'ez, Tigre, Tigrinya,

³Lihat C. Rabin, "Arabiyya" dalam *Encyclopaedia of Islam*. Leiden: Brill, 1999 (CD ROM Edition) i, 564a.

Amharik, Hurari, dan Gurage. Dalam proses pembentukannya, bahasa Arab juga dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Semit Barat Laut (bahasa Ibrani, bahasa Ugaritik dan bahasa Aramaik).⁴ Oleh karena itu, secara keseluruhan bahasa Arab berdiri di antara bahasa Semit Selatan dan Semit Barat Laut, serta menjalin hubungan yang kuat dengan kedua cabang bahasa semitik tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika sebagian besar kelompok bahasa semitik dalam rumpun bahasa Semit Selatan tidak ditemukan lagi penggunaannya kini kecuali bahasa Arab, maka faktor utama yang membuat bahasa Arab tetap terjaga hingga kini adalah karena bahasa Arab menjadi bahasa al-Qur'an, bahasa kitab suci umat Islam dan bahasa resmi yang dipakai dalam beberapa ritual ibadah umat Islam. Dalam ritual ibadah shalat, misalnya, pengucapan bacaan-bacaan shalat dilakukan dalam bahasa Arabnya yang asli, begitu juga dalam beberapa even dalam ritual ibadah Haji. Selain itu, secara sosiologis, bahasa Arab kini menjadi bahasa ibu yang dipakai oleh masyarakat di Asia Barat dan Afrika Utara. Bahkan, bahasa Arab juga memiliki pengaruh besar terhadap bahasa-bahasa lain seperti Persia, Turki, Urdu, Swahili, Melayu dan Husa. Dengan kata lain, bahasa Arab sudah menjadi bahasa kebudayaan Islam yang diajarkan pada ribuan sekolah di luar dunia Arab,

⁴Seperti akhiran *-in* yang menandai bentuk jamak maskulin ataupun bentuk pasif dan bentuk pengecilan (*diminutive*) melalui wazan *fu'ayl* yang kesemuanya tidak didapatkan dalam bahasa Arab selatan dan bahasa Ethiopia. (Lihat, C. Rabin, *ibid.*, 564b.)

termasuk negeri kita Indonesia dan kantong-kantong umat Islam lainnya di seluruh dunia.⁵ Sehingga, kenyataan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa al-Qur'an dan bahasa kebudayaan Islam menjadikan bahasa ini semakin terasa penting keberadaannya sebagai bahasa yang tidak saja harus dikenal oleh umat Islam guna bisa membaca al-Qur'an, dan melaksanakan beberapa ritual ibadah penting, tetapi juga menjadi elemen penting yang harus dipelajari guna dapat memahami al-Qur'an dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya dalam kerangka upaya pengkajian terhadap Islam secara umum.

Kegiatan berbahasa dan berlogika sulit dipisahkan. Karena itu, tak heran bila tata bahasa oleh mazhab rasionalis dianggap sebagai cerminan daya nalar. Bahasa pada hakikatnya merupakan cerminan pola pikir para pelakunya. Bahasa bukan hanya dipahami sebagai simbol ujaran, tetapi juga sebagai barometer *mindset* seseorang dalam wilayah sosial budayanya. Dengan bahasa manusia dapat memperlihatkan paradigmanya dan membangun sistem sosialnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan ketika seseorang melatih bahasanya berarti ia dengan sendirinya sedang mengolah logikanya. Bahasa dan logika selalu berjalan beriringan. Ketika seseorang sudah dapat menata kedua kemampuan ini dengan baik, dipastikan ia dapat atau mampu melaku-

⁵Lihat Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*. Jakarta: Pustaka Cicero, 2003, 113.

kan komunikasi dengan baik pula, dalam arti berkomunikasi secara sistematis, kritis dan argumentatif.

Tujuan untuk membangun kemampuan bahasa dan logika sebenarnya sudah lama dilakukan oleh orang-orang terdahulu, seperti halnya pada sistem pendidikan Yunani sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan pertama, yang selalu menjadikan ilmu retorika sebagai kurikulum dasar yang harus dipelajari. Kemudian diikuti setelahnya dengan pendidikan logika. Hal ini seiring dengan konsep pengetahuan dalam pemikiran Islam bahwa logika dan ilmu kebahasaan adalah dua ilmu yang saling terkait erat. Hubungan dekat antara keduanya tecermin dalam bahasa Arab itu sendiri. Kata untuk logika dalam bahasa Arab disebut المنطق . Secara etimologis kata itu dikaitkan dengan kata untuk ucapan yaitu النطق . Kedua kata tersebut, berasal dari kata dasar yang sama yaitu kata نطق .

Al-Farabi, salah seorang pemikir muslim yang menganggap kedua ilmu ini (bahasa dan logika) mempunyai keterkaitan. Al-Farabi menganggap logika sebagai sejenis tata bahasa universal yang keabsahannya menyebar luas ke seluruh ras manusia. Ada dua alasan yang ia berikan terkait dengan pandangan ini. *Petama*; logika berkenaan dengan pikiran atau ucapan dalam hati. *Kedua*; logika hanya berminat pada lafal yang umum yang terdapat pada setiap bahasa segenap komunitas.⁶

⁶Osman Bakar, 1992: 155.

Banyak yang berasumsi ketimpangan gender juga dapat disebabkan oleh muatan konten dan sistem pembelajaran bahasa yang cenderung mengedepankan laki-laki ketimbang perempuan. Dengan kata lain, konten bahasa serta sistem pengajarannya tidak berimbang atau seringkali didominasi oleh konteks maskulin.

B. Gender dalam Bahasa Arab

1. Hal serupa juga dapat ditemukan dalam teks dan sistem bahasa asing. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing yang sistem bahasanya sangat bias gender, sedikit contoh; dalam urutan kata ganti orang (*isim dhamir*) itu terjadi hierarki, kata ganti untuk laki-laki selalu menempati urutan pertama setelah itu diikuti kata ganti perempuan. Perhatikan urutan berikut ini;

هو – هما – هم – هي – هما – هن – أنت – أنتما
– أنتم – أنت – أنتما – أننن – أنا – نحن

Urutan *dhamir* dari satu sampai tiga ditunjukkan untuk laki-laki kemudian tiga *dhamir* setelahnya untuk perempuan, disusul tiga *dhamir* berikutnya untuk laki-laki dan tiga setelahnya untuk perempuan, dan seterusnya. Hierarki *dhamir* yang meng-subordinir bentuk *muannast* seperti ini secara otomatis akan berimplikasi pada sistem urutan derivasi kata dalam bahasa Arab itu sendiri, terutama pada derivasi kebahasaan (*Isytiqâq lughawî*). Karena itu, kata-kata *derivate* dalam bahasa

Arab, baik itu yang menunjukkan masa lalu (*mâdhi*), sekarang dan waktu yang akan datang (*mudhâri'*), urutannya selalu dimulai oleh bentuk-bentuk maskulin dan memomorduakan bentuk-bentuk feminim. Seperti:

ذهب – ذهباً – ذهبوا – ذهبت – ذهبنا – ذهبن

Urutan serupa juga terjadi pada bentuk waktu sekarang dan akan datang serta kata-kata yang berbentuk perintah.

2. Demikian juga dalam tradisi bahasa Arab, jika yang menjadi sasaran pembicaraan laki-laki atau perempuan digunakan untuk maskulin (*sighah mudzakkar*). Misalnya kewajiban mendirikan shalat cukup dikatakan *أقيموا الصلاة*, tidak perlu lagi *أتمن الصلاة*. Contoh lain cukup diucapkan *السلام* tidak perlu lagi mengucapkan *عليكم*, meskipun di dalamnya ada perempuan, karena ada kaidah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan. Jika berkumpul di suatu tempat cukup menggunakan bentuk maskulin dan secara otomatis perempuan termasuk di dalamnya, kecuali ada hal lain (*qarînah*) mengecualikannya. Akan tetapi, kaidah ini tidak berlaku sebaliknya. Jika sebuah *khitâb* menggunakan sighthat *mu'annats* maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya, misalnya *وقرآن في بيوتكن* (QS. al-Ahzab/33: 33) hanya berlaku bagi perempuan, berbeda dengan *الصلاة أقيموا* yang berlaku juga bagi perempuan⁷

⁷Nasarudin Umar, 1999 : 186.

3. Diskriminasi gender juga terjadi dalam kamus Bahasa Arab. Padahal kamus-kamus Bahasa Arab (al-ma'ajim al-'Arabiyyah) sering kali dijadikan rujukan dalam mengartikan ayat-ayat al-Qur'an, banyak sekali entri-nya yang dapat dikategorikan bias gender. Sebagai contoh, dalam lisan al-'Arab, kamus Arab yang dianggap paling standar yang terdiri atas 14 jilid, kata imam dan khalifah, dua kata yang membentuk konsep kepemimpinan dan kekuasaan dalam bahasa Arab, tidak mempunyai bentuk mu'annas. Kata امام yang dibahas sekitar tiga halaman dalam kamus ini selalu berkonotasi laki-laki, misalnya imam sebagai pemimpin shalat atau pemimpin masyarakat seolah-olah hanya merupakan ototritas laki-laki. Bahkan, خليفة yang menggunakan bentuk mu'annas, hanya diperuntukkan untuk laki-laki لا يكون إلا للمذكر⁸

4. Kaidah bahasa yang bersifat ambigu
Bias gender dalam bahasa Arab juga dapat dilihat dalam penerapan beberapa kaidah kebahasaan yang terkesan bersifat ambigu. Misalnya:

a. Fungsi dan Makna Huruf *Waw*

Huruf *waw* yang terletak di tengah-tengah kalimat dalam bahasa Arab sering kali dipahami secara berbeda

⁸Lisan al-Arab, Jilid 9: 83.

menyangkut status dan fungsi gramatikalnya. Perbedaan ini pada gilirannya menimbulkan perbedaan makna yang dikandung oleh kalimat dimaksud. Berbeda dengan *waw* yang terletak di muka kalimat yang sering dirujuk dalam status *qasam*, di mana fungsi huruf ini menjadi kata pembuka sumpah yang mengiringi penyebutan nama Tuhan atau tempat dan objek yang dianggap sakral, huruf *waw* yang berada di tengah kalimat lazimnya dirujuk sebagai huruf *athaf* (kata sambung atau *conjunction*) dan *hal* (*circumstantial expression*).

Huruf *waw* yang berfungsi sebagai kata sambung yang dipahami secara berbeda maknanya oleh para ulama dapat dilihat dalam contoh QS. 4:3, *wa in khiftum an la tuqsitu fi al-yatama, fankihu ma thaba lakum min al-nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba', fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidah...* 'Dan jikalau kamu khawatir tidak akan bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kemudian kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja...' Terjemahan seperti di muka merupakan pendapat jumbuh ulama yang cenderung memaknai huruf *waw* dalam kalimat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* sebagai huruf *athaf* yang mewakili lambang "koma" dalam aksara latin dan bermakna "atau"⁹ yang dalam bahasa Arab menempati fungsi sebagai "pengganti" (*badal*).¹⁰ Oleh karena itu, tidak dibolehkan bagi

⁹Nasaruddin Umar, *Teologi Jender*, 227.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, II, 97.

laki-laki muslim menikahi wanita lebih dari empat orang. Bila kemudian Nabi saw sendiri menikahi sembilan istri, maka hal itu merupakan pengecualian yang diberikan oleh Allah kepada beliau.

Akan tetapi, ada pendapat di kalangan sekte Syi'ah dan sebagian penganut aliran Zhahiri yang membolehkan seorang lelaki muslim untuk menikahi wanita lebih dari empat orang. Untuk itu mereka menafsirkan huruf athaf *waw* dalam fungsi makna penjumlahan (*lil jam'i*), sehingga ungkapan *matsna wa tsulatsa wa ruba'* dimaknai sebagai $2+3+4=9$. Jumlah ini, menurut kaum Syi'ah sesuai dengan jumlah istri yang boleh dimiliki oleh Nabi saw. Bahkan, pendapat yang lebih buruk lagi diungkapkan oleh sebagian kelompok Zhahiri yang menafsirkan *matsna* sebagai dua-dua, dan seterusnya. Sehingga, jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah 18 orang dari hasil penjumlahan $2+2+3+3+4+4=18$.¹¹

Beberapa penafsiran yang berbeda menyangkut status, fungsi dan makna *waw* sebagai huruf athaf dilatarbelakangi oleh perbedaan masing-masing penafsir dalam memberikan makna bagi status dan fungsi *waw* sendiri yang memang tidak saja bersifat multitafsir. Dalam tradisi pemakaian bahasa Arab, *waw* yang berfungsi sebagai athaf dengan makna penjumlahan memang lazim dipakai oleh penutur bahasa Arab, sehingga untuk mengatakan jumlah total

¹¹*Ibid.*

sembilan, orang Arab biasa mengatakan: "dua, tiga, dan empat". Begitu juga dengan ungkapan *matsna* untuk menunjuk "kelompok dua", seperti ungkapan "mereka datang berdua-dua" maksudnya dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari dua orang dua orang. Sementara itu, jumbuh membatasi jumlah wanita yang dinikahi sebatas empat sebagaimana mereka menggunakan pertimbangan dalil lain yang berasal dari hadis yang menegaskan kembali batasan itu.¹² Walhasil, perbedaan cara istinbat hukum, utamanya ketika menyertakan pengambilan argumentasi menurut pemakaian bahasa Arab secara umum turut memberikan kontribusi dalam penafsiran teks al-Qur'an menyangkut makna apa yang mesti dikenakan terhadap huruf athaf yang ambigu maknanya dan disimbolkan dengan huruf *waw* tersebut. Ke semua penafsiran tentang makna *waw* sebagai huruf athaf di atas sangat jelas mencerminkan bagaimana bahasa Arab dipahami dan dibentuk dalam kultur yang sangat bias gender. Akibat ketimpangan gender ini, nasib kaum perempuan terkesan sangat dirugikan secara kultural.

b. Penetapan Batas Pengecualian (*istisna*)

Makna yang ambigu dalam kaidah bahasa Arab juga tecermin dalam kaidah dalam menetapkan batas pe-

¹²*Ibid.*, 96-98.

ngecualian (*istisna*) apakah hanya kalimat yang berada dalam urutan terdekat saja, ataukah bisa menjangkau sebagian atau keseluruhan kalimat yang sudah disebutkan. Contoh yang cukup gamblang dapat dilihat dalam contoh kasus QS. 24:4-5, *walladzina yarmuna al-muhshanati tsumma lam ya'tu bia rba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldah, wa la taqbalu lahum syahadatan abada, wa ula'ika hum al-fasiqun* (4). *Illa alladzina tabu min ba'di dzalika...*(5) "Dan orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) wanita-wanita yang baik, kemudian tidak mendatangkan orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Penyayang." Terdapat perbedaan pandangan terhadap aspek mana sajakah yang termasuk dalam pengecualian yang disebutkan di dalam ayat kelima dari surat al-Nur ini. Ada tiga hal yang menjadi elemen hukuman bagi mereka yang melakukan tuduhan palsu terhadap perbuatan zina: (1) hukuman 80 cambuk, (2) ditolak kesaksiannya, (3) digolongkan ke dalam kelompok fasik. Abu Hanifah mengatakan bahwa pengecualian hanya berlaku bagi penggolongan terhadap kelompok fasik. Oleh karena itu, jika si pelaku bertaubat maka dia dikeluarkan dari kategori fasik di hadapan Allah. Sementara penolakan terhadap kesaksian dan hukuman cambuk tetap berlaku. Akan tetapi, ulama lain secara umum memandang bahwa selain dikeluarkan dari

kategori fasik, maka pelaku tuduhan palsu yang sudah bertaubat juga dikeluarkan dari kelompok yang ditolak kesaksiannya. Dengan demikian, istisna juga diberlakukan terhadap elemen yang kedua, sehingga penolakan terhadap kesaksian digugurkan oleh taubat yang dilakukannya. Meskipun demikian, mereka tetap sepakat bahwa taubat tidak bisa menggugurkan hukuman dera yang termaktub dalam elemen pertama.¹³ Perbedaan penerapan hukuman akibat perbedaan pandangan mengenai penetapan batas pengecualian ini tentu saja menimbulkan dampak yang bias gender, karena pandangan jumhur ulama yang membebaskan penolakan terhadap kesaksian dengan taubat terkesan memberikan keringanan hukuman kepada para pelaku tuduhan palsu yang umumnya merupakan kaum laki-laki.¹⁴

c. Penetapan Rujukan Kata Ganti (*dhamir*)

Kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang mengesankan terjadinya bias gender akibat ambiguitas yang ditunjuk dalam pemakaian *istisna* juga didapati dalam penetapan rujukan kata ganti (*dhamir*). Dalam hal ini, di dalam al-Qur'an juga terdapat pemakaian kata ganti yang tidak jelas ke mana rujukan yang sebenarnya. Salah satu contoh yang kalau kita analisis lebih jauh akan menimbulkan bias gender

¹³Lihat *Tafsir al-Qurtubi*, xii, 179. Lihat pula Ali al-Sabuni, *Tafsir ayat ahkam*, II, 76 dalam Nasaruddin Umar, *Teologi Jender*, 225.

¹⁴Nasarudin Umar, *ibid.*

yang menjadi akar pemahaman yang juga bias gender dalam teologi penciptaan manusia, sebagaimana tertuang dalam QS. 4:1, *Ya ayyuha al-nas (i)ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsini wahidah wa khalaqa minha zawjaha...* "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (*nafs wahida*), dan dari padanya (*minha*) Allah menciptakan pasangannya (*zawjaha*)..." Terdapat dua buah kata ganti (*dhamir*) *ha'* yang diperselisihkan ke mana kembalinya. Umumnya mufassir mengembalikan rujukan *dhamir* hal tersebut kepada kata *nafsini wahidah* yang dimaknai sebagai Adam, sehingga *dhamir ha'* dalam kata *zawjaha* dimaknai sebagai pasangan Adam, yaitu Hawa. Bias gender yang cenderung berpangkal dari keyakinan Israiliyat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok yang kemudian dikuatkan pula oleh sebuah hadis Nabi menjadikan penafsiran ayat ini menjadi penguat bagi lahirnya kultur dan budaya yang menempatkan kedudukan wanita secara ontologis sebagai makhluk yang tersubordinasi oleh kedudukan dan kekuasaan laki-laki.

Penafsiran yang berbeda terhadap ayat ini diungkapkan oleh Abduh. Mengikuti pendapat Abu Muslim al-Isfahani, Abduh mengembalikan kata ganti *dhamir ha* hanya kepada kata *nafsini* yang bermakna diri yang satu yang menjadi unsur pembentuk Adam. Sementara *dhamir* kedua *ha* dimaknai sebagai pasangan genetik dari diri yang satu.¹⁵

¹⁵Lihat Nasaruddin Umar, *Teologi Jender*, 219-224.

Penetapan rujukan kata ganti dhamir *ha'* dalam ayat di atas, sebagaimana ditunjukkan dalam perbedaan penafsiran ayat tersebut menunjukkan dengan jelas, bagaimana budaya patriarkis masyarakat Arab yang ditunjukkan dalam penggunaan bahasa Arab memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terjadinya ketimpangan gender dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang seyogianya paralel dengan semangat al-Qur'an yang menjunjung tinggi kesamaan derajat semua manusia di hadapan Allah, tidak peduli apa jenis kelamin dan peran sosialnya yang tercipta dari perbedaan jenis kelamin itu.¹⁶

C. Analisis

Sistem simbolik bahasa Arab yang disandarkan pada kehidupan masyarakat Arab berarti pula bahwa bahasa Arab sangat berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat Arab. Pemakaian bahasa Arab oleh al-Qur'an menunjukkan bahwa simbol bahasa al-Qur'an sangat terkait pada budaya bahasa Arab. Keterkaitan ini terlihat jelas pada pemakaian kosa kata bahasa Arab yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Arab. Lebih jauh lagi keterkaitan

¹⁶Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (QS. al-Hujurat (49): 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (QS. al-Taubah (9): 71), memikul beban-beban keimanan (QS. al-Buruj (85): 10), menerima balasan di akhirat (QS. an-Nisa' (4): 124)

bahasa al-Qur'an dengan budaya Arab ditunjukkan dalam transformasi pesan-pesan Illahi melalui budaya masyarakat Arab.

Pemahaman bias gender dalam bahasa Arab, dilatarbelakangi oleh:

1. Perbedaan pendapat dan pemahaman yang bias gender kadang pula dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan memahami dan memaknai sebuah teks.
2. Diferensiasi مؤنث / مذکر (*muzakkar-muannas*) sangat kental dalam bahasa Arab untuk membedakan kata benda maskulin (laki-laki) dan kata benda feminim (perempuan) baik singular maupun pluralnya. Hal ini banyak para feminis memahaminya sebagai bias gender. Berbeda dengan penulis bahwa perbedaan tersebut bukan berarti membedakan laki-laki dan perempuan secara hakiki tetapi hanya dalam pemakaian kosa kata dalam bahasa Arab dan bukan tujuan membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam makna.
3. Keterwakilan Perempuan dari laki-laki dalam pemakaian kosa kata dalam bahasa Arab bukan berarti bahwa perempuan itu menjadi subordinate bagi laki-laki, karena Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya kecuali takwanya. (QS. Al-Hujurat: 13). Al-Qur'an juga menggunakan gaya bahasa di mana eksistensi perem-

puan tidak lebur oleh kehadiran laki-laki. (QS. al-Ahzab: 35).

4. Al-Qur'an menyatakan penciptaan laki-laki dan perempuan dari nafs yang satu (QS. an-Nisa' (4) :1). Dan gambaran bahwa perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok¹⁷ harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan) dalam arti bahwa sifat perempuan yang sensitif, lemah lembut, halus, dan peka, sehingga dalam bergaul dengannya diperlukan juga kelembutan dengan mempertimbangkan fitrah dan dasar pembawaannya itu. Laki-laki atau suami harus bertindak bijaksana, bersikap makruf dan penuh kesabaran terhadap perempuan. Sifat-sifat yang demikian itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskreditkan perempuan atau menjadikan asal kejadian perempuan yang berbeda dengan laki-laki sehingga pada akhirnya laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan.
5. Kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang mendiskreditkan perempuan. Para ulama Islam yang bercirikan penafsiran yang parsial, tidak komprehensif, litera (tekstual), tidak kontekstual. Dan banyak dipengaruhi budaya lokal. Akibatnya, hasil pemahamannya kurang sejalan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.

¹⁷Baca Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Kairo: Dar Al-Manar 1367 H, Jilid IW: hlm. 330.

D. Penutup

Bahasa Arab adalah merupakan bahasa internasional yang memiliki tata bahasa yang kaya dan juga sebagai bahasa al-Qur'an dan Hadis. Dalam memahami teks-teks ayat al-Qur'an yang ditulis dengan gaya bahasa Arab yang tinggi diharapkan tidak menafsirkan secara parsial dan hanya merujuk pada budaya sosial kultural orang Arab di mana bahasa Arab itu muncul pertama kali. Dan begitu juga penggunaan kata mu'annats) مؤنث dan muzakar مذکر yang menunjukkan maskulin, bukan berarti mendiskreditkan laki-laki, tetapi murni untuk mudah memahami bahasa Arab yang sesuai dengan tata bahasanya yang benar. Karena pada hakikatnya Islam tidak pernah membedakan atau melebihkan satu orang di atas orang lain, laki-laki dan perempuan tetapi semuanya sama disisinya kecuali takwanya. ◦

Daftar Pustaka

- Azhar Arsyad, Azhar. (2003). *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, Cet.I; Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Bakar, Osman. 1998. *Hirarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu*. Bandung: Mizan.
- Hassan, Riffat & Fatima Mernissi. (1996). *Setara di Hadapan Allah*. Terj. oleh Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.

- Mernissi, Fatima. (1997). *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. Terj. oleh M. Masyhur Abadi. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Rasyid Ridha, Muhammad. (1367 H), *Tafsir Al-Manar*, Jilid IV, Kairo: Dar Al-Manar.
- Rabin, C. (1999). "Arabiyya" dalam *Encyclopaedia of Islam*. Leiden: Brill.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Semarang: Toha Putra.
- Umar, Nasaruddin. (2003). *Teologi Jender Antara Miitos dan Teks Kitab Suci*. Jakarta: Pustaka Cicero, 2003.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Metode Penelitian Berperspektif Gender Tentang Literatur Islam*. Yogyakarta: Journal al-Jami'ah.
- Tp. Tt. *Lisân al-'Arab* (kamus Bahasa Arab). Tk. Tp.

PEREMPUAN DAN AKTUALISASI DIRI DALAM ISLAM

(Antara Kodrat dan Keinginan)

Oleh: Maryam, M.HUM

A. Latar Belakang

Sebagai pencipta Allah memiliki *qudrah* dan *iradah*. *Qudrah* dalam artian memiliki kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu, termasuk untuk menciptakan alam semesta ini berikut dengan isinya. Sedangkan makna dari *iradah* adalah keinginan, kehendak Allah untuk membentuk, menciptakan segala sesuatu itu dengan bentuk ciptaan yang diinginkan-Nya. Begitu pula Allah menciptakan perempuan dengan bentuk biologis yang berbeda dengan laki-laki. Dengan kemampuan dan kehendak Allah mereka diciptakan dan hanya kaum perempuan yang dipilih-Nya untuk menikah, mengandung, melahirkan, menyusui dan mereproduksi sel telur. Dan juga perempuan memiliki keahlian, kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional sebagaimana yang dimiliki oleh seorang laki-laki.

Sebagai salah satu makhluk hidup perempuan itu tidak lepas dari berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan yang bersifat spiritual. Untuk pemenuhan kebutuhan inilah yang menjadi stimulus berbagai perilaku manusia, yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia akan merasa puas jika suatu kebutuhannya terpenuhi, namun akan merasa kurang dari sisi kebutuhan yang lainnya, sehingga individu akan melengkapi kebutuhan-kebutuhannya tersebut sepanjang hidupnya.

Perempuan juga adalah manusia biasa yang tidak hanya tergantung dengan laki laki akan tetapi perempuan juga memiliki kemauan atau keinginan-keinginan dalam menjalani kehidupannya, seperti memiliki keinginan untuk bekerja, meniti karier, melanjutkan studi sampai ke jenjang S2 dan S3 dan lain sebagainya. Di samping itu, ia juga ingin menjadi istri shalehah; taat pada suami, menghormatinya dan ingin memberi yang terbaik kepadanya. Selain itu pula, ia ingin menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya dan menghantarkan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan shalihha, berhasil dan sukses di dalam dunia dan akhiratnya. Pada intinya perempuan itu ingin menjadi seseorang yang berhasil untuk diri dan keluarganya secara seimbang, tanpa ada yang diprioritaskan.

Pada saat ini banyak perempuan yang telah menempuh pendidikan formal; diploma, sarjana, magister dan doktor, dan tersirat dalam dirinya dan pikirannya yang kuat untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan

dalam bangku perkuliahan. Cita-cita atau keinginan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tumpuan harapan yang sangat didambakan. Dalam hal ini, sebenarnya perempuan itu mengetahui apa dan bagaimana konsekuensi dari pekerjaan yang telah mereka pilih. Seorang ibu akan lebih sedikit waktunya untuk dapat memiliki waktu dan bergaul dengan keluarganya, anak dan suami. Istri yang bekerja di luar akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kesibukan dalam pekerjaannya dibandingkan dengan mengurus rumah dan mendidik anak-anak. Oleh karena itu, dapat dipastikan ada kesenjangan hubungan antara anggota keluarga seperti kesenjangan hubungan emosional antar individu.

Ketika Keluarga yang seharusnya menjadi tempat bahagia, damai dan nyaman bagi anggota-anggotanya telah beralih fungsi menjadi tempat untuk melepaskan lelah setelah bekerja. Istri sebagai seorang ibu yang bekerja di luar tidak dapat lagi menyempatkan waktu untuk duduk bersama, bertukar pikir, bercanda ria dengan anak-anak mereka. Pengasuhan anak dialihkan kepada yayasan atau ke tempat penitipan anak (TPA). Perkembangan anak dari sisi psikologi semakin sulit ditangkap olehnya. Walaupun seorang ibu (yang bekerja aktif di luar) masih dapat meluangkan waktunya untuk keluarga, tetapi waktu dan kesempatan bersama mereka sangatlah sedikit dan terbatas.

Sebenarnya seorang perempuan ketika dia menjadi seorang istri seharusnya lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah daripada di luar, mengasuh anak-anak

sehingga ia bisa mengetahui dan memahami perkembangan anak-anaknya, menunggu kedatangan suami dari tempat kerja sehingga suami mendapatkan ketenteraman untuk melepaskan lelah setelah seharian bekerja di luar. Ia dapat beristirahat, melepaskan lelah dengan tenang karena tidak diganggu oleh anak-anak mereka. Anak-anak berada dalam pengawasan istrinya. Namun demikian, apakah seorang perempuan yang telah menempuh pendidikan seperti paparan di atas akan mampu meredam keinginannya untuk dapat meniti karier sesuai dengan apa yang telah menjadi impiannya dan bagaimana dengan kewajiban yang harus dilakukannya serta mana seharusnya seorang perempuan menentukan pilihan yang benar antara kodrat dan karier menurut tuntunan agama Islam/

B. Pengertian Aktualisasi Diri

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang artinya benar-benar ada atau sesungguhnya sehingga kata aktualisasi artinya membuat sesuatu menjadi benar-benar ada, sedangkan kata diri artinya orang atau seseorang. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktualisasi diri adalah upaya untuk membuat seseorang benar-benar ada atau dengan kata lain keberadaannya diakui.

Dapat dikatakan bahwa aktualisasi diri adalah sebuah keadaan di mana seorang individu telah menjadi dirinya sendiri, ia mengerjakan sesuatu yang disukainya, dan ia

mengerjakan dengan gembira, bahagia dan tanpa beban. Aktualisasi diri juga dapat diartikan sebagaimana kita mengembangkan kekuatan diri kita sendiri.

Adapun pendapat dari Maslow dalam (Arianto, 2009) aktualisasi diri adalah kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang dia bisa. Dan aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa anak-anak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu (adolensi) seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis (Arianto, 2009).

Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dari semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas. Aktualisasi juga memudahkan dan meningkatkan pematangan serta pertumbuhan. Ketika individu makin bertambah besar, maka "diri" mulai berkembang. Pada saat itu juga, tekanan aktualisasi beralih dari segi fisiologis ke segi psikologis. Bentuk tubuh dan fungsinya telah mencapai tingkat perkembangan dewasa, sehingga perkembangan selanjutnya berpusat pada kepribadian.

Menurut konsep Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhan universal dan dibawa sejak lahir. Kebutuhan ini tersusun dalam tingkatan-tingkatan dari yang terendah sampai tertinggi.

Kebutuhan paling rendah dan paling kuat harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum muncul kebutuhan tingkat selanjutnya. Kebutuhan paling tinggi dalam hierarki kebutuhan individu Abraham Maslow adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri sangat penting dan merupakan harga mati apabila ingin mencapai kesuksesan. Aktualisasi diri adalah tahap pencapaian oleh seorang manusia terhadap apa yang mulai disadarinya ada dalam dirinya. Semua manusia akan mengalami fase itu, hanya saja sebagian dari manusia terjebak pada nilai-nilai atau ukuran-ukuran pencapaian dari tiap tahap yang dikemukakan Maslow. Andai saja seorang manusia bisa cepat melampaui tiap tahapan itu dan segera mencapai tahapan akhir yaitu aktualisasi diri, maka dia punya kesempatan untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya (Arianto, 2009).

Ahli jiwa termasyhur Abraham Maslow, dalam bukunya *Hierarchy of Needs* menggunakan istilah aktualisasi diri (*self actualization*) sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Maslow menemukan bahwa tanpa memandang suku asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya.

Kebutuhan tersebut meliputi:

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological*), meliputi kebutuhan akan pangan, pakaian, dan tempat tinggal maupun kebutuhan biologis.

2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan (*safety*), meliputi kebutuhan akan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam
3. Kebutuhan rasa memiliki, sosial dan kasih sayang (*social*), meliputi kebutuhan akan persahabatan, berkeluarga, berkelompok, interaksi dan kasih sayang
4. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem*), meliputi kebutuhan akan harga diri, status, prestise, respek, dan penghargaan dari pihak lain
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization*), meliputi kebutuhan akan memenuhi keberadaan diri (*self fulfillment*) melalui memaksimalkan penggunaan kemampuan dan potensi diri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa aktualisasi diri merupakan suatu proses menjadi diri sendiri dengan mengembangkan sifat-sifat serta potensi individu sesuai dengan keunikannya yang ada untuk menjadi kepribadian yang utuh. Dan perlu dipahami bahwa aktualisasi diri erat kaitannya dengan kesadaran untuk mengenali diri, memperbaiki diri, dan keinginan untuk mengubah kondisi dan hidup ke arah yang lebih baik dari hari ke hari.

C. Perempuan di Mata Tuhan

Di dalam Islam telah dijelaskan bagaimana peran dari perempuan ketika dia menjadi istri dalam keluarga. Di samping itu, dia juga memiliki hak dan kewajiban. Dengan

demikian, maka perempuan itu memiliki misi atau tujuan dalam membangun rumah tangga yang kukuh sesuai dengan tuntunan agama. Ketenteraman dan kebahagiaan yang menjadi tujuan dasar dari pernikahan mereka akan tercapai. Kebahagiaan yang akan mereka dapatkan tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, namun juga kebahagiaan di akhirat. Dan pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang diunggul-unggulkan antara satu sama lain, antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Tugas semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah hanya menghambakan diri kepada-Nya. Ketakwaan seseorang memberi nilai tersendiri akan dirinya di hadapan Tuhan. Allah berfirman Dalam Surah an-Nahl: 51-52.

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ
 فَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ
 الدِّينُ وَأَصِيبًا مَّفْعَرًا اللَّهُ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

Janganlah kamu menyembah dua ilahi; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah kekuatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah (QS. an-Nahl: 51-52).

Di dalam ayat lain Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri (QS. adz-Dzariyat: 56).

Mengesakan Allah adalah kaidah pokok yang menjadi puncak tujuan makhluk. Mengacu kepada perspektif holistik makna penghambaan Allah, sudah seyogyanya jika esensi Islam menguasai setiap detak dan lintasan kehidupan seorang muslim. Apa pun status seorang muslim, suami atau istri, dan di mana pun berada, ia wajib tunduk dan membumisasikan hukum-hukum Allah dalam kehidupannya. Penghambaan diri dan kepatuhan makhluk terhadap Kholik harus diekspresikan dalam semua aspek kehidupan (Mahmud Muhammad & Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005; 181-182). Makhluk di sini bukan hanya manusia, tetapi semua atau segala sesuatu yang Dia ciptakan di bumi dan langit beserta isinya. Semuanya pasrah, tunduk dan patuh atas segala titah-Nya.

Kehidupan manusia bisa menjadi terarah dan ia tidak akan mengalami kegamangan dalam menjalaninya apabila ia memegang dengan kuat hukum-hukum yang telah diatur di dalam al-Qur'an dan dilengkapi dengan hadis Nabi. Namun demikian, semua prinsip dalam menentukan Islam sebagai agama yang benar, dan dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai pedoman hidupnya tidak akan terasa pengaruhnya bagi seorang hamba apabila hukum-

hukum tersebut tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang yang telah mengetahui akan haramnya suatu perbuatan tertentu, bahkan ia telah mengetahui dengan jelas apa dampak dari perbuatannya tersebut namun ia tetap saja melakukannya. Dirinya kaya akan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, namun hal itu hanya sebatas ilmu pengetahuan belaka. Pada saat seorang manusia melakukan perbuatan di luar etika, hakikatnya sifat hewani yang ada pada dirinya telah menguasai akal dan pikirannya. Oleh karena itu, tidak heran apabila terdapat kasus kiai mencabuli santrinya, suami selingkuh dengan wanita lain, istri selingkuh dengan pria lain dan lain sebagainya.

D. Peran Istri dalam Keluarga

Di dunia memandang kaum perempuan dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti di Inggris berarti *behind every successful man there is always a women*, di Amerika istri yang dalam bahasa Inggris adalah *wife* namun diartikan *washing, ironing, fun, entertainment*, di Jawa sebagaimana dikatakan oleh budayawan Semarang Darmanto Jatman Asah-asah, *umbuh-umbuh, lumah-lumah*. Dan di kalangan masyarakat Jawa masih banyak istilah yang lain masak macak manak atau dapur sewur dan kasur.

Penghargaan Islam terhadap kaum wanita sebagaimana tersebut dalam hadis nabi:

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبِلَادُ
(حَدِيث)

“Wanita adalah tiang negara jika wanitanya baik maka baiklah negara, dan bila wanita buruk maka negara juga ikut buruk”.

Karena itu, wanita yang paling berperan di dalam kehidupan rumah tangga, karena dalam diri wanita mempunyai peran ganda dalam kehidupan rumah tangga, yaitu mengandung, melahirkan, mendidik, mengasuh dan membesarkan. Sehingga kedekatan seorang anak akan lebih dominan kepada seorang ibu, setiap perbuatan ini pun akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Allah telah menciptakan seorang perempuan, dan jika seorang perempuan itu menjadi seorang istri maka dia adalah sebagai pendamping suami dan begitu pula sebaliknya, suami menjadi pemimpin di dalam rumah tangga dengan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Melihat hal ini, terdapat ranah yang berbeda antara suami dan istri. Istri sebagai pendamping suami bukan sebagai budaknya. Pendamping di sini berarti istri merupakan teman hidup suami dalam membina rumah tangga pada saat susah maupun saat bahagia. Sementara suami mengatur jalannya roda rumah tangga dengan mengedepankan prinsip demokratis dan bijaksana. Keluarga terdiri dari istri dan anak. Apabila keluarga kecil ini tidak dipimpin dengan arif dan bijaksana maka yang terjadi adalah perpecahan di antara mereka.

Di dalam Islam, peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga dan perannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik. Pemahamannya, perkataannya dan kecenderungannya, semua ditujukan untuk mencapai keridhoan Allah SWT Tuhan semesta Alam. Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya, hal itu adalah untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya.

Kualitas seorang istri seharusnya memenuhi sebagaimana yang disenangi oleh pencipta-Nya yang tersurat dalam surat Al-Ahzab. Seorang wanita muslimah adalah seorang wanita yang benar (dalam akidah), sederhana, sabar, setia, menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah, mempertahankan keutuhan (rumah tangga) dalam waktu susah dan senang serta mengajak untuk senantiasa ada dalam pujian Allah SWT.

Ketika seorang wanita muslimah menikah (menjadi seorang istri) maka dia harus mengerti bahwa dia memiliki peranan yang khusus dan pertanggungjawaban dalam Islam kepada pencipta-Nya, Allah SWT menjadikan wanita berbeda dengan pria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ع
 وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ﴿٦٦﴾

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunia-
 kan Allah kepada sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki
 ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para
 wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan
 mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Se-
 sungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu."* (QS.
 an-Nisaa', 4: 32).

Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Allah SWT mem-
 buat perbedaan yang jelas antara peranan laki-laki dan
 wanita dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki atau wanita
 untuk menanyakan ketentuan peranan yang telah Allah
 berikan sebagaimana firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
 يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^ط وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٦٧﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. al-Ahzab, 33: 36)

Karenanya, seorang istri akan membenarkan Rasulullah dan akan membantu suaminya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah (hukum Islam) dan memastikan suaminya untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya, begitupun dengan kedudukan suami, dia juga harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya.

Di antara hak-hak lainnya, seorang istri memiliki hak untuk Nafaqah (diberi nafkah) yang berupa makanan, pakaian dan tempat untuk berlindung yang didapatkan dari suaminya. Dia (suami) berkewajiban membelanjakan hartanya untuk itu walaupun jika istri memiliki harta sendiri untuk memenuhinya. Rasulullah saw bersabda: “Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan, pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik.” (HR. Muslim)

Ini adalah penting untuk dicatat bahwa ketika seorang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya, dia (istri) telah melakukan kepatuhan terhadap pencipta-Nya, karenanya dia (istri yang telah menunaikan kewajibannya) mendapatkan pahala dari Tuhan-Nya. Rasulullah saw. mencintai istri-istrinya karena keshalehan mereka.

Seperti kebesaran wanita-wanita muslimah yang telah dicontohkan kepada kita, patut kiranya bagi kita untuk mencontohnya dengan cara mempelajari kesuciannya, kekuatan dari karakternya, kebaikan imannya dan kebijaksanaan mereka. Usaha untuk mencontoh Ummul Mukminin yang telah dijanjikan surga (oleh Allah) dapat menunjuki kita kepada karunia surga.

Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

“Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya, maka dia akan masuk surga dengan beberapa pintu yang dia inginkan”. (Al Bukhori, Al-Muwatta' dan Musnad Imam Ahmad).

Pada dasarnya Allah tidak mewajibkan istri untuk memberi nafkah kepada keluarga. Secara normatif kenyataan ini membuktikan keluwesan Islam terhadap kaum perempuan. Sejak awal pernikahan nafkah sandang dan pangan telah menjadi tanggungan suami. Sekaya apa pun seorang istri, ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan uang sepeser pun untuk kepentingan rumah tangganya. Namun demikian, situasi dan kondisi yang ada pada realitas, terkadang tidak dimungkinkan untuk suami memberi nafkah. Kejadian yang tidak diinginkan, seperti suami mengalami kecelakaan, usaha suami yang kurang lancar sehingga menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Pada saat inilah kewajiban seorang istri untuk memahami kondisi suaminya. Di sinilah letak

indahnyanya berkeluarga. Suami memahami istri dan begitu pula sebaliknya, istri mengetahui dan juga memahami bagaimana kondisi suaminya. Walaupun nafkah dari suami untuk dirinya merupakan hak yang seharusnya ia dapatkan, namun tidak ada salahnya apabila pada suatu waktu atau kondisi tertentu seorang istri membiayai keperluan rumah tangga, seperti membayar SPP anak-anak, membayar gaji pembantu, membayar listrik dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya, karena pada hakikatnya ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga rumah tangga yang telah dibangun bersama suami.

Adapun Kewajiban memberi nafkah adalah merupakan kewajiban suami, namun demikian Allah memberi batasan dengan ukuran pemberian nafkah sandang dan pangan sesuai dengan kemampuannya dan istri juga dibatasi oleh-Nya dengan tidak boleh menuntut nafkah yang lebih kepada suami di luar batas kemampuan yang dimiliki. Allah berfirman dalam Surah ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan”.

Tidak diperbolehkan seorang istri menuntut nafkah kepada suami lebih dari kemampuannya untuk kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Suami yang dituntut di luar kadar kemampuannya akan mengalami tekanan-tekanan psikologis yang akhirnya berdampak pada;

pertengkaran, terkadang berujung kepada kekerasan fisik. Ketidaknyamanan ini apabila terjadi terus menerus akan berpengaruh kepada sulitnya kedua belah pihak dalam mengendalikan emosi dan tidak diherankan lagi apabila nantinya berakhir dengan perceraian. Perceraian pada dasarnya bukan hal-hal yang termasuk kepada larangan Allah, akan tetapi ia dikategorikan sebagai perbuatan manusia yang paling dibenci oleh Allah. Perbedaan hal yang paling dibenci oleh-Nya dengan hal yang diharamkan-Nya hanya seperti di antara sehelai benang yang tipis (Mufliha SS. MA)

Kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, menyebabkan adanya asumsi bahwa istri diposisikan *inferior* daripada suami. Istri sangat tergantung kepada suami. Penghasilan istri dari bekerja hanya merupakan penghasilan pendukung atau tambahan terhadap penghasilan suami (Triana Sofiani, 2010: 52). Anggapan ini tetap tidak bisa digeneralisir dalam semua keadaan istri. Tidak sedikit istri yang penghasilannya jauh lebih tinggi daripada suami. Terkadang seorang istri membangun sebuah rumah produksi, makanan, kerajinan tangan, susu kedelai, konveksi dan lain sebagainya. Omzet yang ia hasilkan pada setiap bulannya mencapai sekian juta rupiah melebihi pendapatan suaminya. Sementara di sisi lain, suami bekerja sebagai PNS, guru SD tertentu misalnya, maka dapat dipastikan penghasilan istri jauh lebih besar daripada suami.

Pernikahan itu bisa diibaratkan seperti perahu yang membutuhkan nakhoda. Apabila suami dan istri memperebutkan posisi nakhoda tersebut, maka yang terjadi adalah kecelakaan, musibah. Perahu tidak akan berlabuh dan sampai pada tujuannya, tetapi mungkin ia akan tenggelam dan mungkin juga akan kehilangan arah, tersesat. Begitu pula dengan suami dan istri yang memperebutkan siapa yang menjadi kepala rumah tangga dan siapa yang menjadi pendampingnya, maka yang terjadi adalah pertengkaran, munculnya perasaan tidak dihargai yang akhirnya berujung kepada perceraian dan terkadang berakhir dengan ketidakpastian. Suami pergi tanpa diketahui keberadaannya dan istri yang ditinggalkan tidak diceraikan yang menyebabkan status istri menjadi tidak jelas.

Adapun makna kewajiban laki-laki dalam pemberian mahar, harus dipahami bahwa pemberian mahar seorang suami kepada istri bukan berarti suami telah membelinya yang melegalkannya berbuat sekehendak hati tanpa memikirkan keadaan istri. M. Said (2005: 107) menyatakan apabila pembebanan mahar dibebankan kepada kaum perempuan, maka statusnya bukan seorang yang dilamar atau dipinang, melainkan ia adalah pelamar. Hal ini adalah bentuk pelecehan terhadap kehormatannya. Suami adalah pemimpin keluarga, ia memiliki tampuk kepemimpinan. Perwujudan kesejahteraan atas yang dipimpin dari seorang pemimpin adalah sikap mulia. Seorang istri yang pada suatu ketika menggantikan suami dalam hal kesejahteraan keluarga karena kondisi insidental; suami stroke, kecelakaan,

usahanya bangkrut dan kondisi lainnya adalah perbuatan mulia dan ini membutuhkan keikhlasan dan kesabaran istri secara ekstra. Di samping harus mencari nafkah ia juga masih harus mengurus anak, rumah, dan juga memasak.

Gambaran kondisi istri ini merupakan kondisi yang jarang ditemukan, namun demikian Islam tidak mengesampingkan satu kasus pun yang terjadi pada umatnya. Islam tetap akan memberi pencerahan terhadap pengikutnya. Dalam aturan Islam disebutkan, seorang perempuan yang tidak dipenuhi nafkahnya, baik nafkah batiniyah dan lahiriyah, maka dia berhak mendapatkan *khulu'*. *Khulu'* adalah jatuhnya talak atau cerai secara otomatis, tanpa menunggu keputusan dari pihak suami terhadap istri yang tidak dinafkahi lahir dan batin oleh suaminya selama empat bulan berturut-turut dan istri tersebut tidak lagi rela terhadap suaminya. Pada aspek normatif ini, Allah SWT berfirman "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus diri*" (QS. al-Baqarah: 229).

E. Kewajiban Istri Mendidik dan Mengurus Anak

Hak atau kewajiban mengurus dan mendidik anak bukan hanya merupakan kewajiban istri, tetapi merupakan kewajiban bersama suami dan istri. Namun demikian, seorang pendidik yang berstatus sebagai seorang ibu merupakan sosok pendidik yang berperan langsung sejak dari pra-

natal sampai pada jenjang dewasa. Salah satu dari fase perkembangan anak tersebut adalah masa balita. Pada masa ini perkembangan kepribadian anak akan terbentuk dan memberi kontribusi sangat besar bagi masa depannya (Yusuf Hanafi, 2008:120-121). Budaya masyarakat Indonesia telah membentuk sebuah pemetaan bahwa tugas seorang istri adalah berperan aktif dalam hal-hal domestik; mengurus anak, suami, memasak, menyapu, mencuci dan lain sebagainya sehingga seakan-seakan terbentuk sebuah hukum bahwa perempuan berkewajiban atas semua urusan domestik tersebut. Ironisnya, perempuan sendiri merasa 'nyaman' berada dan berperan aktif dalam wilayah domestik. Secara otomatis dirinya akan memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk membuat rumah menjadi bagus dan rapi. Hal ini tentunya akan merambat kepada kesenangan untuk berbelanja, baik dalam hal keperluan masakan, perabot rumah tangga bahkan untuk keperluan penampilan; kostum dan kosmetik. Keinginannya untuk tampil cantik, tetap memesonakan menjadikan perempuan seakan-akan menyiapkan diri dan raganya sebagai perlengkapan untuk laki-laki.

Perempuan pada masyarakat Indonesia telah dibiasakan oleh tradisi masyarakatnya. Mereka sudah dipetakan sejak mereka terlahir ke dunia ini. Fenomena ini dapat dilihat dari; *pertama*, anak laki-laki cenderung diaktifkan dalam hal-hal yang berat, penuh dengan tantangan, berisiko. Sementara perempuan diaktifkan dalam wilayah yang ringan, tingkat tantangan atau risikonya lebih ringan dari

pada anak laki-laki. Di desa, dapat ditemukan anak laki-laki disuruh untuk memandikan sapi, sementara anak perempuan diperintahkan untuk membersihkan rumah dan menyiapkan hidangan. Oleh sebab itu, maka kesesuaian untuk tugas perempuan dalam ranah domestik di sebagian besar keluarga dan wanita bertemperamen 'feminin' yang mengimplikasikan bahwa mengasuh, merawat anak-anak adalah bawaan dari seorang perempuan (Amina Wadud, 2001: 158). Terbentuknya pola berpikir mayoritas masyarakat, telah menjadikan perawatan anak berada di bawah pengasuhan ibu. Ketidakseimbangan ini tidak pernah ditanamkan oleh *nash* al-Qur'an. Hal ini terbentuk karena sudah mentradisi dan membudaya di kalangan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan ini, al-Qur'an memberikan hak kepada orangtua sehubungan dengan keterikatan emosi antar orangtua dengan anak: "*seorang ibu hendaknya tidak menderita karena anaknya, demikian pula seorang bapak (tidak menderita) karena anaknya* (QS. al-Baqarah, 233). Dari sini tampak bahwa bapak, suami dan istri, sebagai ibu, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pengasuhan, perawatan dan pendidikan terhadap anak-anaknya.

F. Tujuan Perempuan Membina Rumah Tangga

Seorang istri sebelum berikrar untuk menempuh lautan kehidupan bersama suami harus memahami, menghayati dengan sebenar-benarnya akan ke mana arah ikrar berla-

buh. Tujuan yang hendak dicapai bersama dalam menjalani bahtera rumah tangga perlu untuk aktualisasikan bersama-sama semenjak mereka telah menjadi pasangan yang sah menurut syara'. Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut; (1) Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi; (2) Membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah saw bersabda: *"Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi 'farji' (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya"*. (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi); (3) Menegakkan rumah tangga yang islami; (4) Meningkatkan ibadah kepada Allah; (5) Mencari keturunan yang saleh. Kenyataan ini termanifestasi dari salah satu tujuan perkawinan di antaranya melestarikan dan mengembangkan Bani Adam. Allah berfirman: *"Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka*

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. an-Nahl : 72).

Hal terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekadar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah. Dilihat dari tujuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa suami dan istri saling tergantung antara satu dengan yang lain. Semua berdasar kepada asas kebersamaan. Tidaklah mungkin apabila nakhoda perkawinan yang akan dijalinnya tidak diarahkan dalam kesepakatan arah yang sama.

G. Perempuan dengan Ketentuan Tuhan

Apabila dilihat dari bentuk biologis perempuan memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan laki-laki. Mereka memiliki alat kelamin yang terstruktur ke dalam anggota tubuh lainnya. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan perlindungan ekstra ketat (QS. an-Nisa': 23). Kodrat perempuan meliputi empat hal, (Mudhiah, 2008:37-38) yaitu: *pertama*, perempuan memiliki instrumen rahim yang dilengkapi dengan seperangkat sistem kandungan. Masa hamil ditempuh kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari yang menuntut penjagaan ekstra hati-hati (QS. al-Luqman: 14). *Kedua* dan *ketiga*, melalui kaum perempuan bayi-bayi dilahirkan dan disusui (QS. al-Baqarah: 233). *Keempat*, perempuan mereproduksi sel telur dan pada saatnya (sebulan sekali) mengeluarkan darah haidh apabila sel telur tersebut

tidak dibuahi (QS. al-Baqarah: 222 dan al-Thalaq: 4). Perempuan dengan bentuk tubuh yang berbeda dengan laki-laki inilah yang menuntut perlakuan yang berbeda kepada dirinya. Namun demikian, bentuk tubuh ini tidak menghambat perempuan untuk tampil produktif seperti halnya laki-laki karena semua makhluk Allah laki-laki maupun perempuan telah dibekali dengan kemampuan berpikir, menganalisis dan mengamalkan.

H. Peran Perempuan dalam Ranah Sosial dan Politik

Sesungguhnya kaum perempuan telah dibekali kemampuan-kemampuan (*al-ahliyah*) seperti apa yang telah dibekali dalam diri laki-laki. Dalam peta sejarah, Islam tidak pernah mencegah perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang lingkup sosial maupun politik. Husein Muhammad memaparkan tentang peran-peran Khadijah, Ummu Salamah, dan para istri Nabi Muhammad saw yang lain. Putri Nabi saw sendiri (Fatimah), cucunya (Zainab) dan cicitnya (Sukainah), mereka memiliki daya intelektual yang tinggi, memberikan ide-ide yang konstruktif, mengkritik kebijakan-kebijakan yang berbau patriarkis. Partisipasi kaum perempuan pada masa itu juga tampak pada loyalitas mereka kepada pemerintah. Nusaibah, Ummu Athiyah dan Rabi' ikut andil dalam memberantas ketidakadilan yang terjadi saat itu. Dalam peta sejarah juga mencatat seorang perempuan yang bernama al-Syifa diangkat oleh Umar bin al-Khattab sebagai manajer pasar di Madinah (Husein Muhammad, 2009: 163-167).

Perempuan dengan kemampuan, kecerdasan yang dimilikinya, seimbang dengan apa yang dimiliki laki-laki. Artinya, tidak semua perempuan, lemah, daya intelektualnya rendah, begitu pula tidak semua laki-laki memiliki kekuatan yang kuat, intelektual tinggi, tetapi sebagian dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan terdapat pula sebagian yang lemah dan sebagian yang lain memiliki intelektual tinggi. Oleh karena itu, sebagian perempuan juga berkeinginan untuk dapat mengaktualisasikan kemampuan yang dimilikinya tersebut dalam dunia kerja yang lain di samping dunia domestik yang selama ini digelutinya. Perempuan Islam yang hendak bekerja di luar rumah bukan berarti mengesampingkan (Abdul Halim Abu Syuqqoh, 1999: 38). Di sisi lain, pahala bagi umat manusia juga dijanjikan oleh Allah kepada kaum laki-laki atau perempuan untuk dapat beramal saleh di sela-sela waktu yang dimilikinya. Perempuan juga mampu menjadi komponen produktif dan bermanfaat terhadap masyarakat.

Islam tidak melarang kaum perempuan untuk beraktualisasi diri dengan bekerja agar mereka (suami dan istri serta anak) dapat menuju ke dalam kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Namun demikian ia dapat memilah dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dirinya serta menempatkan skala prioritas pemeliharaan keluarga pada sektor domestik daripada keinginan bekerja dan berusaha untuk kebutuhan hidup di luar sektor domestik (M. Said Ramadhan, 2005: 108-109).

I. Identitas Istri Salehah

Dalam beberapa argumen dari *nash*, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, maka istri yang salehah memiliki kriteria yaitu meliputi,

1. Menyenangkan ketika dilihat suaminya. Hal ini perlu ditekankan sebagai pemahaman bahwa menyenangkan ketika dilihat suaminya merupakan konsekuensi dari hak dan kewajiban antara suami dan istri secara seimbang berdasar kepada standar keadilan. Sehingga tampil sebagai pribadi yang menyenangkan merupakan tuntutan bagi kedua belah pihak (Marhumah, dkk., 2003: 145-149). Dalam hal ini juga perlu diketahui bahwa sebagai pribadi yang dapat selalu tampil dengan menyenangkan adalah suatu kondisi yang sangat tergantung kepada keadaan, waktu dan tempat. Adalah suatu hal yang wajar dalam rumah tangga terdapat pasang surut dari kestabilan perasaan, hati, perbuatan dan lain sebagainya. Dalam referensi-referensi tentang psikologi tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi emosi, kebugaran perempuan pada saat akan atau sedang menstruasi akan mengalami penurunan. Oleh salah satu sebab inilah, maka tampil dengan menyenangkan itu dituntut secara seimbang antara suami dan istri.
2. Ketaatan istri terhadap suami. Ketaatan ini harus dipandang sebagai hubungan korelatif secara horizontal. Ketaatan yang interelatif. Artinya ketaatan tersebut merupakan ketaatan dua arah. Ketaatan istri kepada

perintah suami sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak suami atas istrinya. Begitu pula istri wajib taat kepada seorang suami pada saat suami telah melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk pemenuhan atas hak-hak istri. Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ketaatan istri wajib dilaksanakan setelah suami melaksanakan kewajibannya. Ketaatan istri kepada suami adalah ketaatan yang bersyarat, dependen (tergantung) bukan datang otomatis (independen).

3. Menjaga diri dan harta suami. Penjagaan ini memiliki pengertian kewajiban secara kolektif (bersama). Menjaga diri dari ancaman siksa api neraka berarti menjaga diri dan keluarga dari hal-hal maksiat (QS. al-Tahrim, 66: 6, QS. al-Baqarah, 2: 195).

Ikrar menjadi pasangan suami dan istri pada hakikatnya bukan hanya penyatuan dua insan pada dataran biologis belaka, tetapi jiwa dan rasa keduanya harus mempunyai rasa saling memiliki, menghormati dan saling menjaga diri dan harta yang dimiliki demi kelangsungan anak dan cucu mereka kelak. Penghasilan suami maupun penghasilan dari pihak istri dileburkan menjadi satu dan diatur dengan kesepakatan bersama. Istri atau suami keduanya dapat menjadi bendahara rumah tangga. Hal ini bersifat kondisional. Apabila suami lebih ahli *manage income* mereka, maka tidak ada salahnya jika pengaturan keuangan berada di tangan suami. Tidak sedikit istri yang sering lalai, lupa bahkan "lupa daratan" apabila memegang

uang. Semua diatur untuk kemaslahatan bersama demi kesejahteraan keduanya dan keturunan mereka kelak.

J. Rambu-Rambu Syara' bagi Perempuan Karier

Menjadi seorang perempuan yang bisa sukses sebagai seorang istri, ibu dan juga sebagai individu adalah suatu bentuk impian dari sebagian muslimah di Indonesia. Namun demikian, impian itu bukanlah semudah apa yang dibayangkan.

Hidup adalah sebuah pilihan; dan menjadi wanita pekerja juga sebuah pilihan. Setiap pilihan memerlukan pengorbanan, mempunyai risiko dan menuntut tanggung jawab untuk benar-benar dijalani dan dihadapi, apa pun itu, baik ataupun buruk. Masing-masing pilihan pasti ada efek negatif dan positifnya, dan hasilnya bergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Pada dasarnya asal kita bisa menyeimbangkan keluarga dan kerja yang pastinya lebih prioritas keluarga, dua-duanya pasti bisa berjalan seimbang.

Berdasarkan paparan di atas, maka ada beberapa rambu syar'i yang harus diperhatikan oleh kaum perempuan agar ia dapat sukses menjadi istri dan ibu salehah di luar dan di dalam rumah. Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal (2005: 92-108), menjelaskan rambu-rambu syar'i sebagai berikut;

1. Seorang istri yang memiliki karier harus memiliki basis pendidikan dan mampu merealisasikan dua hal utama. *Pertama*, ia mampu mengatur rumah tangga dan me-

ngasuh anak-anak dengan penuh dedikasi dan tanggung jawabnya sebagai relasi. *Kedua*, ia mampu menjalankan profesi yang digelutinya jika ia memang harus bekerja baik karena kebutuhan pribadi, keluarga atau sosial sebagai relasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang anjuran Nabi saw kepada seorang perempuan untuk berlaku baik terhadap anaknya.

2. Berupaya menginvestasikan sisa waktu untuk aktivitas yang bermanfaat agar tidak menjadi pengganggu sepanjang fase usianya.
3. Karena suami adalah pemimpin keluarga, maka jika hendak bekerja secara profesional, istri meminta izin terlebih dahulu kepada suami.
4. Wanita muslimah harus memiliki obsesi untuk melahirkan keturunan, sehingga jika ia bekerja, maka profesinya tidak memalingkan dari hal itu ataupun menundanya sebagai wujud dari landasan QS. an. Nahl, 16: 72.
5. Istri wajib bekerja secara profesional, menunaikan kewajiban pekerjaan diusahakan semaksimal mungkin, baik pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anak dan pekerjaan di luar rumah.
6. Rambu-rambu syar'i semakin menguatkan kajian ini bahwa Allah tidak pernah mendeterminasi semua umatnya, apalagi mendeskrimanisi kaum perempuan. Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan kesempurnaan-Nya menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Segala sesuatu yang

diciptakan terdapat titik kelemahan dan kelebihan agar saling melengkapi dan saling mengisi karena Dzat yang paling sempurna hanyalah pencipta alam ini, yaitu Allah SWT.

Kesimpulan

Sebagai ciptaan Allah, perempuan tentunya memiliki kodrat dan keinginan dan dalam penciptaannya perempuan berbeda dengan laki-laki seperti dalam bentuk tubuh, oleh karena itu walaupun dalam bentuknya berbeda dengan laki laki akan tetapi perempuan ini sama dengan laki laki yaitu dibekali kemampuan serta keahlian dan perbedaan itu mempunyai tujuan yaitu untuk saling melengkapi. Selain itu juga perempuan adalah merupakan makhluk individu dan sosial yaitu bisa mencerna, mengamati sekelilingnya, menganalisis sehingga perempuan terkadang memiliki keinginan misalnya memiliki impian seperti menjadi wanita yang salehah, mengabdikan kepada suami, menjadi ibu yang baik. Dan ketika dalam sosial ada muncul keinginan perempuan itu untuk bersosialisasi, berpolitik. Sementara dalam Islam belum didapati aturan atau nash yang membatasi gerak perempuan itu asalkan bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan atau yang dihadapi.☺

Daftar Pustaka

- Husain Isa, Muhammad. *Manajemen Istri Shalehah*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007.
- Marhumah, M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Jakarta: The Ford Foundation, 2003.
- Muhammad al-Jauhari, Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Ramadhan al-Buthi, M. Said. *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Solo: Era Intermedia, 2002.
- Said Ramadhan, Muhammad. *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*. Jakarta: Serambi. 2001.

KEDUDUKAN MUHRIM BAGI WANITA

Oleh: Zurifah Nurdin, M. Ag.

A. Pendahuluan

Membicarakan sosok perempuan tidak boleh dilepaskan dari sorotan masyarakat mengenai pembicaraan tentang gender, atau dengan kata lain membicarakan gender pasti membicarakan perempuan, karena keduanya berkaitan erat, gender dipahami sebagai jenis kelamin perempuan.

Dari masa ke masa masalah perempuan selalu hangat untuk dibicarakan, hal yang sangat berbeda dengan laki-laki, karena perempuan dengan laki-laki itu mempunyai perbedaan yang sangat banyak. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban pada wilayah yang berbeda, maka perlu penanganan secara berbeda (khusus), namun kedua makhluk itu perlu dan saling menolong dan saling isi mengisi.

Pada masa jahiliyah perempuan ditutupi kabut hitam, dimana-mana terjadi kerusakan moral, pelecehan, tidak diperdayakan dan kehadirannya pun sangat disesalkan, perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak mampu

untuk mengangkat senjata untuk berperang sehingga banyak perempuan yang dibunuh saat baru dilahirkan dengan cara yang sangat keji yaitu dikubur hidup-hidup.

Pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan bangsa lain, masyarakat memperlakukan perempuan sangat diskriminatif, perempuan di Indonesia tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu, dan tidak boleh itu dan tidak boleh ini, kondisi ini berarti perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah dengan kata lain perempuan harus "dipenjarakan" di rumah, perempuan tidak diperkenankan untuk mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah.

Sedikit gambaran bagaimana perempuan diperlakukan pada masa jahiliyah dan zaman penjajahan ini pada hakikatnya sangatlah kejam. Sayidina Umar mengatakan "di zaman jahiliyah, kami tidak memandang perempuan itu ada, dan dia tidak pernah kami masukan dalam perhitungan kami"¹ dalam al-Qur'an Allah SWT menggambarkan bagaimana perempuan diperlakukan pada masa ini, seperti dalam surat al-An'Am:137.

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ
دِينَهُمْ^ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ^ط فَذَرَهُمْ وَمَا
يَفْتَرُونَ

¹Ali Yafie" Mengupas Fikih Sosial, (Bandung: Mizan,1994) hlm.

"Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya². Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan."

Dalam Surat an-Nahl: 58 dan 59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا
بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمَّ يَدُسُّهُ فِي
الْأُتْرَاقِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah)

²Sebagian orang Arab itu adalah penganut syari'at Ibrahim. Ibrahim as pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Isma'il. kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikutnya, rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekati diri kepada Allah. Padahal alasan yang sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut ternoda.

mukanya, dan Dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Kemudian dalam surat al Takwir: 8 dan 9

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah Dia dibunuh.”

Kekejaman dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan pada zaman jahiliyah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad saw, untuk memperbaiki budi pekerti umat manusia, sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi:³

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

إنما بعثت لا تمم مكارم الاخلاق (رواه احمد و البيهقي)

“Sesungguhnya aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia” HR. Ahmad dan Baihaqi.

³Kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, Jakarta Alita; Akasa Media 2013.

Penyempurnaan akhlak adalah hal yang paling utama dilakukan oleh Rasulullah saw, termasuk perlakuan terhadap kaum perempuan. Agama Islam yang dibawah oleh Rasulullah saw ini merupakan agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia, khususnya perempuan. Rasulullah saw adalah seseorang yang pertama dan utama memperjuangkan hal ini.

Adapun di negara Indonesia ada salah pejuang wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan dia adalah Ibu R.A. Kartini. Dia menginginkan agar perempuan diberi kebebasan menuntut ilmu dan belajar, agar perempuan tidak terbelenggu oleh adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal dan lain-lainya.

Tidak terlepas dari itu semua, dalam ibadah Islam memberikan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam mengerjakan shalat, puasa, zakat, haji dan umrah. Namun dalam melaksanakan haji dan umrah dan atau kalau hendak bepergian ke suatu tempat yang jauh diperlukan seseorang yang dianggap mampu untuk melindungi dan menjamin keamanannya, sementara seorang laki-laki diberikan kebebasan yang luas untuk bepergian kemana pun dengan tidak perlu ada pendamping atau yang menemaninya. Dengan demikian, bukan berarti masyarakat atau umat Islam harus mengabaikan apa yang diajarkan oleh agama dan atau konstruksi sosial budaya masyarakat yang ada. Pelindung bagi perempuan dalam perjalanan ini disebut dengan mahrom.

Perempuan diberikan keistimewaan untuk didampingi oleh seorang yang menjadi mahram baginya, untuk menjawab siapa, bagaimana kedudukan serta seperti apa mahram bagi perempuan, keistimewaan itu dikarenakan Islam memiliki beberapa fungsi penting dalam mengatur tingkah laku, halal haram. Banyak sekali hukum tentang pergaulan wanita muslimah yang berkaitan erat dengan masalah mahram, seperti hukum safar (berpergian), khalwat (berdua-duaan), pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Khusus hukum safar(berpergian) bagi seorang wanita dalam hal ini safar untuk menunaikan ibadah haji-haji merupakan hal yang dicita-citakan setiap muslim di muka bumi ini- dan tentunya haji yang mabrur, karena tidak ada balasannya kecuali surga yang dijanjikan Allah SWT.

Untuk mendapatkan haji yang mabrur itu seseorang harus mengikuti rukun dan syarat yang ditetapkan oleh para mufaqihin, seperti halnya tentang mahram.

Di antara kaum muslim berhajinya seorang wanita itu masih menimbulkan problema tentang posisi mahram bagi mereka, kaum muslim ragu apakah boleh atau tidak seorang wanita menunaikan haji dan atau bersafar lainnya tanpa mahram yang mendampinginya, untuk itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba membahas tentang posisi mahram bagi wanita saat bersafar.

B. Muhrim dan Mahram bagi Wanita

1. Mahram dan Muhrim, Pengertian dan Perbedaan keduanya

Menurut sebagian ahli⁴ mengartikan bahwa mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab(keturunan maupun persesuan).

Jadi menurut pendapat ini kata mahram hanya diperuntukkan untuk yang ingin menyebut saudara yang haram dinikahi.

Menurut mereka orang yang haram dinikahi (mahram) itu banyak macamnya di antaranya adalah:

- a. Haram karena Nasab(keluarga), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

⁴<http://www.solusiislam.com>. 02 September 2014

إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ أَوْ الشَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الذِّيِّبِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^٤ وَتُوبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Yang termasuk dalam kategori haram karena nasab ini adalah;

- 1) Ayah, termasuk juga kakek, baik kakek dari bapak maupun dari ibu termasuk juga bapak-bapak mereka ke atas. Adapun ayah angkat tidak termasuk mahram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab; 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu

yang kamu zhihar⁵ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu⁶. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- 2) Anak laki-laki, termasuk cucu dan keturunannya
- 3) Saudara laki-laki baik yang sekandung atau seapak ataupun seibu saja dan keturunannya

⁵Zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya, tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

⁶Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

- 4) Anak laki-laki saudara (keponakan) baik dari saudara laki-laki ataupun dari anak laki-laki saudara perempuan dan keturunannya.
- 5) Paman, baik paman dari bapak maupun dari ibu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nur; 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط
 وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا
 يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ع وَتَوْبُوا إِلَىٰ
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

- b. Haram karena persesusan. Persesusan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Keharaman karena persesusan ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nisa':
- 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ
 الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن
 لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁷; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan

⁷Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai-kan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- c. Haram karena *mushaharah* (haram karena pernikahan) termasuk dalam *Mushaharah* ini adalah suami, ayah mertua, anak tiri, ayah tiri dan menantu laki-laki (suami dari anak perempuan kandung), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur: 31, surat an-Nisa:22 dan an-Nisa; 23

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٦﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا ﴿١١﴾

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah di-
kawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah
dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَاحْتِلَابُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴿١٢﴾
اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁸; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sedang muhrim adalah kata subjek (pelaku) orang yang telah mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah. Namun sebagian para hali fiqh mengartikan mahram adalah orang yang dijadikan sebagai pengaman atau pendamping bagi wanita yang akan bepergian ke tanah suci

⁸Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

untuk menunaikan ibadah haji dan atau bepergian bukan untuk beribadah haji.⁹ Pengertian ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم
(اخرجه البخارى والتر مذى)

“Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya” HR. Bukhari dan Tirmizi.¹⁰

Dari hadis ini jelas bahwa mahram adalah pendamping atau orang yang menyertai wanita dalam perjalanannya, baik itu suami atau bukan. Hal ini menunjukkan apa yang dimaksud dengan mahram, sedangkan muhrim adalah orang yang haram dinikahi.

Apa yang dimaksud dengan kata mahram dan muhrim dalam bahasa Arab dan dimaknakan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menurut penulis itu bukanlah suatu masalah, pemaknaan itu penulis serahkan pada kebiasaan masing-masing¹¹ kedudukan untuk orang yang menjadi penyertai atau pendamping bagi wanita yang akan menunaikan ibadah haji perjalanan lainnya¹¹

⁹Ibnu Rusyd *“Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtashid”* Jil 2 (Daar al Jiiil, Beirut) hlm. 101

¹⁰Bukhari *“bab al Hajj”* kitab hadis sembilan

¹¹Menurut kebiasaan di Indonesia Muhrim adalah orang yang haram untuk dinikahi sedangkan mahram adalah orang yang dipercaya untuk menjadi pendamping atau penyerta untuk menjadi penjaga bagi seorang perempuan yang akan bepergian.

2. Nash tentang Kedudukan Mahram bagi Perempuan¹²

Adapun nash yang berasal dari al-Qur'an tentang masalah mahram bagi wanita dalam safar tidak diketemukan sedangkan untuk hadis banyak sekali, yaitu sebagaimana Hadis Rasulullah saw yang dituturkan oleh Abu Said al-Kudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم
(اخرجه البخارى والتر مذى)

"Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya" HR. Bukhari dan Tirmizi.¹³

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم" (رواه البخارى)
"Ibnu Umar berkata; Nabi bersabda"seorang wanita tidak boleh bepergian jauh selama tiga hari kecuali bersama mahramnya" HR. Bukhari.¹⁴

¹²Kitab Shahih al Bukhari dan Muslim (Jakarta; Alita Aksara Media,Th 2013) hlm. 354-356

¹³Al Bukhari" kitab bab al Hajj"

¹⁴Kitab Shahih al Buhkari dan Muslim (Jakarta; Alita Aksara Media,Th 2013) H. 354

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا معها ذو محرم " (رواه مسلم)

"Ibnu Umar berkata; Rasulullah bersabda" seorang wanita tidak boleh bepergian jauh selama tiga hari kecuali bersama mahramnya" HR. Muslim.

عن ابي هريرة رضى الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم
"لا يحل

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها
حرمة".

(رواه البخارى رواه مسلم)

"Dari Abi Hurairah Rhadiallahu anhuma, Nabi bersabda seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat tidak boleh bepergian jauh selama sehari tanpa ditemani mahramnya. HR al-Buhkari, Malik, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.

عن ابي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تشدوا
الرحال الا الى ثلاثة مساجد , مسجدى هذا , والمسجد الرام
, والمسجد الاقصى وسمعتة يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر
الا ومعها ذو محرم منها او زوجها " رواه مسلم

“Abu Said berkata Rasulullah bersabda janganlah kamu sekalian bepergian selain menuju ketiga masjid, masjidku ini masjid Nabawi masjid Haram dan masjid Aqsho, aku juga pernah mendengar beliau bersabda janganlah seorang wanita bepergian jauh selama dua hari kecuali disertai mahram atau suaminya.”

عن أبي عباس رضى الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول " لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقالوا رجل فقال يا رسول الله اكتبتي في غزوة كذا وكذا وخرجت امراتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك". رواه البخارى

“Ibnu Abbas pernah mendengar Nabi bersabda” janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, janganlah pula seorang wanita bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya’ tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri dan berkata,’ ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena kewajiban mengikuti peperangan ini dan itu , beliau bersabda,’ berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu” HR. Al Bukhari.

عن ابي عباس يقول : سمعت النبي صل الله عليه و سلم يخطب يقول
لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ذى محرم
فقال رجل فقال يا رسول الله انى امراتى خرجت حاجة وانى
اكتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امراتك . " رواه مسلم

*"Ibnu Abbas berkata: aku pernah mendengar Nabi berpidato"
janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berkhalwat dengan
seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya.
janganlah pula seorang wanita bepergian jauh, kecuali ber-
sama mahramnya' tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri
dan berkata,' ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi
untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena
kewajiban mengikuti peperangan ini dan itu , beliau ber-
sabda,' berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu" HR.
Muslim"*

3. Kedudukan Mahram bagi Perempuan Perspektif Fiqh

Perempuan yang bersafar baik menunaikan ibadah haji atau bukan di antara para ulama klasik berbeda pendapat tentang adanya mahram bagi wanita. Ada yang berpendapat bahwa seorang perempuan wajib berhaji dengan syarat bersama suami atau mahramnya serta di izinkan suami dan atau mahramnya.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i,¹⁵ tidak di syartkan seperti itu, seorang perempuan boleh berhaji bersama rombongan tepercaya, yang menjamin keselamatan perempuan tersebut.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan sego- longan ulama, syarat wajib haji bagi perempuan adalah bersama suami dan atau mahramnya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah bersama mahramnya. Dengan hadis Rasulullah saw yang dituturkan oleh Abu Said al- Kudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم
(اخرجه البخارى والتر مذى)

"Seseorang perempuan yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram- nya" HR. Bukhari dan Muslim.

Ulama yang menenangkan perintah haji secara umum dengan mengalahkan hadis ini untuk masalah haji, ber- pendapat bahwa perempuan boleh pergi haji walaupun tidak bersama suaminya.

¹⁵Ibnu Rusyd "Biayatul Mujtahid wa an Nihayatul Muqtasyid" (Beirut, Daar al Jil, Jil 2, hlm. 12).

Ulama yang mentakhshiskan perintah haji sebagaimana larangan yang ada pada hadis di atas berpendapat bahwa perempuan dikatakan mampu berhaji di antaranya adalah jika disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh berhaji kecuali bersama mahramnya.

Sedangkan ulama kontemporer juga berpandangan yang berbeda, sebagaimana ulama klasik tentang keradaan mahram bagi wanita yang akan berpergian. Menurut mazhab Hanafiyah¹⁶ adanya Mahram merupakan syarat wajib haji bagi perempuan. Alasan mereka juga hadis Rasulullah saw.

عن ابن عمر ان رسول الله عليه و سلم قال: "لا تسافر المرأة

ثلاثة ايام الا معها ذو محرم" (رواه مسلم)

"Ibnu Umar berkata; Rasulullah bersabda" seorang wanita tidak boleh bepergian jauh selama tiga hari kecuali bersama mahramnya" HR. Muslim.

Penegasan hadis Rasulullah saw di atas adalah semua bentuk bepergian yang lebih dari tiga hari tidak dibenarkan oleh agama, kecuali bersama mahram (suami). Masalah larangan ini tentunya mempunyai alasan yang sangat esensial, karena soal wanita adalah sangat rawan baik dari

¹⁶Muhammad Ali Sabuni "Tafsir Ayat al Ahkam" (Makkah al Mukarram Tth) h 413. Mazhab itu adalah pengikut imam. Bukan imamnya sendiri.

segi fisik maupun segi kehormatan dirinya. Pelarangan ini juga bukan berarti berprasangka buruk terhadap wanita dan akhlakunya, tetapi, hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya dan melindunginya dari maksud jahat orang-orang yang hatinya berpenyakit, serta melindungi mereka dari sergapan musuh yang hendak berbuat melampaui batas, seperti srigala, penyamun, dan tempat-tempat tidak aman lainnya.

Untuk itu, Allah SWT dan Rasul-Nya memperingatkan agar wanita terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Bepergian yang dimaksud di atas masih umum, baik bepergian yang wajib, mubah ataupun mustahab, artinya bukan hanya masalah bepergian untuk keperluan ibadah haji saja tetapi juga bentuk bepergian yang lainnya.

Dalam hadis yang lain Rasulullah saw bersabda:

عن ابى عباس يقول : سمعت النبی صل الله عليه و سلم یخطب یقول

لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ذی محرم

فقال رجل فقال یا رسول الله انی امراتی خرجت حاجة وانی

اکتبت فی غزوة کذا وکذ قال انطلق فحج مع امراتک . " رواه مسلم

"Ibnu Abbas berkata: aku pernah mendengar Nabi berpidato" janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya.

janganlah pula seorang wanita bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya' tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri dan berkata,' ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena kewajiban mengikuti peperangan ini dan itu , beliau bersabda,' berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu," HR. Muslim"

Dalam hadis yang lain juga ditegaskan

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تشدوا الرجال الا الى ثلاثة مساجد , مسجدى هذا , والمسجد الرام , والمسجد الاقصى وسمعتة يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها او زوجها "

رواه مسلم

"Abu Said berkata Rasulullah bersabda janganlah kamu sekalian bepergian selain menuju ketiga masjid, masjidku ini (masjid Nabawi) masjid Haram dan masjid Aqsho, aku juga pernah mendengar beliau bersabda janganlah seorang wanita bepergian jauh selama dua hari kecuali disertai mahram atau suaminya."

Jadi berdasarkan hadis ini mahram merupakan salah satu syarat haji bagi seorang wanita, bagi wanita kalau ada-

nya mahramnya maka Rasulullah tidak akan memerintah meninggalkan jihad.¹⁷

Tampaknya kalangan ulama al-syafi'iyah dan Hanabilah lebih menitikberatkan kepada illat dilarangnya wanita untuk melakukan safar yaitu faktor keamanan. Dan bila faktor itu terjamin maka boleh berhaji seperti banyaknya wanita yang ikut bersama menemaninya, dan wanita-wanita itu terkenal baik agamanya atau juga ikut organisasi haji yang sudah terkenal baik agama mereka (perombongan) bukan sendiri-sendiri.

Yang dikategorikan muhram diantaranya karena nasab (keturunan) rida'i atau hubungan yang disebabkan pertalian keluarga dan bagi yang tidak ada suami boleh ditemani oleh wanita yang jujur, atau bersama banyak rombongan laki-laki dan wanita-wanita, sedangkan wanita yang masih dalam masa 'iddah talak, harus tunggu masa'iddahnya. Dan kalau ia pergi haji hajinya syah tetapi mereka berdosa.¹⁸

Menurut wahbah Zuhaly, Muharam bisa diganti dengan sekelompok wanita (laki-laki) seperti adanya trevel-travel haji di Indonesia atau KBHI tetapi kelihatannya tetap menjaga norma-norma ahklak Islam yang sudah ditetapkan oleh agama, bahkan ia membenarkan haji yang sedang dalam masa 'iddah talaq, syah hajinya tetapi ia berdosa.

¹⁷Muhammad Ali Sabuni. hlm. 413, sebagaimana hadis tersebut di atas.

¹⁸Wahbah Zuhaili al Fiqh al Islami Wa Adilatuhu (Damaskus, Daarul fikr, 1993) jil 3, hlm. 29.

Menurut ulama aL-Malikiyah syarat bagi wanita yaitu cukup dengan satu wanita yang dipercayai akhlaknya dan agamanya. Atau kelompok laki-laki yang baik agamanya, atau adanya para wanita dan laki-laki. Maka mereka berpendapat asal wanita itu aman dari segala yang membahayakannya, maka wajib haji baginya.¹⁹ Sedangkan asyafiyah tidak membenarkan dengan satu perempuan saja sebagai temannya tetapi juga harus dengan beberapa orang yang baik agamanya.

Jadi antara Malikiyah dan syafi'iyah juga terjadi perbedaan pendapat dari segi pengganti mahram, syafi'iyah tidak membenarkan pengganti mahram bagi wanita hanya dengan satu wanita yang baik agamanya sedangkan Malikiyah membolehkan.

Penulis melihat ulama al-syafi'iyah lebih berhati-hati karena hanya dua orang wanita, ini masih lemah kalau ada gangguan di dalam perjalanan, sedangkan Malikiyah tetap membolehkannya barangkali keamanan sudah cukup menjaga wanita itu sendiri, sedangkan bepergian selain dari haji yang wajib maka dengan ijmak ulama membenarkan sebagai hadis Rasulullah saw.

¹⁹Wahbah Zuhaili al Fiqh al Islami Wa Adilatuhu (Damaskus, Daarul fikr, 1993) jil 3, hlm. 29

عن ابي عباس يقول : سمعت النبي صل الله عليه و سلم يخطب يقول
لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ذى محرم
فقال رجل فقال يا رسول الله انى امراتى خرجت حاجة وانى
اكتتبت فى غزوة كذا وكذ قال انطلق فحج مع امراتك . " رواه مسلم

*"Ibnu Abbas berkata: aku pernah mendengar Nabi berpidato"
janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berkhalwat dengan
seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. jangan-
lah pula seorang wanita bepergian jauh, kecuali bersama
mahramnya' tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri dan
berkata,' ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi untuk
menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena kewajiban
mengikuti peperangan ini dan itu, beliau bersabda,' be-
rangkatlah untuk berhaji bersama istrimu" HR. Muslim.*

Bagi seorang suami tidak boleh melarang istri untuk pergi haji. Kalau ada mahramnya, karena melakukan haji wajib sama seperti wajib shalat dan puasa ramadhan. Perempuan diwajibkan berhaji sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada lelaki dengan tanpa perbedaan sedikit pun di antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran; 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ
 آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
 سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim²⁰; Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah²¹. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Jika semua syarat telah terpenuhi. Hanya saja bagi seorang perempuan, dia harus bersama muhrimnya. Jika suami tidak mau menemani atau tidak mengizinkan istrinya maka suaminya itu telah bermaksiat kepada Allah SWT.

Abdullah bin Ubbad berkata. Seorang perempuan dari Rayyi menulis surat kepada Ibrahim an-Nakhi, aku tidak bisa melaksanakan haji sebagaimana diwajibkan oleh Islam sementara aku orang yang sudah memiliki kemampuan,

²⁰tempat Nabi Ibrahim as berdiri membangun Ka’bah.

²¹orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.

tetapi tidak ada mahram yang menemaniku! Ibrahim membalas suratnya, sesungguhnya engkau belum termasuk orang yang berkewajiban untuk berhaji, karena engkau tidak mendapatkan jalan untuk melaksanakannya.

Imam Abu Hanifah, an-Nakhi Hasan Tsauri, Ahmad dan Isyak berpendapat bahwa mahram bagi seorang wanita merupakan bagian dari syarat wajibnya haji. Dalam salah satu pernyataan yang dikemukakan oleh Karasi dan dinyatakan oleh Shahih dalam kitab Muhazhhab, bahwasannya seorang perempuan diperbolehkan, melakukan perjalanan haji sendirian jika perjalanan dalam keadaan aman. Semua syarat yang telah disebutkan berlaku hanya untuk haji dan umrah yang wajib. Sedangkan dalam kitab Shubulu as-Salam dijelaskan beberapa imam menyatakan bahwa seseorang imam bagi seorang perempuan yang sudah lanjut usia diperbolehkan melaksanakan haji meskipun tidak disertai dengan mahramnya.

Bagi yang berpendapat bahwa seorang perempuan boleh melaksanakan haji meskipun tidak bersama suaminya atau mahramnya, jika dia berteman dengan perempuan yang dapat dipercayai atau jika kondisi perjalanan dalam keadaan aman, dia berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Abi bin Hatim, dia berkata ketika aku berada di samping Rasulullah saw, ada seorang lelaki yang mengadu kepada beliau. Tentang kemiskinannya. Tidak lama itu ada seorang mengadu tentang ada perampokan di tengah jalan. Rasulullah saw lantas bersabda "wahai Abi apakah engkau mengetahui

hirah? Abi berkata aku belum melihatnya tetapi aku pernah mendengar cerita tentangnya. Rasulullah saw kemudian bersabda "jika engkau berusia panjang, engkau akan melihat serombongan dari kampung hirah sampai mereka thawaf di Ka'bah dan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah."²²

Mereka juga bersandar pada hadis yang menjelaskan bahwasanya istri-istri Rasulullah saw. Melaksanakan haji setelah Umar memberi izin kepada mereka untuk haji yang terakhir kalinya. Umar juga mengutus kepada Utsman bin Affan dan Abdu Rahman bin Auf agar menemani mereka.²³ Utsman kemudian berpesan agar kemudian jangan sampai ada orang yang mendekati dan melihatnya, saat itu mereka berada disekedup di atas unta.

Jika seorang perempuan tetap melaksanakan haji meskipun tidak dengan suami, hajinya tetap sah, Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab *Subul-as-Salam*, begitu juga dengan hajinya seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk haji, tetapi dia tetap memaksa melaksanakan haji, kesimpulannya bagi orang yang tidak berkewajiban melaksanakan haji karena usia yang sudah tua, miskin dalam keadaan tertawan, kondisi dalam perjalanan tidak aman, tidak ada muhrim yang menemani, tetapi tetap memaksa melaksanakan haji maka haji yang dilaksanakan

²²Hijrah adalah perkampungan yang berdekatan dengan Kufah.

²³Kitab *Fath al Bari* jil VI, hal 610.

sudah cukup baginya, di antara melaksanakan haji, ada yang melaksanakan dengan baik, seperti haji degan berjalan kaki, ada juga yang tidak baik misalnya haji dengan membawa masalah, jika seorang haji tanpa muhrimnya, hajinya tetap sah, dan jika terjadi kemaksiatan, dan sungguh kemaksiatan terjadi dalam perjalanan bukan di tempat tujuan, jika penderitaan orang begitu berat tetapi mereka masih begitu nekat untuk melaksanakan haji meskipun tanpa adanya transportasi dan perbekalan haji yang dilakukan tetap sah hajinya.

Ibnu Muflih menyebutkan dalam *al Furu'*²⁴ "Setiap wanita boleh menunaikan ibadah haji bila keadaan aman, meskipun tidak disertai muhrim, hal ini dimaksudkan untuk semua macam bepergian dalam rangka melaksanakan ketaatan. Sedangkan pendapat *al Atsram* wanita bepergian tidak disyaratkan muhrim, selama dia bepergian bersama orang yang dapat dipercaya olehnya untuk menjamin keamanannya. *Al Auzz'i* berkata' bersama kaum yang adil' dan yang lain mengatakan boleh bepergian sendirian asal dalam keadaan aman.

4. Meminta Izin kepada Suami

Jika seorang perempuan ingin melaksanakan haji yang wajib, hendaknya ia meminta izin kepada suaminya, jika suami mengizinkan boleh keluar rumahnya, dan jika suami

²⁴Ibnu Mufli, *Al Furu'*. Juz 3. hlm. 236-237.

tidak mengizinkan, dia tetap keluar dari rumahnya (untuk haji) dengan tanpa izin dari suami karena suami tidak berhak untuk melarangnya untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib, haji adalah ibadah tidak ada kewajiban menaati dalam hal kemaksiatan kepada Khalik. Bagi seorang perempuan yang tidak diizinkan melaksanakan haji harus segera menyegerakan agar dia bebas dari tanggung jawab, sebagaimana yang halnya dengan kewajiban shalat yang harus dilaksanakan di awal waktu, tidak ada hak bagi suami untuk melarang istrinya untuk berhaji.

Adapun untuk haji sunnah, suami diperbolehkan melarang istrinya untuk tidak melaksanakan hajinya, Darulqutni meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang perempuan yang bersuami dan dia memiliki harta (yang cukup) tetapi suaminya tidak mengizinkan. Rasulullah kemudian bersabda.²⁵

ليس لها ان تنطلق الا باذن زوجها

Dia tidak boleh haji kecuali dengan izin suaminya."

5. Kedudukan Mahram bagi Perempuan Perspektif Ushul Fiqh

Apabila objek kajian *al adzari'ah* adalah tinjauan terhadap akibat dari suatu perbuatan perantara, maka hukum *al adzari'ah* pun melihat kepada akibat suatu perbuatan perantara. Jika diduga dari perbuatan perantara itu

²⁵Sunnah Darrulqutni, jil II, hlm. 223.

mafsadah, maka hukumnya seberat kemafsadatannya. Penetapan hukum pada *al adzariah* tidak melihat kepada hukum awal apakah perbuatan itu diperbolehkan atau dilarang. Dalam hal ini berlaku kaidah yang sudah berlaku umum, yaitu: الوسائل كحكم المقاصد “Bagi *wasail* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju”.

Walau perantara memiliki ketetapan hukum yang sama dengan *maqasid*. Akan tetapi ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang terdapat pada *maqasid*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al Qurufhi,

الوسيلة الى افضل المقاصد الوسائل والى اقبح المقاصد اقبح الوسائل
والى ما هو متوسط

“Perantara kepada tujuan yang paling baik adalah sebaik baik perantara, perantara pada tujuan yang paling buruk adalah seburuk-buruk perantara, dan perantara kepada tujuan yang pertengahan adalah yang pertengahan pula.”

Untuk kasus mahram bagi wanita yang melaksanakan safar dapat diselesaikan melalui jalan melalui *fath al adzari’ah*. Imam al Qurufhi berkata:

اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب
وتباح فإن الذريعة هي وسيلة

“Ketahuilah bahwa *dzari’ah* sebagaimana halnya ditutup kehadirannya, ia bisa berstatus makruh, mandub atau mubah.

Sebab dzari'ah pada dasarnya adalah wasila (perantara). Menurutny, bahwa dzari'ah dianjurkan, bahkan diwajibkan syari'at.

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang wajib, pembahasan mengenai segala jenis perbuatan yang membawa kepada atau mendahului sesuatu perbuatan wajib disebut *muqadimah wajib*. Akan tetapi, dari segi bahwa ia adalah *wasilah* pada sesuatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dzari'ah*. Para peneliti dan ulama Ushul cenderung memasukkan pembahasan tentang *muqadimah wajib* kedalam pembahasan *dzari'ah* yaitu sebagai fath *dzari'ah*, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Lebih jauh lagi Wahbah Al Zuhaili dan Badran sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen dan Amir Syarifudin membedakan antara *muqadimah wajib* dengan *adzari'ah*. Perbedaan terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara pada *adzari'ah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Misalnya pada masalah zina, perbuatan pokoknya adalah zina dan *khalwat* adalah perantara terjadinya zina. Terjadinya zina tidak tergantung pada *khalwat* karena tanpa *khalwat* pun zina dapat terjadi, maka perantara di sini disebut *dzari'ah*.

Sedangkan *muqadimah wajib* terdapat ketergantungan antara perbuatan pokok dengan perantara, misalnya shalat sebagai *maqasid* dan wudhu sebagai *wasail*, maka wudhu disebut *muqadimah wajib*.

Mengenai hukum *muqadimah* seperti ini, para ulama sepakat untuk menerimanya, tetapi tidak sepakat jika hal tersebut dikategorikan dalam kaidah *dzari'ah* dan disebut sebagai *fath adzari'ah*. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Malikiyah lainnya menyebutkan sebagai hukum *muqadimah* tidak termasuk ke dalam kaidah *dzari'ah*. Namun, mereka sepakat menyatakan bahwa hal tersebut baik dengan nama *fath adzari'ah* maupun *muqadimah* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum.

Pendapat yang membedakan antara *muqadimah* dengan *al adzari'ah* sangatlah tepat. Namun, pendapat yang menyatakan *muqadimah* dikonotasikan sebagai perbuatan perantara yang diperintah saja sedangkan *dzari'ah* sebagai perbuatan perantara yang terlarang saja. Sebab terlihat *muqadimah* sebagai bentuk yang umum, pendapat yang mengatakan *muqadimah* itu ada yang diwajibkan serta ada yang diharamkan itu benar, sehingga muncullah istilah *muqadimah* wajibah dan *muqadimah al hurmah*. Perbedaan lain yang dipahami antara *muqadimah* dengan *adzari'ah* yaitu *muqadimah* sudah dapat dipastikan bahwa seseorang tersebut sebenarnya sudah punya niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan *maqasid*. Sehingga ia jelas harus melakukan perbuatan perantara dan *maqasid* sudah dipastikan akan terjadi. Sedangkan *adzari'ah* seseorang secara tegas tidak dapat dipastikan apakah sejak awal ia sudah memiliki niat ataupun tidak untuk melakukan perbuatan pokok atau setidaknya berkolusi dengan perbuatan pokok yang dilakukan orang lain. Artinya, dalam *adzari'ah* niat bisa saja

ada ataupun tidak. Dan terjadinya *maqasid* adalah berdasarkan dugaan saja menurut kejadian yang biasa terjadi atau dengan kata lain terjadinya *maqasid* bisa saja ada ataupun tidak ada dalam realita.

Keberadaan maharam bagi wanita dalam safar tidaklah kewajiban akan tetapi sebagai anjuran, agar siwanita merasa lebih aman serta nyaman, oleh karena itu jika si wanita - dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang- melakukan safar tanpa mahram itu diperbolehkan karena *fath adzari'ah*. *Fath adzari'ah* artinya membuka jalan untuk kemudahan bagi wanita melakukan safar karena situasi dan kondisi yang menjamin keselamatan dan kehormatan bagi wanita.

C. Kesimpulan

1. Bagi mereka teguh dengan zhahir hadis di atas, mereka melarang wanita bepergian tanpa mahram.
2. Bagi mereka yang melihat maknanya, mereka membolehkan wanita bepergian tanpa muhrim hanya wanita yang sudah tua dan tidak mempunyai gairah seksual.
3. Sebagian lagi memberikan pengecualian apabila wanita tersebut bersama-sama dengan wanita lain yang dapat dipercaya, walaupun satu orang, maka si wanita baru boleh melakukan safar.²⁶

²⁶Yusuf Qardhawi "Hadyul Islam Fatawi Mua'shirah" (Beirut, Libanon,Th 1988) hlm. 448.

4. Sedangkan pendapat yang sikoh dan terkemuka adalah wanita boleh melakukan safar walaupun tanpa safar selama dengan perjalanan yang aman (situasi dan kondisi yang aman) karena pada prinsipnya hukum muamalah itu melihat pada tujuan dan makna.
5. Sesuatu yang diharamkan karena zatnya tidak dimubahkan kecuali karena darurat, sedangkan sesuatu yang dibolehkan karena *fatd adz dzaria'ah*. Wanita bepergian tanpa mahram hakekatnya tidak dibolehkan, namun *fatd adz dzari'ah*, maka diperbolehkan. Oleh karena wanita bersafar tanpa mahram tidak mengapa. Asal dalam keadaan aman. ◦

HAK MENDAPATKAN ILMU DAN PENGAJARAN, PERSPEKTIF GENDER

Oleh: Dra. Hj. Khairiah, M.Pd

A. Pendahuluan

Kata gender secara etimologi berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹ Sementara itu dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.² Dari

¹Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Clevelanland, 1984, hlm. 561.

²Helen Tierney (ed.), *Woman's Studies Encyclopedia*, Vo. I, New York: Green Wood Press, hlm. 153.

berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya,³ atau konstruksi sosial.⁴ Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social construction*), bukan suatu yang bersifat kodrati.⁵ Tetapi perbedaan yang sengaja diciptakan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang amat panjang.⁶

Azra merujuk pendapat Nasution dan Khatib adat dalam masyarakat Islam sedikit banyak mengadopsi unsur-unsur ajaran Islam, khususnya ketentuan pernikahan dan bidang lain yang lebih luas dari hukum keluarga.⁷

³Nasaruddin Umar, *Perspektif Gender Dalam Islam*, dalam Jurnal Paramadina, Vol. I No. 1., 1998. lihat juga Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 2001.

⁴Dr. H. Fuad Thohari, MA, *Pemikiran Chuzaimah T. Yanggo*, dalam Kumpulan Narasi Pemikiran Peta Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2010, hlm. 3.

⁵Nasaruddin Umar, *Perspektif Gender Dalam Islam*, dalam Jurnal Paramadina, Vol. I No. 1., 1998. lihat juga Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 2001.

⁶Thohari, *Pemikiran Chuzaimah T. Yanggo*, dalam Kumpulan Narasi Pemikiran Peta Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2010, hlm. 3.

⁷Harun Nasution dan Ahmad Khatib, *The position and Adat Law, Shari'a and Secular Law in Indonesia, studies in Islam*, No.1-2, New Delhi, 1974, 62-67. Dalam Azyumardi Azra, *Marriage Law Before The Law No. 1 of 1974*, dalam *The Indonesian Marriage Law of 1974 An Institutionalization of the Shari'a for Sosial Change*, Singapore, 2003, hlm. 78

Semua ciptaan Tuhan itu kodratnya berpasang-pasangan, baik makrokosmos maupun mikrokosmos, seperti siang dan malam; laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, jika makrokosmos berpasang-pasangan, maka relasi gender juga seperti itu. Artinya, laki-laki punya peran kodratnya sendiri sebagai pelindung dan pembimbing perempuan. Sementara perempuan memiliki kodratnya sendiri, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Persoalan gender dan problematikanya mengundang komentar dari banyak pihak. Azra dengan merujuk pendapat Ali Asghar Engineer, mengatakan bahwa secara historis al-Quran turun di tengah masyarakat Arab yang *patriarchate*, yaitu masyarakat yang didominasi kekuasaan laki-laki yang *tribal oriented* (berorientasi kesukuan) dan *male oriented* (berorientasi pada laki-laki). Dalam budaya Arab yang demikian, perempuan tidak diberikan kedudukan apa-apa, bahkan perempuan dianggap sebagai aib keluarga. Persoalan budaya *patriarchate* yang mendominasi ayat-ayat al-Quran, menurut Azra harus dianalisis dengan semantik. Misalnya, soal zakat, karena makanan pokok orang Arab adalah gandum, maka yang dizakatkan adalah gandum. Tetapi jika al-Qur'an diturunkan di masyarakat Indonesia mungkin bukan gandum yang disebut, melainkan padi. Ini kemudian yang disebut Azra sebagai *frame* kultural.⁸

⁸Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*, Bandung: Mizan Media Utama, 2000, cet.I, hlm.125-126.

B. Pembahasan

1. Perintah untuk Mendapatkan Ilmu

Kedudukan ilmu dan orang-orang yang berilmu dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Dengan ilmu seseorang bisa lebih mulia daripada jin dan malaikat. Maka dari itu, Islam mewajibkan kepada setiap laki-laki muslim dan wanita muslimah untuk belajar ilmu tanpa ada batas waktunya, selama hayat masih di kandung badan, dari buaian hingga menuju liang lahat. Al-Qur'an telah menyinggung kedudukan yang tinggi ini bagi orang yang berilmu, dengan menyatakan;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اُنشُرُوا
فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu sangat besar, sama seperti perbedaan antara siang dan malam, atau terang dan gelap. Orang berilmu bekerja santai tetapi kaya, sedangkan orang yang tidak berilmu bekerja keras tetapi miskin. Orang berilmu dihormati dan disegani serta mudah mendapatkan kedudukan baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan orang yang tidak berilmu sering kali disepelkan orang dan tidak disegani. Keberadaan orang berilmu bagaikan lampu yang menerangi kegelapan, yang dengan ilmunya dia dapat membuka tabir kebodohan. Karena itu, mengingat kedudukan orang berilmu yang sangat istimewa, maka dengan tegas Allah SWT bertanya kepada kita di dalam al-Qur'an; *"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*" (QS. al-Mujadilah: 9). Allah juga menjadikan kesaksian orang-orang yang berilmu bersanding dengan kesaksian-Nya, dan kesaksian Malaikat. Ini tentu merupakan suatu penghormatan dan kepercayaan yang sangat besar dari Allah kepada mereka. Allah SWT berfirman; *"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (QS. Ali 'Imran: 18).

Mengingat pentingnya ilmu dan belajar, kita dapatkan ayat al-Qur'an yang pertama kali diturunkan memerintah-

kan untuk membaca, karena dengan membaca seseorang akan mendapatkan ilmu, di samping juga melalui guru. Berikut bunyi ayat al-Qur'an tersebut; "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*" (QS. al-Alaq: 1 - 5).

Alangkah agungnya Islam, ketika Allah menurunkan wahyu-Nya yang pertama dengan perintah membaca. Alangkah ilmiahnya agama Islam ketika menjadikan ilmu sebagai sandaran kehidupan, bahkan Islam juga memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Islam tidak hanya sekadar memerintahkan untuk membaca, melainkan juga memerintah untuk menulis. Ini menunjukkan bahwa membaca dan menulis merupakan kegiatan belajar terpenting bagi manusia. Dan, seorang wanita muslimah yang wajib mendapatkan haknya dalam belajar harus bisa membaca dan menulis. Karena itu, Allah SWT berfirman :

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam

Hingga saat ini pena tetap menjadi alat belajar yang besar pengaruhnya untuk transfer ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang lain dan sangat besar pengaruhnya

bagi kehidupan manusia. Jadi dengan membaca dan menulis, manusia akan belajar apa yang tidak diketahuinya. Allah-lah yang mengajarkannya baik langsung maupun tidak langsung dengan memberinya akal dan mengilhaminya dengan berbagai pikiran dan perasaan.

Perintah menulis dinyatakan secara tegas dan berulang-ulang oleh Allah dalam al-Qur'an mengingat besarnya peranan tulisan bagi kehidupan manusia. Allah SWT berfirman; *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis."* (QS. al-Baqarah: 282). Ayat ini mengisyaratkan bahwa kemampuan menulis yang ada pada diri seseorang merupakan karunia dari Allah. Karena itu, tidak semua orang bisa menulis kecuali yang serius dalam belajar kemudian usahanya mendapatkan ridha Allah, sehingga dia bisa menulis *"sebagaimana Allah telah mengajarkannya (menulis)."* Nikmat ini juga ditegaskan oleh Allah dalam ayat lain *"Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara qalam (pena)."*

Perintah membaca kepada Rasulullah saw dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau menunjukkan bahwa beliau secara khusus dan umat secara umum diperintahkan untuk belajar membaca. Perintah ini di samping bersifat langsung yaitu membaca, juga mengandung konsekuensi belajar membaca, karena pada saat itu beliau

belum bisa membaca, *"ma ana bi qari"* (aku tidak bisa membaca." Barulah setelah itu dibarengi dengan belajar menulis. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT; *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,"* jika tidak bagaimana Islam menganjurkan menulis atau mencatat utang sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al-Baqarah 282, apabila juga tidak memerintahkan untuk belajar membaca.

Mengingat pentingnya belajar membaca dan menulis, Rasulullah saw telah menjadikan tebusan sebagian tawanan perang Badar dengan mengajarkan membaca, yaitu satu orang tawanan mengajarkan membaca dan menulis bagi sepuluh kaum muslimin. Sikap beliau ini jelas menunjukkan perhatiannya yang sangat besar dalam memberikan hak belajar kepada kaum muslimin. Di samping secara global beliau juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk belajar, tidak hanya untuk menulis dan membaca, melainkan juga untuk merenungkan, mengamati, menganalisis dan melakukan penelitian. Karena perintah yang mewajibkan kaum muslimin dan muslimat meliputi hal itu semua. Maka dari itu, beliau bersabda dengan sighat umum; "Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim." Sekalipun secara eksplisit hadis ini tidak menyinggung wanita muslimah, akan tetapi dengan keumumannya, hadis ini meliputi wanita muslimah, yang berarti bahwa menuntut ilmu juga merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Sebab para ulama telah sepakat bahwa setiap yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dan setiap

yang diperingatkan oleh Allah, maka laki-laki dan perempuan sama dalam hal itu. Jadi perempuan diwajibkan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diwajibkan kepada laki-laki.⁹

2. Hak Perempuan

Perempuan mendapatkan hak belajar sama seperti laki-laki, karena kaum perempuan memikul tanggung jawab yang sama di tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka membangun tatanan kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT. Adanya tanggung jawab yang sama dengan laki-laki jelas menjadikan perempuan mendapatkan hak yang sama pula dalam belajar. Untuk memikul dan melaksanakan tanggung jawab ini perempuan perlu belajar dan menimba ilmu sehingga apa yang dilakukannya benar-benar didasarkan pada ilmu dan tidak asal-asalan yang justru akan menghilangkan makna dari tanggung jawab itu. Bahkan, belajar dianggap sangat penting bagi kaum perempuan ketika dia berperan sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, di mana anak belajar tentang dasar-dasar kehidupan dan akhlak kepadanya. Karena itu, wajar apabila ada yang mengatakan bahwa baik buruknya masyarakat tergantung kepada perempuan. Seorang penyair Arab, Hafiz Ibrahim mengatakan;

⁹Lihat, Muhammad Rasyid Ridha, "Huquq An-Nisa' Fil Islam," hal. 118.

"Ibu adalah sekolah. Apabila kamu telah mempersiapkannya dengan baik, berarti kamu telah mempersiapkan suatu bangsa yang baik generasinya.

Ibu juga seperti kolam, apabila kamu merawatnya dengan baik, dia akan mengalirkan airnya yang bersih dan menyejukkan."

Perempuan muslimah pada masa awal Islam telah mengetahui pentingnya belajar, sehingga mereka berlomba-lomba mendalami ilmu agama. Rasulullah saw juga menganjurkan mereka agar belajar ilmu dan menghadiri pengajian dan ceramah agama. Banyak hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh perempuan muslimah yang berarti menunjukkan kepedulian mereka terhadap ilmu agama. Misalnya, perempuan muslimah saat itu mendengarkan Rasulullah saw bersabda; "Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan memberinya pemahaman tentang agama."¹⁰

Perempuan sama seperti laki-laki dalam mendapatkan hak belajar dan mendatangi tempat belajar di mana pun berada. Karena itu, perempuan pada masa awal Islam berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, sebagaimana mereka juga berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bahkan Aisyah ra sendiri merasa kagum dengan keberanian wanita Anshar yang menanyakan masalah agama sedetail mungkin terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah ke-

¹⁰Bukhari, "Shahih Bukhari," jilid 2, hlm. 41-48.

wanitaan. Maka dia berkata; "Wanita itu adalah wanita Anshar, mereka tidak malu untuk mendalami ilmu agama."¹¹

Keberanian apakah yang dikagumi oleh Aisyah kepada wanita Anshar sehingga dia memuji mereka? Ternyata mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah saw tentang masalah-masalah agama yang berhubungan dengan diri mereka, bahkan juga mendiskusikannya bersama beliau, serta selalu menghadiri ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Nabi saw. Lihat bagaimana semangat kaum wanita pada saat itu, ketika mereka meminta diberi kesempatan kepada Rasulullah saw agar beliau mau menyisihkan waktu untuk mengajar para wanita. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, dia berkata; "Para wanita berkata kepada Nabi saw; Engkau telah banyak mengajar kaum laki-laki, maka berilah satu hari dari waktumu untuk mengajar kami. Rasulullah saw kemudian menjanjikan satu hari untuk mengajar mereka."¹²

Inilah di antara perhatian Rasulullah saw kepada kaum perempuan. Beliau tidak segan-segan untuk meluangkan waktunya mengajar mereka, memberikan nasihat dan perintah. Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam belajar, bahkan Islam juga tidak pernah membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya dalam belajar. Maka apabila undang-undang kon-

¹¹Bukhari, "Shahih Bukhari," jilid 1, hlm. 41.

¹²*Ibid*, jilid 1, hlm. 34.

vensional baru beberapa puluh tahun lamanya menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hak setiap warga negara dan setiap manusia yang hidup di muka bumi, Islam telah menyatakan hal itu sejak Empat Belas abad yang silam. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi saw; "Siapa pun di antara majikan laki-laki yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik pula, kemudian memerdekakan dan menikahnya, maka dia mendapatkan dua pahala sekaligus."¹³ Dalam hadis lain juga dinyatakan; "Barang siapa yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu dia mengajarnya dan berbuat baik kepadanya, kemudian memerdekakannya dan menikahnya, maka dia mendapatkan dua pahala sekaligus."¹⁴

Para wanita di masa Rasulullah saw lebih suka memilih shalat berjama'ah di masjid, sekalipun mereka mengetahui bahwa wanita lebih diutamakan untuk shalat di rumahnya. Mereka lebih suka melaksanakan shalat di masjid, karena setelah itu mereka dapat mendengarkan ceramah dan nasehat Rasulullah saw. Peranan wanita dalam menuntut ilmu semakin jelas ketika kita melihat alangkah banyaknya ajaran Islam yang disampaikan melalui lisan Aisyah ra, dan alangkah banyaknya hadis-hadis Nabi saw yang diriwayatkannya hingga memenuhi lembaran buku-buku Islam sepanjang

¹³*Ibid*, jilid 9, hlm. 126.

¹⁴*Ibid*, jilid 5, hlm. 173.

sejarah. Wajar kalau Aisyah ra istri Nabi saw ini mendapatkan banyak pujian dari berbagai kalangan. Misalnya Atha' bin Rabah, dia mengatakan; "Aisyah adalah orang yang paling fakih, paling banyak mengetahui dan paling baiknya orang dalam pandangan umum." Pernyataan ini dipertegas oleh Az-Zuhri, ketika dia mengatakan; "Kalau ilmu Aisyah ra dibandingkan dengan ilmu semua istri Rasulullah saw niscaya ilmu Aisyah masih lebih banyak." Sebagaimana sanjungan serupa juga dilontarkan oleh Hisyam bin Urwah; "Tidak ada seorang pun yang lebih tahu dalam masalah fikih, kedokteran, dan syair dari pada Aisyah ra."¹⁵

Tidak hanya mendengarkan ceramah dari Rasulullah saw, para wanita di masa beliau juga belajar tulis baca sebagaimana perintah itu juga meliputi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Syifa' binti Abdullah, seorang wanita Quraisy yang ikut hijrah ke Madinah mengajarkan menulis kepada Hafshah (istri Rasulullah saw) atas persetujuan dari Rasulullah saw."¹⁶

Peranan wanita secara umum dalam dunia pendidikan dan pengajaran juga semakin menonjol ketika banyak wanita muslimah yang notebene istri para sahabat Nabi saw yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah saw, atau dari orang yang pernah meriwayatkannya secara langsung dari Rasulullah saw. Bahkan, banyak di antara mereka yang

¹⁵Lihat, Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Al-Ishabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah," jilid 4, hlm. 360.

¹⁶*Ibid*, jilid 4, hlm. 341.

menjadi ahli hadis dan ahli fikih. Dalam Islam riwayat hadis wanita muslimah sangat diterima selama memenuhi syarat shahih sebuah hadis. Ulama hadis juga tidak mensyaratkan laki-laki atau perempuan dalam periwayatan hadis, melainkan mensyaratkan perawi harus berakal, beragama Islam, jujur dan dapat dipercaya. Maka selama empat syarat ini ada pada diri seorang perawi, baik laki-laki maupun perempuan, riwayat hadisnya pasti dapat diterima.

Banyak buku hadis baik yang secara khusus maupun secara umum memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kaum perempuan, baik dari kalangan shahabiyyat (sebutan wanita muslimah yang hidup pada masa Nabi saw), maupun tabi'iyat (sebutan wanita muslimah yang hidup pada masa tabi'in), seperti buku "Ath-Thabaqaat" karangan Ibnu Sa'ad, "Al-Ishabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah," karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Usdul Ghabah," dan lain sebagainya.

Sekalipun Islam menganjurkan untuk belajar ilmu dan memberikan kebebasan yang mutlak bagi mereka dalam hal itu, namun bagi kaum perempuan sendiri menuntut ilmu diutamakan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi agama dan dunia. Hal ini tidak lain, karena tanggung jawab perempuan di rumah tangganya lebih besar daripada tanggung jawab laki-laki yang lebih sering tampak peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, menurut para Ulama adalah dua macam ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum perempuan, yaitu:

Pertama, Ilmu yang sifatnya fardhu ain untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dapat memperbagus ibadah, akidah dan

akhlaknya serta membuatnya mampu mengurus rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya.

Kedua, Ilmu yang bersifat fardhu kifayah, yaitu ilmu yang diperlukan oleh umat Islam, seperti kedokteran, kebidanan, dan segala yang diperlukan oleh umat Islam dalam jenis ilmu pengetahuan tertentu. Namun ilmu-ilmu seperti ini bisa mengubah menjadi wajib untuk dipelajari dalam keadaan umat Islam benar-benar memerlukannya, misalnya karena keterbatasan tenaga perawat perempuan, bidan dan dokter perempuan yang secara khusus menangani penyakit-penyakit perempuan.

C. Kesimpulan

1. Kedudukan ilmu dan orang-orang yang berilmu dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Dengan ilmu seseorang bisa lebih mulia daripada jin dan malaikat. Maka dari itu, Islam mewajibkan kepada setiap laki-laki muslim dan wanita muslimah untuk belajar ilmu tanpa ada batas waktunya, selama hayat masih di kandung badan, dari buaian hingga menuju liang lahat.
2. Semua ciptaan Tuhan itu kodratnya berpasang-pasangan, baik makrokosmos maupun mikrokosmos, seperti siang dan malam; laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, jika makrokosmos berpasang-pasangan, maka relasi gender juga seperti itu. Artinya, laki-laki punya peran kodratnya sendiri sebagai pelindung dan pembimbing perempuan. Sementara perempuan me-

- miliki kodratnya sendiri, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.
3. Perempuan sama seperti laki-laki dalam mendapatkan hak belajar dan mendatangi tempat belajar di mana pun berada. Karena itu, perempuan pada masa awal Islam berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, sebagaimana mereka juga berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. ◦

Daftar Pustaka

- Bukhari, "Shahih Bukhari," jilid 2.
- Helen Tierney (ed.), 1999, *Woman's Studies Encyclopedia*, Vol. I, New York: Green Wood Press.
- Nasution, Harun dan Ahmad Khatib, 2003, *The Position and Adat Law, Shari'a and Secular Law in Indonesia, Studies in Islam*, No.1-2, New Delhi.
- Shihab Quraish, 1999, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Thohari, Fuad, 2010, *Pemikiran Chuzaimah T. Yanggo*, dalam Kumpulan Narasi Pemikiran Peta Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Umar, Nasaruddin, *Perspektif Gender Dalam Islam*, dalam Jurnal Paramadina, Vol. I No. 1., 1998. lihat juga Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Victoria Neufeldt (ed.) 1984, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Clevelanland, 1984.

ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Dra. Aam Amaliyah, M.Pd

A. Pendahuluan

Aborsi, selalu menjadi perdebatan di berbagai kalangan, sejak dulu hingga sekarang. Ada yang setuju tindakan aborsi dan ada yang benar-benar menolak aborsi, termasuk juga yang ragu-ragu. Salah satu pertanyaan mendasar tentang aborsi ialah mengenai “dosa dan hukuman”. Kemudian, pertanyaan tersebut berkembang dengan mengikutsertakan hak asasi manusia (HAM). Isu HAM ini terutama terfokus pada hak asasi perempuan tentang kesehatan reproduksinya. Pendapat tentang HAM selanjutnya memunculkan gerakan *Pro-Choice* (mendukung aborsi), sedangkan yang kontra aborsi menamakan diri sebagai gerakan *Pro-Life* (anti-aborsi). Di Indonesia pun terjadi pro dan kontra aborsi. Namun, sebagai negara beragama yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa, maka pendapat keagamaan menjadi dasar dari pengambilan keputusan seseorang termasuk aborsi.

Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim (*viable*). Dalam kondisi yang tidak direncanakan tersebut, orang melakukan aborsi baik melalui bantuan orang lain seperti dokter, dukun bayi, dukun pijat, dan sebagainya maupun dilakukan sendiri dengan cara meminum obat-obatan atau ramuan tradisional (seperti galian peluntur, ramuan nanas muda, lada, dan sebagainya).¹ Tindakan penghentian kehamilan tersebut dapat dikatakan juga sebagai aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) karena dilakukan tidak sesuai dengan standar kesehatan medis.² Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang di mana terdapat hukum pembatasan aborsi yang ketat (Indonesia salah satunya).

Dalam dunia medis kedokteran, aborsi juga bermakna pengguguran kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Pengguguran kandungan dalam ilmu kedokteran dikenal juga dengan istilah *induced abortion* atau *procured abortion*. Para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahunnya, terjadi sekitar 2 juta aborsi yang diinduksi di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kematian akibat aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) menyumbang 14-16% dari semua kematian maternal. Se-

¹Anshor, Maria U, Abdullah Ghalib. *Fiqih Aborsi : Review Kitab Klasik dan Kontemporer*. (Jakarta : Yayasan Mitra Inti, Fatayat NU, dan The Ford Foundation. 2004)., hlm. 1.

²Grimes, David A., dkk. *Unsafe abortion: The preventable pandemic*. Lancet 2006; 368: 1908- 1919. [online] diunduh pada 17 September 2014.

buah penelitian tahun 2012 yang dianggap cukup *representative*, memperkirakan kejadian aborsi yaitu 37 aborsi per 1000 perempuan usia subur 15-49 tahun. Angka ini lebih tinggi daripada estimasi negara-negara Asia yaitu 29 aborsi per 1000 perempuan usia subur 15-49 tahun dan sekitar 760.000 (17%) dari kelahiran yang terjadi adalah kelahiran yang tidak diinginkan atau direncanakan.

B. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah keluar prematur dari hasil konsepsi (janin, membran janin, dan plasenta) dari rahim. Ini adalah hilangnya kehamilan dan tidak mengacu pada mengapa kehamilan yang hilang. Sebuah aborsi spontan adalah sama dengan keguguran. Keguguran 3 atau lebih kehamilan berturut-turut disebut aborsi kebiasaan.

Aborsi bukanlah hal baru dalam masyarakat manusia, sebuah studi oleh antropolog George Devereux, menunjukkan bahwa lebih dari 300 kontemporer masyarakat nonindustrial manusia dipraktikkan aborsi. Perempuan telah melakukan aborsi pada diri mereka sendiri atau aborsi yang berpengalaman di tangan orang lain selama ribuan tahun dan aborsi terus terjadi hari ini dalam pengembangan wilayah di bawah kondisi medis primitif. Namun, teknologi modern dan perubahan sosial telah membuat aborsi sebuah bagian dari perawatan kesehatan modern. Pada saat yang sama, aborsi telah menjadi isu politik di beberapa masyarakat dan titik nyala untuk perbedaan pendapat tentang

peran perempuan dan otonomi individu dalam keputusan-keputusan hidup.

Secara bahasa adalah pengguguran kandungan (janin) ia berasal dari kata *جهضا - جهض* artinya menghilangkan. Maka *الحامل أجهضت* artinya membuang anak sebelum sempurna dan disebut dengan menggugurkan janin Ibnu Faris berkata: ia adalah menghilangkan sesuatu dari tempatnya dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga dikatakan *شيء عن فلانا أجهضنا*, yaitu kami menjauhkan seseorang darinya dan kami membinasakan (mengalahkan) nya. *الناقه أجهضن* adalah mengeluarkan anak unta dan ia tergugurkan.

Lembaga penelitian bahasa mengkhususkan bahwa *ijhadh* dengan cara mengeluarkan janin dari rahim sebelum bulan yang keempat (dari kehamilan) dan sesudahnya, yaitu antara bulan keempat dan ketujuh dengan sebutan *isqat* (menggugurkan).

Maka sebenarnya antara *ijhad* dan *isqat* adalah satu makna hanya saja lafad *ijhad* banyak dipakai untuk unta dan *isqat* kebanyakan digunakan untuk manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *ijhad* dan *isqat* menurut ahli bahasa adalah menggugurkan anak sebelum sempurna penciptaanya atau sebelum sempurna masa kehamilan. Baik sebelum ditiupkan ruh atau setelah ditiupkan ruh, baik janin tersebut laki-laki maupun perempuan. Secara istilah:

- a. Menurut istilah kedokteran *Aborsi* adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 28 minggu, yang men-

jadikannya tidak dapat hidup. Maka bila lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan sebagai aborsi menurut kedokteran, tetapi ia dinamakan dengan kelahiran sebelum waktunya.

- b. menurut istilah undang-undang Aborsi adalah mengeluarkan janin dengan unsur kesengajaan sebelum waktu tabiat kelahiran, dan dilakukan dengan segala cara yang tidak dihalalkan oleh undang-undang. Maka ditegakkan padanya hukum bila terdapat tiga rukun; adanya kehamilan, adanya praktik-praktik yang mengacu kepada tindakan aborsi dan adanya maksud perbuatan kriminal.
- c. menurut istilah ulama syar'i mereka mengistilahkan aborsi sebagaimana yang diistilahkan ahli bahasa, hanya saja kalangan syafi'iyah, jumhur dan hanafiyah memasukkan aborsi dalam bab jinayat (pidana).

Dalam sejarah perundang-undangan kuno mereka semua mengharamkan aborsi kecuali bangsa Yunani. Undang-undang Persia kuno contohnya, sampai abad ke 18 M mereka menjadikan hukuman bagi orang yang melakukan aborsi dengan mengasingkannya, tidak ada perbedaan baik ia melakukannya sebelum peniupan ruh ataukah setelahnya, kemudian 1791 M. Undang-undang ini direvisi dan ditetapkanlah hukuman untuk orang yang melakukannya dengan pidana kurungan selama 20 tahun. Kemudian diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan pada bayinya, baru setelah itu diperbolehkan

secara mutlak bila dilakukan pada sepuluh minggu pertama (masa kehamilan).

C. Aborsi dalam Pandangan Agama

Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Dalam hal ini masalah aborsi akan ditinjau dalam Hukum Islam, aborsi dikategorikan sebagai masalah yang kilafiah yang artinya tidak ada kesatuan pendapat di kalangan ulama mazhab sendiri tentang boleh tidaknya aborsi.

Adanya perbedaan pendapat itu secara logika hukum (Islam) menunjukkan bukti bahwa tidak ada dalil yang benar-benar kuat tentang aborsi. Dan untuk sebuah tindakan di mana hukumnya makin hilafiah tindakan itu tidak dianggap sebagai sebuah kemungkaran (sesuatu yang wajib dihindari).

Pandangan yang mengharamkan aborsi dapat dilihat dari hasil Munas MUI (Majelis Ulama Indonesia) tahun 1983 yang mengatakan bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan oleh sebab itu pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram.

Al-Qur'an menyebutkan: *"Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut melarat kamilah akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar"*. Larangan aborsi sebenarnya ber-

pangkal dari larangan membunuh manusia sampai dengan membinasakan kehidupan dan itu merupakan dosa besar.

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa janin telah dianggap sama dengan manusia setelah janin berumur di atas 120 hari sejak pembuahan. Dalam Quran sendiri disebut nafkah al-ruh “peniupan ruh”.

Atas dasar itu, pengguguran atas setiap jasad yang telah ada ruhanya sama saja pembunuhan. Menurut Imam Hanafi dalam tulisannya yang berjudul *Aborsi dan Agama* menyatakan membolehkan pengguguran jika dilakukan sebelum 4 bulan. Hal yang sama disuarakan oleh Imam Romli yaitu salah seorang imam yang ada dalam tradisi Syafii. Sementara itu, Ibnu Hajar, juga dari tradisi Syafii membolehkannya sebelum kehamilan berumur 40 hari. Pendapat Imam Ghazali (juga dari tradisi Syafii menyatakan pembuahan telah terjadi sejak pertemuan ovum dan sperma dari karenanya pengguguran yang dilakukan setelah masa pembuahan sama saja dengan pembunuhan manusia, hal ini diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam konteks pembahasan Ilmu Tasawuf. Satu-satunya mazhab yang dengan tegas melarang aborsi adalah Imam Malik. Mazhab Imam Malik sebenarnya tidak populer di Indonesia.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia adalah representasi Tuhan di muka bumi untuk menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya. Ia (anak) berasal dari setetes air mani (*al ma al shafi*) atau air suci, yang tidak boleh ditumpahkan di tempat yang dilarang agama. Dalam QS. al-Mukminum/23:12-14 dan hadis dari Abi Abd Rahman Abdillah

bin Mas'ud ra dikatakan tentang penciptaan manusia yaitu dari saripati tanah yang dijadikan Allah menjadi air mani yang tersimpan kukuh, diolah menjadi segumpal darah (alaqah) lalu menjadi segumpal daging (mughdah), tulang belulang dan akhirnya dibungkus dengan daging yang terjadi dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian setelah 120 hari, Allah SWT meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, yaitu pada hari pembentukannya yang sempurna. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pembuahan tersebut tidak boleh dirusak manusia.

Menurut para ulama bahwa janin, baik sebelum dan sesudah penyawaan (120 hari), mempunyai hak layaknya seperti manusia yang tidak boleh dilanggar. Ia haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar. Meski demikian, pendapat para ulama berkaitan dengan kasus tertentu yang harus berakhir dengan aborsi sangat beragam, terutama saat sebelum ditiupkannya ruh (penyawaan).

Sedangkan pengguguran kandungan yang dilakukan setelah penyawaan (setelah ruh ditiupkan pada usia kandungan 4 bulan atau 120 hari) adalah dilarang atau haram mutlak, kecuali dalam keadaan darurat yang dapat mengakibatkan meninggalnya nyawa seorang ibu.

Ulama dari Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari (4 bulan) dengan syarat alasan-alasan yang logis dan rasional. Namun, sebagian lain membolehkan aborsi sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan terjadi penciptaan pada tahap

mudghah. Jika terjadi pengguguran pada tahap mughdah, maka pelakunya dihukum ta zir. Ulama dari Mazhab Maliki sepakat bahwa aborsi secara mutlak diharamkan, karena menurutnya kehidupan dimulai sejak konsepsi. Hal ini sejalan dengan pendapat salah satu tokoh ulama Al-Ghazali (dari Mazhab Syafi'iyah).³

Ulama dari Mazhab Syafi'iyah memperbolehkan aborsi sebelum kehamilan berusia 42 hari, akan tetapi aborsi yang dilakukan mendekati 42 hari dianggap makruh (tidak dilakukan) karena sudah mendekati masa penyawaan atau haram hukumnya jika dilakukan. Di samping itu, juga mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak (suami istri).⁴

Dalam konteks Indonesia, pengaturan aborsi ini ditetapkan dalam Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: I/MUNAS/VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000 yaitu:

1. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu;
2. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh al-ruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam;

³Winknjossastro, Gulardi H., dkk. *Aborsi dalam Fiqh Kontemporer*. Editor: Maria Ulfah A, dkk. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Fatayat NU, 2002). Cetakan 1., hlm. 2.

⁴*ibid*

3. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu atau mengizinkan aborsi.

D. Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dewasa ini, hampir setiap hari gencar didengungkan agar kita menghormati hak asasi manusia. Bahkan, kini semakin disadari bahwa kejahatan yang paling menakutkan ialah kejahatan melawan hak asasi manusia, kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).⁵ HAM yang kita kenal sekarang berasal dari sejarah panjang berlatar belakang budaya Barat, yang muaranya pada Universal Declaration Of Human Rights, yang ditandatangani PBB pada 10 Desember 1948. Menjadi tonggak sejarah perjuangan HAM yang diakui dan harus dilindungi oleh Negara-negara anggota PBB. HAM menjadikan kepatuhan bagi negara untuk melindungi semua hak asasi rakyatnya. Hal ini menampakkan pada tata pergaulan antarbangsa, HAM berposisi sebagai isu global, di mana keberadaban suatu bangsa

Pelanggaran dan pengingkaran HAM bukan saja merupakan tragedi yang bersifat pribadi melainkan dapat menimbulkan keresahan sosial dan bahkan menimbulkan ketegangan antarmasyarakat dan negara. Di dalam Piagam HAM PBB dalam hal ini menyatakan: "*respect for human rights*

⁵J. Guwandi, *Hak Asasi Manusia Dalam Persetujuan Tindakan Medik*. (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 1995), hlm. 7-8.

and human dignity is the pondation of freedom, juctice, and peace in the world”⁶

Di mana dalam deklarasi yang penting yang mendasari HAM pada umumnya adalah pernyataan bahwa “semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama” selain itu, “hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapa pun tanpa pengecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, suku dan ras.

Dalam era global ini tak bisa satu negara pun yang menutup diri, pasti terjadi interdependensi antarnegara, maka dibutuhkan hubungan antarpemerintah, dengan konsekuensi menerima dan mengadopsi asas-asas hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional, termasuk instrumen internasional mengenai HAM. Kendalanya belum biasanya peradilan kita untuk menggunakan instrumen-instrumen dan konvensi-konvensi internasional sebagai sumber hukum, dan juga konvensi internasional tentang HAM.

Apabila orang berbicara mengenai hak asasi manusia, tentu saja mengenai hak asasi manusia yang hidup, sebab orang yang mati tidak mempunyai hak asasi lagi. Segala pembicaraan mengenai hak asasi manusia, misalnya hak untuk berbicara dan mengekspresikan pendapat, hak untuk memilih agama, hak untuk merasa aman, hak untuk me-

⁶Titon Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, tt),. hlm. 22.

milih pemimpin dan sebagainya, dibicarakan dalam kerangka dan demi manusia yang hidup. Bahkan, ada orang yang menyatakan bahwa manusia berhak untuk mati atas kehendak sendiri (*euthanasia*). Akan tetapi bagaimanapun juga, hak untuk mati ini pun hanya dipunyai oleh manusia yang hidup. Maka “**hak untuk hidup**” menjadi syarat utama dan mendasar ketika membicarakan mengenai hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebelum orang ribut mengenai pelaksanaan hak asasi manusia, orang harus lebih dulu menghormati hak yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Baru ketika hak paling dasar ini sudah dihormati dan dipraktikkan, baru kita bisa beranjak ke level berikutnya, yakni hak-hak asasi yang lainnya. Bagi seorang manusia, hidup adalah nilai fundamental untuk merealisasikan nilai-nilai lainnya.

Hukum medis kedokteran dan hukum negara, juga mengatur masalah aborsi, yang tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki), Pedoman Etik Obstetri dan Ginekologi (POGI), beberapa perangkat hukum, yakni KUHPidana dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Keseluruhan perangkat peraturan ini menyebutkan bahwa aborsi hanya dilakukan jika ada indikasi medis membahayakan nyawa ibu dan atau janin.⁷ Kemudian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal 72c menghormati hak perempuan menentukan yang terbaik bagi diri-

⁷Agama dan Aborsi. diunduh dari <http://www.aborsi.org/agama-aborsi.htm> pada 18 September 2014.

nya. Namun demikian, aborsi pun dilarang kecuali alasan medis dan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis (pasal 75).⁸

Jadi, jelaslah sudah baik dari segi agama, etik kedokteran, perangkat hukum kenegaraan, serta undang-undang kesehatan menyatakan bahwa aborsi itu dilarang di Indonesia. Bersamaan dengan itu, berkembanglah isu tentang Hak Asasi Manusia, yang menyuarakan pentingnya hak perempuan terkait kesehatan reproduksi. Dari isu ini, kemudian muncul pergerakan pendapat “pro dan kontra” aborsi. Mereka yang setuju atau pro aborsi menamakan diri “Pro Choice” yang mendukung supaya perempuan mempunyai pilihan untuk melakukan aborsi atau tidak. Sedangkan mereka yang tidak setuju atau kontra aborsi menamakan “Pro Life” karena mereka akan mempertahankan kehidupan dan sayang akan kehidupan. Bagi yang pro life, aborsi hanya boleh dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibunya.

Gerakan Pro Life hampir sama dengan pendapat dari kalangan agama, yaitu bahwa hidup itu berharga, mulia, dan diyakini itu adalah anugerah dari Tuhan. Sesungguhnya kehidupan manusia telah dimulai sejak konsepsi, pertemuan ovum dan sperma dalam kandungan. Saat itulah telah ada nyawa.

Tindakan aborsi/menggugurkan janin dalam rahim, apa pun alasannya, sama saja dengan membunuh. Hu-

⁸Dalam hal ini, telah terbit pula Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai legalisasi Aborsi, namun demikian persoalan ini masih debatable.

kuman membunuh itu sangat berat. Aborsi juga berarti melawan kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Walau demikian, apabila ingin melakukan aborsi, sebaiknya dipikirkan dengan matang dengan melihat berbagai aspek tanpa mengabaikan nilai kekudusan hidup (*the sanctity of life*).

Gerakan Pro Choice mengacu kepada pandangan politik dan etis bahwa seorang perempuan seharusnya mempunyai hak penuh atas kesehatan reproduksinya dan kebebasan penuh untuk memutuskan apakah dia akan menghentikan kehamilannya atau tidak. Aborsi dalam Perspektif Agama dan HAM. Salah satu tema penting gerakan ini adalah kesamaan antara pria dan wanita, independensi, dan kebebasan wanita. Wanita berhak mengatur tubuhnya sendiri bahkan termasuk janin yang ada dalam tubuhnya. Jika dia tidak menghendaki janin tersebut, maka menghilangkannya adalah hak wanita itu sendiri.

Selain itu alasan ekonomi, karier, dan peran wanita juga menjadi alasan. Adanya kehamilan dipandang sebagai penghalang untuk peningkatan kariernya. Juga ada dorongan kepada pemerintah untuk menghormati hak-hak individual, termasuk di dalamnya aborsi.

Ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar.⁹ Di dalam Undang-undang No 36 Tahun

⁹Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, tt), hlm. 34.

2009 tentang kesehatan Pasal 72 juga memuat ketentuan mengenai jaminan setiap orang untuk melakukan reproduksi. Namun dalam hal ini Aborsi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi wanita yang tidak menginginkan kehamilannya karena adanya beberapa alasan tertentu. Reproduksi merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, dengan secara alamiah dilengkapi dengan organ-organ yang secara biologis untuk itu. Demikian juga manusia, penentuan perilaku reproduksi berasal dari hormon-hormon yang dimilikinya dan juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara betina dan jantan berbeda, untuk memfungsikannya dengan melakukan hubungan seksual. Secara biologis, cara hormon berinteraksi dengan perilaku seksual pada manusia tidak berbeda pada binatang. Yang membedakan adalah manusia dapat melakukan pengendalian dengan pikirannya. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.¹⁰

Hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi yang meliputi hak setiap pasangan dan individual untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak, serta untuk memiliki informasi dan

¹⁰Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

cara-cara untuk melakukannya. Kesehatan seksual yaitu suatu keadaan agar tercapai kesehatan reproduksi yang mensyaratkan bahwa kehidupan seks seseorang itu harus dapat dilakukan secara memuaskan dan sehat dalam arti terbebas dari penyakit dan gangguan lainnya. Terkait dengan ini adalah hak seksual, yakni bagian dari hak asasi manusia untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

Prinsip dasar dalam hak seksual dan reproduksi¹¹:

1. *Bodily integrity*, hak atas tubuh sendiri, tidak hanya terbebas dari siksaan dan kejahatan fisik, juga untuk menikmati potensi tubuh mereka bagi kesehatan, kelahiran, dan kenikmatan seks aman,
2. *Personhood*, mengacu pada hak wanita untuk diperlakukan sebagai aktor dan pengambil keputusan dalam masalah seksual dan reproduksi dan sebagai subjek dalam kebijakan terkait,
3. *equality*, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan antar perempuan itu sendiri, bukan hanya dalam hal menghentikan diskriminasi gender, ras, dan kelas, melainkan juga menjamin adanya keadilan sosial dan kondisi yang menguntungkan bagi perempuan, misalnya akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi.

¹¹CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)., hlm. 85.

4. *diversity*, penghargaan terhadap tata nilai, kebutuhan, dan prioritas yang dimiliki oleh para wanita dan yang didefinisikan sendiri oleh wanita sesuai dengan keberadaannya sebagai pribadi dan anggota masyarakat tertentu.

Berkaitan dengan masalah reproduksi yang dimiliki setiap orang terutama wanita maka tentunya akan membuka peluang bagi seorang wanita untuk melakukan aborsi apabila ia tidak menginginkan janin yang dikandungnya apalagi jika dikaitkan dengan hak wanita atas tubuh yang dimilikinya di mana setiap wanita berhak menentukan apa yang dilakukan pada tubuhnya. Apakah HAM seperti ini yang dimaksudkan oleh undang-undang? Bagaimana jika dikaitkan dengan hak janin untuk hidup, bukankah manusia juga awalnya adalah janin yang diberikan hak untuk hidup sehingga dapat tumbuh menjadi manusia. Tentunya hak yang dimaksud adalah hak yang memang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum walaupun hak tersebut berhubungan dengan hal paling pribadi dalam diri seseorang termasuk hak untuk bereproduksi tetap harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan nilai-nilai norma kemasyarakatan.

Masalahnya menjadi sangat berbeda apabila kehamilan itu benar-benar mengancam hidup sang ibu. Dalam kasus ini, aborsi bisa dibenarkan berdasarkan prinsip *legalimate defense* (pembelaan diri yang sah).

Aborsi memang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, di satu sisi dikatakan bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. Namun, di satu sisi lagi janin yang ada dalam kandungan juga berhak untuk terus hidup dan berkembang. Dua hal tersebut memang saling bertentangan satu sama lain karena menyangkut dua kehidupan. Jika aborsi yang dilakukan adalah aborsi kriminalis tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang HAM juga diatur mengenai perlindungan anak sejak dari janin karena sekalipun seorang ibu mempunyai hak atas tubuhnya sendiri, tetapi tetap saja harus kita ingat bahwa hak asasi yang dimiliki setiap orang tetap dibatasi oleh Undang-Undang. Tetapi ketika seorang ibu harus menggugurkan kandungannya dengan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi dapat mengancam nyawa ibu atau janin, secara hak asasi manusia dapat dibenarkan karena si ibu tersebut juga punya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Aborsi memang berhubungan dengan hak wanita untuk melakukan reproduksi dan hak atas tubuhnya. Undang-undang kesehatan sendiri juga memuat ketentuan kebebasan setiap orang untuk bereproduksi.

Jika ditafsirkan kebebasan untuk bereproduksi bisa saja membuka cela untuk melakukan aborsi, namun yang perlu kita ingat dan tekankan di sini adalah kebebasan setiap orang

untuk melakukan reproduksi di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang tentunya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

E. Penutup

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim (*viable*). Dalam dunia medis kedokteran, aborsi juga bermakna pengguguran kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Pengguguran kandungan dalam ilmu kedokteran dikenal juga dengan istilah *induced abortion* atau *procured abortion*
2. Legal atau tidak legalnya tindakan aborsi di suatu negara, bukanlah suatu solusi yang dapat segera menyelesaikan suatu masalah. Karena ada banyak aspek yang terlibat di dalamnya, seperti aspek kesehatan perempuan dan janinnya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek hukum, dan aspek agama. Walau telah memikirkan berbagai aspek tersebut, sebetulnya pada kenyataannya di masyarakat, keputusan aborsi itu bukanlah keputusan perempuan itu semata. Melainkan keputusan lingkungan (suami, anak-anak, orangtua, tetangga, atasan/rekan sekerja, sahabat, dan lain-lain). Suara perempuan sangat kecil sekali dibandingkan lingkungannya.☺

Daftar Pustaka

- Agama dan Aborsi. diunduh dari <http://www.aborsi.org/agama-aborsi.htm> pada 18 September 2014.
- Anshor, Maria U, Abdullah Ghalib. *Fiqih Aborsi: Review Kitab Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Mitra Inti, Fatayat NU, dan The Ford Foundation. 2004.
- CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002 .
- Grimes, David A., dkk. *Unsafe abortion: The preventable pandemic*. Lancet 2006; 368: 1908-1919. [online] diunduh pada 17 September 2014.
- J. Guwandi, *Hak Asasi Manusia Dalam Persetujuan Tindakan Medik*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 1995
- Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai Ham di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, tt
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, tt
- Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009
- Winknjossastro, Gulardi H., dkk. *Aborsi dalam Fiqh Kontemporer*. Editor: Maria Ulfah A, dkk. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Fatayat NU, 2002. Cetakan 12.

KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI-ISTRI MENUJU KEHARMONISAN

Oleh: Dr. Ujang Mahadi, M.Si.

A. Pendahuluan

Secara kodrati setiap manusia memiliki “keunikan” yang berbeda dengan orang lain. Manusia memerlukan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkomunikasi merupakan keharusan bagi manusia, karena dengan komunikasi manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berkomunikasi, partisipasi dan kerja sama *dari para pelaku yang terlibat di dalamnya sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Aktivitas komunikasi akan berlangsung efektif apabila komunikan (pihak-pihak yang berkomunikasi), bisa dua orang, tiga orang atau lebih sama-sama mempunyai perhatian dan terlibat terhadap topik yang dibicarakan. Untuk itu, dalam berinteraksi, manusia memerlukan kemampuan berkomunikasi dengan baik.*

Menurut Stephen Covey,¹ komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam hidup manusia. Unsur yang

¹Melalui: < <http://ittemputih.wordpress.com/2013/03/28/komunikasi-interpersonal/> > [18/09/2014].

paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekadar apa yang kita tulis atau yang kita katakan, tetapi karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan tidak hanya sekadar mendengar kalimat yang disampaikan tetapi juga membaca dan menilai sikap kita. Jadi syarat utama dalam komunikasi yang efektif adalah karakter kukuh yang dibangun dari fondasi etika serta integritas pribadi yang kuat.

Agar komunikasi berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat komunikasi, maka dibutuhkan keahlian dalam berkomunikasi (*communication skill*). Perlu dipahami bahwa tidak semua orang memiliki *communication skill*. Supratiknya,² menegaskan bahwa keterampilan berkomunikasi bukan merupakan kemampuan yang kita bawa sejak lahir dan juga tidak akan muncul secara tiba-tiba saat kita memerlukannya. Keterampilan tersebut harus kita pelajari atau latih.

Orang yang memiliki keahlian dalam berkomunikasi, dapat dipastikan bahwa komunikasinya akan berlangsung dengan baik, lancar, dan menyenangkan. Karenanya, setiap orang yang ingin sukses berkomunikasi harus memupuk keahlian dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks Komunikasi Interpersonal.

²A. Supratiknya. 1995. "*Komunikasi Antarpribadi: Tinjauan Psikologis*", (Yogyakarta: Penertbit Kanisius), hlm. 12.

B. Memahami Komunikasi Interpersonal

Komunikasi Interpersonal sering juga disebut dengan istilah “Komunikasi Antarpersona” atau “Komunikasi Antarpribadi” yang dalam bahasa Inggrisnya “*interpersonal communication*”. Sendjaja,³ mengatakan secara umum komunikasi antarpribadi dapat diartikan sebagai suatu proses penukaran makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Effendy,⁴ mengatakan “komunikasi itu berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis”.

Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik (*dyadic communication*) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami-, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal ataupun nonverbal.⁵

³S. Djuarsa Sendjaja. 2004. “*Teori Komunikasi*”, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka), hlm. 2.1.

⁴Onong Uchjana Effendy. 2004. “*Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 138.

⁵Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam Deddy Mulyana. 2004. “*Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 73.

Komunikasi Interpersonal berlangsung antar dua individu, karenanya pemahaman komunikasi dan hubungan antar pribadi menempatkan pemahaman mengenai komunikasi dalam proses psikologis. Setiap individu dalam tindakan komunikasi memiliki pemahaman dan makna pribadi terhadap setiap hubungan di mana dia terlibat di dalamnya.⁶

Mahadi,⁷ memberikan formulasi bahwa “komunikasi antarpribadi” adalah proses berlangsungnya komunikasi tatap muka antara dua orang yang memiliki hubungan emosional secara dialogis dalam rangka penukaran pesan yang disampaikan dan berlangsung secara timbal balik antara orang-orang yang berkomunikasi.

Memperhatikan makna Komunikasi Interpersonal sebagaimana dijelaskan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa Komunikasi Interpersonal merupakan komunikasi yang paling efektif dalam memengaruhi sikap, mengubah perilaku, dan pendapat seseorang jika dibanding dengan bentuk komunikasi lainnya, karena Komunikasi Interpersonal berlangsung secara tatap muka (*face to face*), dialogis dan timbal-balik sehingga terjadi kontak pribadi (*personal contact*) dan itu dapat melahirkan keterbukaan antara

⁶Melalui: <<http://ittemputih.wordpress.com/2013/03/28/komunikasi-interpersonal/>> [18/09/2014].

⁷Ujang Mahadi. 2014. “Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami Istri”, (Bogor: IPB Press), hlm. 39.

komunikator dan komunikan. Positif tidaknya komunikasi yang dilancarkan dapat diketahui langsung oleh komunikator dengan melihat respons komunikan terhadap pesan yang disampaikan melalui ekspresi wajah atau gaya bahasanya. Jika respons komunikan negatif, maka komunikator dapat segera mengubah gaya komunikasinya agar dapat berkomunikasi secara lebih baik dan menyenangkan.

C. Karakteristik, Tujuan, dan Urgensi Komunikasi Interpersonal

Menurut Hardjana,⁸ Ada tujuh karakteristik yang menunjukkan bahwa suatu komunikasi antara dua individu merupakan Komunikasi Interpersonal, tujuh karakteristik dimaksud adalah:

- Melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal.
- Melibatkan perilaku spontan, tepat, dan rasional.
- Komunikasi antar pribadi tidaklah statis, melainkan dinamis.
- Melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi, dan koherensi (pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya).
- Komunikasi antarpribadi dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik.

⁸Melalui: < <http://mti.ugm.ac.id/~priyoatmojo/materi/kip/04.pdf> > [18/09/2014].

- Komunikasi antar pribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan.
- Melibatkan di dalamnya bidang persuasif.

Pearson,⁹ menyebutkan enam karakteristik yang menentukan kegiatan dapat disebut komunikasi antarpribadi, yaitu:

- Komunikasi antarpribadi dimulai dengan diri pribadi (*self*). Berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman berangkat dari dalam diri kita, artinya dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita.
- Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional. Anggapan ini mengacu pada tindakan pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak menyampaikan dan menerima pesan.
- Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antarpribadi. Maksudnya komunikasi antarpribadi tidak hanya berkenaan dengan isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga melibatkan siapa partner komunikasi kita dan bagaimana hubungan kita dengan partner tersebut.
- Komunikasi antarpribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

⁹Judy C. Pearson dalam S. Djuarsa Sendjaja. 2004. *"Teori Komunikasi"*, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka), hlm. 2.1.

- Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya (*interdependent*) dalam proses komunikasi.
- Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Jika kita salah mengucapkan sesuatu kepada partner komunikasi kita, mungkin kita dapat minta maaf dan diberi maaf, tetapi itu tidak berarti menghapus apa yang pernah kita ucapkan. Demikian pula, kita tidak dapat mengulang suatu pernyataan dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang sama, karena proses komunikasi antarmanusia, hal ini akan sangat tergantung dari respons partner komunikasi kita”.

Adapun tujuan dari Komunikasi Interpersonal adalah untuk:

- Mencapai tujuan tertentu.
- Menyampaikan informasi.
- Berbagi pengalaman.
- Mengembangkan simpati.
- Melakukan kerja sama.
- Mengembangkan motivasi.
- Mengungkapkan isi hati, ide, dan seterusnya.¹⁰

Kemampuan Komunikasi Interpersonal sangat urgen dimiliki oleh komunikator, terutama dalam memersuasi

¹⁰Melalui: < <http://mti.ugm.ac.id/~priyoatmojo/materi/kip/04.pdf> > [18/09/2014].

orang lain. Seperti ditegaskan Mulyana,¹¹ Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indra kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antarpribadi berperan penting hingga kapan pun, selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya komunikasi tatap-muka ini membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti surat kabar, televisi, ataupun lewat teknologi komunikasi tercanggih sekalipun seperti telepon genggam, E-mail, atau telekonferensi yang membuat manusia terasa terasing.

D. Efektivitas Komunikasi Interpersonal

Keefektifan kita dalam hubungan antarpribadi ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengomunikasikan secara jelas apa yang ingin kita sampaikan, menciptakan kesan yang kita inginkan, atau memengaruhi orang lain sesuai kehendak kita. Kita dapat meningkatkan keefektifan kita dalam hubungan antarpribadi dengan cara berlatih mengungkapkan maksud keinginan kita, menerima umpan balik tentang tingkah laku kita, dan memodifikasikan tingkah

¹¹Deddy Mulyana. 2004. *"Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 73.

laku kita sampai orang lain memersepsikannya sebagaimana kita maksudkan. Artinya, sampai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku kita dalam diri orang lain itu seperti yang kita maksudkan itu.¹²

Efektivitas Komunikasi Interpersonal menurut Devito,¹³ dimulai dengan lima kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu: keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*).

1. Keterbukaan (*Openness*)

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari Komunikasi antarpribadi. *Pertama*, komunikator antarpribadi yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tetapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut. Aspek keterbukaan yang *kedua*, mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur ter-

¹²A. Supratiknya. 1995. "*Komunikasi Antarpribadi: Tinjauan Psikologis*", (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), hlm. 12.

¹³Joseph A. Devito. 1997. "*Komunikasi Antarmanusia*", Edisi Kelima, Alih bahasa Agus Maulana, (Jakarta: Professional Books), hlm. 269-263.

hadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan. Kita ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita ucapkan, dan kita berhak mengharapkan hal ini. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidakacuhan – bahkan ketidaksependapatan jauh lebih menyenangkan. Kita memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain.

Aspek *ketiga*, menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang Anda lontarkan adalah memang milik Anda dan Anda bertanggung jawab atasnya. Cara terbaik untuk menyatakan tanggung jawab ini adalah dengan pesan yang menggunakan kata Saya (kata ganti orang pertama tunggal).

2. Empati (*empathy*)

Henry Backrack mendefinisikan empati sebagai “kemampuan seseorang untuk ‘mengetahui’ apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu.” Bersimpati, di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain, misalnya merasa ikut bersedih. Berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya, berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama. Orang yang empatik mampu

memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Kita dapat mengomunikasikan empati baik secara verbal maupun nonverbal. Secara nonverbal, kita dapat mengomunikasikan empati dengan memperlihatkan: (1) keterlibatan aktif dengan orang itu melalui ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai; (2) konsentrasi terpusat meliputi kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, dan kedekatan fisik; serta (3) sentuhan atau belaian yang sepantasnya.

3. Sikap mendukung (*supportiveness*)

Hubungan antarpribadi yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung (*supportiveness*) – suatu konsep yang perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap: (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan strategis, dan (3) provisional, bukan sangat yakin.

4. Sikap positif (*positiveness*)

Kita mengomunikasikan sikap positif dalam Komunikasi antarpribadi dengan sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari Komunikasi antarpribadi.

Pertama, Komunikasi antarpribadi terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. *Kedua*, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih tidak menyenangkan ketimbang berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, Komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Dalam suatu hubungan antarpribadi yang ditandai oleh kesetaraan, ketidaksependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada ketimbang sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan nonverbal pihak lain. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain, atau menurut istilah Carl Rogers,

kesetaraan meminta kita untuk memberikan “penghargaan positif tak bersyarat” kepada orang lain.

E. Fungsi Komunikasi dalam Relasi Suami-Istri

Konflik rumah tangga sering terjadi akibat suami-istri jarang melakukan komunikasi, padahal komunikasi yang dilakukan oleh keduanya merupakan kunci untuk saling memahami dan mengetahui secara jelas keadaan keduanya dan rumah tangganya. Dengan komunikasi kita dapat mengetahui apa yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh pasangan.¹⁴ Komunikasi merupakan salah satu pilar langgengnya hubungan suami-istri. Hilangnya komunikasi berarti hilang pula salah satu pilar rumah tangga. Bagaimana mungkin hubungan Anda dengan pasangan akan mulus jika menyapa pun Anda enggan.¹⁵

Adhim,¹⁶ berpendapat bahwa dialog suami-istri dimaksudkan untuk mengikis hambatan-hambatan psikis. Kadang masalah muncul bukan karena tidak ada kecocokan di kedua belah pihak, melainkan karena sangat kurangnya kesempatan bagi keduanya untuk saling berbincang dari hati ke hati. Boleh jadi, hanya dengan dialog atau sekadar

¹⁴Luqman Haqani. 2004. *“Prahara Rumah Tangga Karena Lidah Tak Bertulang”*, (Bandung: Pustaka Ulumuddin), hlm. 41.

¹⁵Aziz Bachtiar. 2004. *“Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia”*, (Yogyakarta: Saujana), hlm. 221.

¹⁶Muhammad Fauzil Adhim. 2005. *“Kado Pernikahan untuk Istriku”*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), hlm. 700.

obrolan ringan, konflik-konflik yang kelihatan sulit untuk dipecahkan dapat mencair.

Komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami-istri haruslah betul-betul lepas, tanpa ada ganjalan, keraguan, dan kecurigaan apa pun pada pasangan. Komunikasi yang berjalan lancar, mesra, penuh pengertian, saling menghargai, dan disampaikan dengan cara yang romantis antara suami-istri akan dapat mencairkan persoalan yang dihadapi dan membuat suasana hubungan semakin akrab dan intim. Melalui komunikasi semua masalah, keluhan, harapan, kritikan, dan sampai pada hal-hal yang tidak disukai dapat disampaikan oleh pasangan. Untuk dapat melakukan hal ini tentu perlu kedewasaan dari kedua pasangan suami-istri.¹⁷

Sesungguhnya, komunikasi menghiasi semua kehidupan manusia. Komunikasi adalah kebutuhan. Dalam kehidupan keluarga, komunikasi dapat menjadikan hubungan pasangan suami istri bertambah harmonis. Inilah komunikasi yang dijadikan sebagai seni untuk memengaruhi orang lain, termasuk seni untuk membahagiakan pasangan. Komunikasi yang tidak diolah dengan baik bahkan dapat memunculkan kesalahpahaman.¹⁸ Dalam meraih setiap apa

¹⁷Ujang Mahadi. 2014. *"Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami Istri"*, (Bogor: IPB Press), hlm. 154.

¹⁸Berkomunikasi dengan Pasangan. Melalui < <http://www.erasmoslem.com/ar/kg/54/18488,1.v.html> > [18/06/2005].

yang diinginkan, manusia selalu menggunakan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan, tulisan, ataupun menggunakan peranti teknologi. Pada hakikatnya, dengan perilaku komunikasi yang sehat, setiap tujuan bisa diraih.¹⁹

Lebih lanjut Mahadi,²⁰ menegaskan betapa pentingnya peran dan fungsi komunikasi dalam relasi suami-istri. Paling tidak ada empat hal yang sangat penting dan mendasar, yaitu:

1. Komunikasi antara suami-istri yang berlangsung efektif dapat mengurai masalah yang dihadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan komunikasi, suami-istri dapat mencurahkan semua isi hati dan menyampaikan keluhan yang dihadapi, sehingga pasangannya dapat mengerti dan memahami apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkannya.
2. Komunikasi antara suami-istri berguna untuk mengikis hambatan-hambatan psikis, karena suami-istri dapat saling berbincang dari hati ke hati dengan jujur, terbuka, dan saling pengertian.
3. Komunikasi antara suami-istri yang berhasil dapat mengubah ketegangan dan hambatan yang ada menjadi cair, sehingga menjadikan hubungan pasangan suami-istri lebih baik, bertambah harmonis dan romantis.

¹⁹Ganjar Tiadi Budi Kusuma. 2005. *"Bercerai dengan Indah: Problematika Cinta, Rumah Tangga, dan Perceraian"*, (Yogyakarta: Intishar), hlm. 62.

²⁰Ujang Mahadi. 2014. *"Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami Istri"*, (Bogor: IPB Press), hlm. 154-155.

4. Komunikasi antara suami-istri berguna untuk mendiskusikan rencana yang akan dilakukan, baik persoalan pendidikan anak, membeli kendaraan dan perabot rumah tangga maupun rencana untuk rekreasi keluarga.

F. Meraih Sukses Perkawinan dengan Komunikasi Interpersonal

Komunikasi dalam relasi suami-istri merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Berbagai persoalan rumah tangga hendaklah disampaikan dan dibicarakan bersama pasangan hidup secara terbuka, jujur, dan dengan cara yang sangat bijak. Jika komunikasi suami-istri buruk, apalagi komunikasi tidak berjalan sama sekali maka dapat dipastikan rumah tangga yang dibangun akan mengalami guncangan dan terancam kehancuran.²¹ Sebaiknya, komunikasi dijadikan sarana untuk mengekspresikan rasa setia dan mempertebal komitmen serta memperkuat cinta. Usahakan juga untuk selalu menghargai pendapat pasangan kita.²²

Perbincangan antara suami-istri di samping dapat membantu masing-masing dari mereka untuk mengenali

²¹Ujang Mahadi. 2014. *"Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami Istri"*, (Bogor: IPB Press), hlm. 146.

²²Menghindari Konflik Perceraian Dalam Rumah Tangga. Melalui <<http://www.kompas.com/wanita/news/0509/25/111147.htm>> [22/03/2006].

diri sendiri serta berbagai kebutuhannya, juga dapat membantu mereka untuk saling mengenali satu sama lain.²³ Keterampilan dan kemampuan kedua pasangan dalam mengekspresikan perasaan, ide, gagasan, isi pikiran, serta mendengar aktif merupakan inti dari proses komunikasi yang sangat dibutuhkan sebagai sarana bagi terpadunya perbedaan-perbedaan di antara pasangan dalam harmoni relasi perkawinan mereka.²⁴

Komunikasi Interpersonal atau komunikasi antar-pribadi yang terbangun dengan baik akan berdampak positif, berupa tumbuhnya kepercayaan, pembukaan dan penerimaan diri sehingga melahirkan keterbukaan untuk mengungkapkan berbagai hal tentang dirinya, sehingga komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi semakin efektif. Komunikasi Interpersonal merupakan kegiatan sehari-hari yang paling dominan dilakukan oleh manusia, terutama dalam relasi suami istri.

Komunikasi yang berlangsung antara suami dan istri merupakan komunikasi antarpribadi. Karena relasi suami-istri memiliki ikatan emosional yang kuat dan dalam, komunikasi berlangsung tatap muka, akrab, intim, terbuka, mesra, dialogis, romantis, penuh kehangatan, saling

²³Makmun Mubayidh. 2005. *"Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga: Contoh Kasus dan Cara Menyikapi berbagai Perbedaan antara Suami dan Istri"*. Terjemahan Saefuddin Zuhri dari *"Attafaahum fil-Hayati az- Zaujiyyah"*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hlm. 355.

²⁴Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005 (a). *"Pendampingku Tak Seperti Dulu Lagi"*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), hlm. 27.

mencintai, saling percaya, adanya rasa memiliki, adanya tanggung jawab dan berlangsung secara timbal balik.²⁵ Surya,²⁶ mengatakan “komunikasi antara suami dan istri didasari oleh rasa saling mencintai”. Kesuksesan suatu hubungan banyak dibangun dan ditentukan oleh komunikasi, karenanya komunikasi menjadi fondasi dalam ikatan suatu hubungan.²⁷ Liliweri,²⁸ mengatakan “hubungan suami-istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi. Misalnya, melalui pelem-bagaan seksual (hubungan seksual) di antara mereka untuk membentuk keturunan”.

Kunci komunikasi harmonis adalah bila setiap pasangan itu mau melakukan komunikasi secara terus menerus dan dilandasi dengan rasa kasih sayang, kepercayaan, tenggang rasa, dan kebaikan hati.²⁹ Menurut Rakhmat,³⁰

²⁵Ujang Mahadi. 2014. *Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami Istri*, (Bogor: IPB Press), hlm. 39.

²⁶Mohamad Surya. 2003. *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu), hlm. 323.

²⁷4 Cara Komunikasi dengan Wanita. Melalui: <<http://www.vision.net.id/detail.php?id=1446>> [27/09/2005].

²⁸Alo Liliweri. 1997. *Komunikasi Antarpribadi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 57.

²⁹Aziz Bachtiar. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, (Jogjakarta: Saujana), hlm. 80.

³⁰Jalaluddin Rakhmat. 2001. *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 138.

agar komunikasi interpersonal yang kita lakukan melahirkan hubungan interpersonal yang efektif, dogmatisme harus digantikan dengan sikap terbuka. Bersama-sama dengan sikap percaya dan sikap suportif, sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting – saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal”. Taylor,³¹ mengatakan “bahwa luasnya keterbukaan dan ketulusan dalam relasi yang intim ternyata memberikan efek yang signifikan pada tingkat kepuasan kedua pasangan dalam relasi mereka. Pada umumnya, semakin terbuka kedua pasangan satu sama lain, maka semakin besarlah kepuasan mereka”.

Para pakar perkawinan sering menyebutkan bahwa kunci sukses hubungan suami-istri terletak pada dialog. Komunikasi itu tidak terbatas hanya pada kata-kata, tetapi juga bentuk-bentuk komunikasi lain yang dapat membuat kedua belah pihak saling berinteraksi positif.³² Dalam perkawinan, menjalin komunikasi yang dialogis antara suami-istri sangat penting terutama dalam membicarakan perbedaan di antara mereka. Dengan mengetahui perbedaan diharapkan akan lahir sikap mengakui dan menerima perbe-

³¹Taylor dalam Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 75.

³²Menjaga Hubungan Seperti Saat Pacaran. Melalui < <http://www.minggupagi.com/article.php?sid=93723>, > [27/06/2005].

daan yang ada ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari pasangan.³³

Komunikasi perkawinan yang baik harus didasari oleh saling pengertian dan saling berbagi yang membuka peluang bagi kedua pasangan untuk mengalami keintiman dan rasa aman dalam kebersamaan di antara kedua pasangan.³⁴ Elemen yang penting dalam komunikasi antarpasangan perkawinan adalah kepercayaan, kejujuran, empati, dan mendengar aktif.³⁵

Menurut Subiyanto,³⁶ “keberhasilan pasangan suami-istri dalam memelihara relasi tergantung kemahirannya dalam berkomunikasi: bagaimana mengungkapkan diri dan bagaimana memahami pasangan”. Iklim komunikasi antar suami-istri yang terbina dan tercipta mengandung unsur peran kedua belah pihak pasangan.

³³John W. Jacobs, M.D. 2005. *Agar Perkawinan Bertahan Selamanya Tak Cukup Hanya Cinta: Strategi untuk Menghindari Perceraian*. Terjemahan Willibrordus Hermawan dari *All You Need is Love and Other Lies About Marriage a Proven Strategy to Make Your Marriage Work*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 234.

³⁴Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 92.

³⁵Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005 (a). *Pendampingku Tak Seperti Dulu Lagi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), hlm. 27.

³⁶Paulus Subiyanto. 2003. *Panduan Praktis Komunikasi Suami-Istri: Tips-tips Menghindari Konflik dan Memesrakan Hubungan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. xii.

Mahadi,³⁷ menegaskan bahwa “kunci sukses” dalam membangun relasi suami-istri adalah dengan “membangun komunikasi yang efektif dan komunikatif” dengan terpenuhinya beberapa hal, yaitu: bersedia mendengar, empati, terbuka, jujur, saling pengertian, mau memahami perasaan pasangan, menghargai pendapat yang disampaikan pasangan, berbesar hati dan bersedia meminta maaf jika bersalah dan mau memperbaiki kesalahan yang diperbuat, serta meninggalkan perilaku yang tidak disukai pasangan. Komunikasi merupakan kebutuhan manusia, dan setiap tujuan yang akan dicapai manusia harus dengan komunikasi (termasuk tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga). Dengan tetap menjaga komunikasi yang efektif antara suami-istri, maka isi hati, perasaan, buah pikiran, keinginan-keinginan, dan masalah yang dihadapi dapat dikomunikasikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pasangan yang memiliki perbedaan latar belakang, karakter, dan harapan-harapan yang akan dicapai.

G. Penutup

Dari pemaparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa komunikasi interpersonal yang efektif sangat penting dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan relasi

³⁷Ujang Mahadi. 2014. *Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami Istri*, (Bogor: IPB Press), hlm. 149.

suami-istri jika menginginkan “kebahagiaan dan romantisme”. Dengan komunikasi interpersonal yang efektif, suami-istri dapat mencurahkan perasaan dan isi hatinya, sehingga masing-masing pihak dapat mengerti dan memahami apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan pasangannya. ◦

Daftar Pustaka

Adhim, Muhammad Fauzil. 2005. *“Kado Pernikahan untuk Istriku”*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Bachtiar, Aziz. 2004. *“Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia”*. Jogjakarta: Saujana.

Berkomunikasi dengan Pasangan. Melalui < <http://www.erasoslem.com/ar/kg/54/18488,1,v.html> > [18/06/2005].

Devito, Joseph A. 1997. *“Komunikasi Antarmanusia”*, Edisi Kelima, Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Professional Books.

Effendy, Onong Uchjana. 2004. *“Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Haqani, Luqman. 2004. *“Prahara Rumah Tangga Karena Lidah Tak Bertulang”*. Bandung: Pustaka Ulumuddin.

Jacobs, M.D., John W. 2005. *“Agar Perkawinan Bertahan Selamanya Tak Cukup Hanya Cinta: Strategi untuk Menghindari Perceraian”*. Terjemahan Willibrordus Hermawan

dari *"All You Need is Love and Other Lies About Marriage a Proven Strategy to Make Your Marriage Work"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kusuma, Ganjar Tiadi Budi. 2005. *"Bercerai dengan Indah: Problematika Cinta, Rumah Tangga, dan Perceraian"*. Yogyakarta: Intishar.

Liliweri, Alo. 1997. *"Komunikasi Antarpribadi"*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahadi, Ujang. 2014. *"Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami Istri"*. Bogor: IPB Press.

Melalui: < <http://ittemputih.wordpress.com/2013/03/28/komunikasi-interpersonal/> > [18/09/2014].

Melalui: < <http://mti.ugm.ac.id/~priyoatmojo/materi/kip/04.pdf> > [18/09/2014].

Melalui:< <http://ittemputih.wordpress.com/2013/03/28/komunikasi-interpersonal/> > [18/09/2014].

Menghindari Konflik Perceraian Dalam Rumah Tangga. Melalui < <http://www.kompas.com/wanita/news/0509/25/111147.htm> > [22/03/2006].

Menjaga Hubungan Seperti Saat Pacaran. Melalui < <http://www.minggupagi.com/article.php?sid=93723>, > [27/06/2005].

Mubayidh, Makmun. 2005. *"Saling Memahami Dalam Bahtera Rumah Tangga: Contoh Kasus dan Cara Menyikapi berbagai Perbedaan antara Suami dan Istri"*. Terjemahan

Saefuddin Zuhri dari "*Attafaahum fil-Hayati az-Zaujiyyah*". Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Mulyana, Deddy. 2004. "*Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*". Bandung: Remaja Rosdakarya.

4 Cara Komunikasi dengan Wanita. Melalui: < <http://www.vision.net.id/detail.php?id=1446> > [27/09/2005].

Pearson, Judy C. dalam S. Djuarsa Sendjaja. 2004. "*Teori Komunikasi*". Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Rakhmat, Jalaluddin. 2001. "*Psikologi Komunikasi*". Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005 (a). "*Pendampingku Tak Seperti Dulu Lagi*". Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005 (b). "*Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya*". Bandung: Refika Aditama.

Sendjaja, S. Djuarsa. 2004. "*Teori Komunikasi*". Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Subiyanto, Paulus. 2003. "*Panduan Praktis Komunikasi Suami-Istri: Tips-tips Menghindari Konflik dan Memesrakan Hubungan*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Supratiknya, A. 1995. "*Komunikasi Antarpribadi: Tinjauan Psikologis*". Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Surya, Mohamad. 2003. *"Bina Keluarga"*. Semarang: Aneka Ilmu.

Taylor dalam Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *"Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya"*. Bandung: Refika Aditama.

Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss dalam Deddy Mulyana. 2004. *"Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar"*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ISTRI

Oleh: Nelly Marhayati, M.Si

A. Pendahuluan

Faktor sosial budaya yang berdasarkan sistem patriarkhi telah memosisikan perempuan dalam keadaan yang tidak menguntungkan tidak hanya di dunia kerja tetapi juga dalam rumah tangga. Perjuangan akan posisi, hak dan kewajiban perempuan belum terlihat ujungnya. Hal ini dibuktikan masih banyak muncul tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tidak hanya di ruang privat tetapi juga di ruang publik. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ruang privat di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan pihak superior (suami) terhadap pihak inferior yang dalam hal ini adalah istri dan anak.

Berdasarkan data statistik Komisi nasional Perempuan untuk tahun 2011. Tercatat ada 119.107 kasus kekerasan

yang tercatat pada lembaga pelayanan. Namun, pada 2012 angka kasus kekerasan naik menjadi dua kali lipat yaitu menjadi 216.156 kasus. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sungguh memprihatinkan moral bangsa kita yang tidak bisa menghargai keberadaan perempuan dan bahkan membiarkan kekerasan terjadi terhadap perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini senada dengan hasil konvensi pada sidang ke-11 tahun 1992. Komite PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan rekomendasi umum nomor 19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap yang paling berbahaya terhadap perempuan adalah karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap hal yang banyak terjadi pada masyarakat di banyak negara. Dalam hubungan kekeluargaan di segala umur perempuan menderita. Segala macam bentuk penderitaan seperti pemukulan, perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual serta mental yang dilakukan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi juga terkadang memaksa perempuan untuk bertahan menjalani hubungan yang berdasarkan tindakan kekerasan.¹

¹Lihat, Rita Serena Kolibonso, *Diskriminasi Itu Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam "Jurnal Perempuan", No.45.tahun 2006: Jakarta. hlm. 22.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Rekomendasi nomor 19, menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender adalah termasuk kekerasan yang ditujukan langsung terhadap sosok perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental dan seksual atau penderitaan atau ancaman atas tindakan tersebut atau kekerasan atau paksaan dan perampasan kebebasan.

Berdasarkan data yang terkumpul di Mitra Perempuan (2005) menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami KDRT lebih banyak mengalami kekerasan psikis dan yang menarik dalam hal penanganan korban, dari kasus yang datang ke Mitra Perempuan, perempuan korban kekerasan menempuh upaya sendiri untuk memulihkan dirinya sendiri.² Gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh istri secara tidak langsung telah membenarkan KDRT yang dilakukan oleh suami. Budaya malu untuk menceritakan atau berbagi tentang kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan yang melatarbelakangi enggannya perempuan yang mengalami KDRT untuk menceritakan kasusnya sehingga lebih memilih diam dan berharap semua akan berakhir dengan sendirinya. Serta adanya anggapan yang melecehkan dari masyarakat-

²*Ibid.* hlm. 27.

rakat apabila ada perempuan yang putus perkawinan karena perceraian. Ancaman dari suami yang menolak untuk bercerai pun terkadang mengurungkan niat istri untuk menggugat cerai. Dalam kondisi ini istri seperti memakan buah simalakama, dimakan ibu mati tidak dimakan ayah mati.

Padahal tanpa disadari oleh korban KDRT sikap diamnya terhadap apa yang sedang dialaminya akan berakibat terganggunya perkembangan psikologisnya dalam jangka panjang. Bukan hanya terhadap korban dalam hal ini istri. Tetapi dapat berakibat jangka panjang juga terhadap anak yang sering menyaksikan KDRT terjadi di depan matanya.

Dalam tulisan yang sederhana ini penulis mencoba membahas lebih mendalam dampak KDRT terhadap perkembangan psikologis korban, dalam hal ini istri. Mengingat istri adalah guru atau panutan pertama pada anak. Bisa dibayangkan jika istri mengalami gangguan dalam perkembangan psikologisnya bagaimana dia bisa mendidik anaknya menjadi penerus bangsa.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan wawasan bagi para pembaca tentang apa dan bagaimana KDRT serta dampaknya bagi perkembangan psikologis istri serta sedikit membahas tentang penanganan korban KDRT.

B. Pengertian KDRT

Pengertian KDRT berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 berbunyi “KDRT adalah setiap


perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang, termasuk di dalamnya ancaman, cemoohan, dan mengucapkan kata-kata tidak pantas.³

KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, dapat kita pahami sekarang bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal di masa yang akan datang.

³Suliyati dan Riyanti. 2005. Kajian Bentuk Kekerasan Terhadap Istri. Laporan Kegiatan. PPG. Undip: Semarang. Hlm. 10. Melalui <http://eprints.undip.ac.id/21537/1/614-ki-fs-06-a.pdf>. diunduh 17-09-14.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat sebagai sebuah siklus yang terus berulang. Berikut adalah siklus tersebut:



Gambar 1. Siklus KDRT

Penjelasan siklus di atas adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari individu tertarik dan mengembangkan hubungan.
2. Mulai saling mengenal antar individu, "tampil asli" dengan karakteristik dan tuntutan masing-masing, muncul konflik dan ketegangan.
3. Terjadi ledakan dalam bentuk kekerasan
4. Ketegangan mereda. Korban terkejut memaknai apa yang terjadi. Pelaku bersikap "baik" dan mungkin meminta maaf.

5. Korban merasa "berdosa" jika tidak memaafkan, sehingga korban menyalahkan diri sendiri karena merasa/dianggap menjadi penyebab kekerasan. Korban (istri) mengembangkan harapan akan adanya hubungan yang lebih baik.

Siklus ini akan terjadi terus-menerus. Harapan akan adanya perubahan yang lebih baik, perasaan berdosa dan harapan adanya perubahan dari diri pelaku menjadi penyebab banyaknya korban KDRT yang enggan untuk menceritakan apa yang dialami termasuk di dalamnya latar belakang budaya yang masih menganggap tabu untuk menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga.

Jika tidak ada intervensi khusus baik itu internal maupun eksternal, siklus kekerasan ini dapat terus berputar dengan perguliran yang semakin cepat dan kekerasan akan semakin sering terjadi, lebih destruktif dan merugikan secara psikologis bagi korban.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Istri

Bentuk perilaku kekerasan dapat dikelompokkan antara lain, yaitu kekerasan **fisik dan kekerasan nonfisik**. Riset luas telah mengungkapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga. Penyebab kekerasan dalam keluarga bersifat multidimensional. Sebagaimana dikemukakan, individu-individu yang mengalami masa kanak-kanak yang penuh kekerasan atau kekejaman, kemungkinan besar dapat menjadi pelaku penyiksaan

berikutnya terhadap anggota rumahtangganya. Kekerasan dalam rumah tidak hanya terjadi di kalangan kelompok sosial ekonomi kelas bawah, tetapi terjadi juga pada kelas sosial yang lainnya. Kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga berhubungan langsung dengan adanya “stress sosial” dalam keluarganya. Keluarga yang melakukan kekerasan secara sosial umumnya terisolasi dari keberadaan masalah-masalah pribadi dan psikopatologi dalam keluarganya, sehingga dengan keberadaan “stres sosial” tersebut dapat menjadi salah satu pemicu dari adanya tindak kekerasan dalam keluarga.

Adapun kekerasan nonfisik merupakan segala bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan kepada orang lain. Kekerasan jenis ini tidak mengakibatkan kerugian secara fisik, namun dapat mengakibatkan kerugian secara nonfisik atau kejiwaan. Bentuk-bentuk kekerasan nonfisik adalah penggunaan ancaman, menggunakan kata-kata yang keras, memarahi, dan lain-lain. Pola asuh otoriter dalam keluarga adalah bentuk pola asuh yang menekankan pada otoritas peran, setiap perilaku anggota keluarga ada dalam kontrol, setiap kata-kata harus diterima oleh anggota keluarga sebagai sesuatu yang benar dan tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Kekerasan suami kepada istri juga dapat menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap pola asuh yang diterapkan kepada anak. Hal tersebut didasari karena istri merasa dilecehkan oleh suami, sehingga melampiaskannya kepada anak. Kekerasan terhadap anak dapat berupa serangan pada bagian tubuh,

kekerasan berupa komunikasi berisi penghinaan, membuat malu, dan menakut-nakuti, sehingga berakibat pada kegagalan anak. Kekerasan pada anak bukan hanya berupa deraan fisik saja, tetapi juga hal lain yang dapat melukai perasaan atau mental anak.⁴

Selain fisik dan non fisik kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Kekerasan ekonomi adalah sering kita jumpai di masyarakat seperti tindakan yang dilakukan suami dengan membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan kareirnya. Sementara kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau

⁴Diniyanti, N dan Sideman, I.G. 2012. Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak. *Jurnal Sosiologi*. Vo. 14. No.1.: Unila. Hlm. 77.

bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri dengan tidak memerdulikan kebutuhan seksual istri.⁵

Senada dengan pendapat di atas Susilowati (dalam Diniyanti, 2012), kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumahtangganya. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan adanya penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik semata, namun juga penyiksaan secara verbal yang sering dianggap remeh namun sebenarnya berakibat fatal di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga juga adalah karena adanya faktor dukungan sosial dan kultur (budaya), di mana istri dipersepsikan sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, di mana istri harus nurut pada apa kata suami (bila istri mendebat suami, dipukul), kultur di masyarakat (suami

⁵Lihat <http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf>

lebih dominan pada istri), tindak kekerasan dalam rumah-tangga dianggap masalah privasi, dan masyarakat tidak boleh ikut campur.⁶

Robert A Pollack (2002) menyatakan bahwa seorang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumahtangga, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan dalam rumahtangganya, atau menjadi pelaku kekerasan rumahtangga pada saat dewasa. Apabila seorang suami yang dulunya pernah hidup di dalam keluarga yang mengalami kekerasan, maka suami tersebut kemungkinan akan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Begitu juga jika seorang istri yang dulunya hidup dalam keluarga yang terjadi kekerasan di dalam rumahtangganya, juga memiliki kecenderungan untuk tetap bertahan di dalam rumahtangga dengan suami yang kasar.⁷

D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kekerasan Terhadap Istri

KDRT yang terjadi bukanlah suatu proses yang terjadi secara instan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami

⁶Diniyanti, N dan Sideman, I.G. 2012. Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu pada Anak. *Jurnal Sosiologi*. Vol. 14. No.1.: Unila. Hlm. 75.

⁷Pollack, Robert A. 2002. "*An Intergenerational Model of Domestic Violence*". *Jurnal Kesehatan*. Volume VI/03/2002. Diterjemahkan oleh Agvitarina Lubis. www.jurnal-kesehatan.com. Diakses pada 28-08 2014.

dalam rumah tangga khususnya terhadap istri bukanlah proses yang pendek. Suami yang keras terhadap istri biasanya mempunyai sejarah penganiayaan yang mendahului-nya, yaitu sering melihat penganiayaan dalam keluarganya dahulu atau mereka sendiri adalah korban dari penganiayaan tersebut. Sementara istri-istri yang pernah menyaksikan penganiayaan atau mereka sendiri adalah korban dari penganiayaan dalam keluarga juga cenderung untuk menjadi korban penganiayaan suaminya.⁸

Berdasarkan penelitian Wimbari (2004) dapat dikatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga antara lain adalah:

1. Pelaku pernah melihat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga ketika masih kecil.
2. Pelaku adalah korban dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga ketika masih kecil.
3. Korban pernah melihat terjadinya KDRT ketika kecil dan bisa juga menjadi korban KDRT ketika kecil.
4. Sering terjadi cekcok mulut antara suami dan istri yang akhirnya memicu terjadinya KDRT.

Sehingga disarankan untuk lebih baik melakukan pencegahan dengan melibatkan pihak-pihak seperti ulama,

⁸Wimbari. S. 2006. Pengukuran Kebutuhan untuk Perancangan Intervensi Sosial dan Penurunan Risiko Tindak Kekerasan Dalam Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*. Vol. 33. No.1-12. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. Hlm. 4.

ahli medis, psikolog dan lembaga-lebaga swadaya masyarakat. Sebelum semuanya terjadi dan semakin sulit untuk diselesaikan dan diputus rantai KDRT.

Beberapa faktor yang lebih luas menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain:

- 1) Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
- 2) Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- 3) Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
- 4) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- 5) Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
- 6) Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
- 7) Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
- 8) Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
- 9) Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orangtua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.

- 10) Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak-pihak yang terkait yang kurang menyosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang (KDRT) pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban baik fisik yang parah dan maupun kematian, itu pun jika diliput oleh media massa. Banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya.
- 11) Masalah budaya, Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki mendominasi perempuan. Dominasi laki-laki berhubungan dengan evaluasi positif terhadap asertivitas dan agresivitas laki-laki, yang menyulitkan untuk mendorong dijatuhkannya tindakan hukum terhadap pelakunya. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orangtua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri dapat memengaruhi dampak timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- 12) Faktor domestik adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatkan dalam kasus KDRT.⁹

Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespons dengan apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk keluar dari masalahnya. Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami/istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan

⁹Lihat <http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf>. hal 3. diunduh 17/09/14.

suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

E. Dampak KDRT Terhadap Perkembangan Psikologis Istri

Seorang istri yang terpelajar maupun yang mapan secara ekonomi sekalipun tetap dapat menjadi pribadi yang tidak mudah mengambil keputusan dalam menghadapi KDRT. Sehingga membiarkan semua berjalan dan berlalu sambil berharap ada keajaiban terjadi. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Karakteristik individu yang positif, cenderung kecil hati dan tidak mampu mengambil keputusan.
2. Peristiwa masa lalu yang membekas dan menghalangi bersikap asertif (trauma masa lalu yang belum terselesaikan dan berpengaruh terhadap cara berpikir, merasa dan bertindak saat ini).
3. Keluarga berasal dari keluarga yang konvensional yang menekankan keutuhan rumah tangga sebagai suatu hal yang paling baik, paling sempurna (ideologi gender yang kaku).

Beberapa dampak kekerasan terhadap istri dapat menimbulkan akibat yang merugikan, dampak tersebut antara lain:

1. Mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri serta mengalami rasa tidak berdaya
2. Mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya.
3. Mengalami stres pasca trauma, depresi yang akhirnya muncul keinginan untuk bunuh diri.
4. KDRT juga berdampak terhadap kinerja istri di kantor. Di mana perempuan korban KDRT kinerjanya menjadi buruk, banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan psikolog atau psikiater dan merasa takut kehilangan pekerjaan.

Beberapa bentuk KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik yang nyata, tetapi juga dampak psikis yang memang tidak terlihat tetapi dampaknya akan berlangsung jangka panjang. Jika luka fisik bisa diobati dan hilang tanpa bekas. Namun, jika luka psikis akan bertahan bahkan bisa sampai seumur hidup korban.

Dari keempat macam bentuk dari KDRT di atas semuanya dapat berakibat terhadap perkembangan psikologis istri. Lebih jauh tentang dampak KDRT terhadap perkembangan psikologis istri adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya minat untuk merawat diri pada istri, istri yang mengalami KDRT biasanya terkesan cuek dengan penampilan atau tidak peduli dengan penampilan fisiknya, tampil seadanya dan tidak peduli dengan semua kritik dari orang. Tampil urakan semaunya sendiri tanpa memperhatikan estetika.
2. Hilangnya minat untuk berinteraksi dengan orang lain dengan kata lain korban lebih senang sendiri menarik diri dari keramaian. Tidak mempunyai minat untuk bergabung dalam komunitas tertentu. Merasa nyaman dan menikmati kesendiriannya.
3. Munculnya perilaku depresif yaitu dalam bentuk pandangan mata yang kosong seperti menatap jauh ke depan, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau kebalikannya banyak tidur dan selalu berpikir tentang kematian. Bahkan, pada beberapa kasus sampai memutuskan untuk mengakhiri hidup.
4. Terganggunya aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Malas untuk melakukan tugas sehari-hari bahkan kewajiban dalam mengurus anak terlebih lagi suami.
5. Tidak mampu melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri dan kecenderungan untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap lebih baik.
6. Kehilangan keberanian dalam bertindak yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan apa yang dirasakan.

7. Stres pasca trauma yang ditunjukkan dengan sikap mudah terkejut, selalu waspada dan takut jika melihat pelaku. Sebisa mungkin melakukan segala cara untuk menghindari dari bertemu dengan pelaku.
8. Kebingungan dan hilangnya orientasi. Sehingga mendorong terjadinya depresi.
9. Menyakiti diri sendiri atau mencoba melakukan tindakan bunuh diri. Tindakan ini adalah akibat dari lebih memilih untuk menarik diri dari bersosialisasi dengan masyarakat.
10. Perilaku yang berlebihan dan tidak lazim seperti tertawa sendiri, bercakap-cakap sendiri, perkataan melantur, terlihat kacau dan tidak mampu mengendalikan diri. Bahkan yang lebih ekstrem mulai mengalami halusinasi.
11. Berperilaku agresif, seperti kasar terhadap anak-anak dan pekerja rumah tangga bahkan bisa juga terhadap rekan kantor. Sebagai bentuk dari balas dendam terhadap perilaku kekerasan yang didapatkan.
12. Mengucapkan kata-kata kasar yang sering diucapkan pelaku, sebagai bentuk dari balas dendam terhadap pelaku.
13. Mengalami psikosomatis. Sakit tanpa ada penyebab medis yang pasti. Biasanya obat dari dokter tidak akan mampu menyembuhkan penyakit psikosomatis yang diderita korban.

Sementara khusus untuk anak-anak, dampak psikologis yang muncul dapat berupa:

1. Mengalami kemunduran dalam perkembangannya, yaitu kembali ke fase perkembangan sebelumnya. Misalnya, mengompol, tidak berani ditinggal sendiri dan selalu menangis.
2. Mengalami gangguan perkembangan bahasa, seperti lambat berbicara dan gagap.
3. Muncul depresi dalam bentuk, malas sekolah, prestasi menurun dan tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah.¹⁰

Dari beberapa gejala terganggunya perkembangan psikologis istri di atas bisa muncul semuanya pada diri korban, namun bisa juga hanya sebagian. Hal ini tentunya sangat tergantung dari kepribadian dan karakter korban serta latar belakang korban. Bisa saja korban tetap memperhatikan penampilan tetapi menjadi lebih bersikap agresif, suka marah-marah dan menjadi tidak loyal dengan pekerjaan. Ada juga kemungkinan korban akan mencari pelampiasan lain dari masalah KDRT yang dia alami dengan tidak hanya sering memarahi anak dan berteriak-teriak, tetapi lari ke hal-hal negatif seperti narkoba bahkan sex bebas. Hal ini sangat mungkin terjadi apalagi pada pernikahan yang dilakukan di usia yang masih belia.

¹⁰Lihat Lianawati, E. Wordpress.com/2011/dampak-psikis-kekerasan-dalam-rumahtangga. Diunduh 4 /sept/2014.

Dikatakan di atas wanita yang mapan baik secara ekonomi maupun finansial pun dapat enggan juga mencertakan KDRT yang dialaminya. Sehingga cenderung untuk menyimpan semua dan melampiaskannya dalam bentuk bekerja siang malam tanpa kenal waktu. Dan selalu berusaha menghindari pertemuan dengan pelaku karena tidak ingin muncul konflik.

Perlu diperhatikannya karakter psikologis korban adalah untuk mencari cara yang tepat bagi penanganan korban. Salah metode penanganan korban juga dapat berakibat gagalnya penyembuhan.

F. Penanganan Terhadap Korban KDRT

Penangan terhadap korban KDRT sering menjumpai kendala. Hal ini karena kebanyakan dari korban lebih memilih untuk diam dan menutupi apa yang dialaminya. Sehingga terkadang penanganannya menjadi terlambat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberdayakan kemampuan perempuan pada umumnya khususnya para istri korban KDRT. Agar dapat mandiri baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga apabila mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari suami mempunyai keberanian untuk menyelesaikannya sendiri.¹¹

¹¹Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 37

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wimbari (2004) dikemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya KDRT dan penanganan korban KDRT adalah antara lain:

- a. Hendaknya pihak profesional (psikolog, dokter, bidan, polisi, ulama dan pihak profesional lainnya) diharapkan lebih proaktif di dalam memberikan penyuluhan/ pendidikan penanggulangan tindak kekerasan terhadap istri jangan sampai menunggu diminta untuk menyuluh. Hal ini dikarenakan baik istri di desa maupun di kota masih cenderung tertutup di dalam menceritakan kekerasan yang mereka alami.
- b. Penyuluhan juga perlu dilakukan pada orangtua, saudara kandung, dan keluarga terdekat lainnya dari korban agar dapat membantu memulihkan kondisi korban kekerasan.
- c. Dalam pendidikan korban kekerasan terhadap istri hendaknya menggunakan media dengan prioritas sebagai berikut: 1) Koran/majalah; 2) pengajian; 3) diskusi terbuka antara pakar - pembawa acara - pemirsa TV melalui sambungan telp; 4) pertunjukan drama/sandiwara terbuka/ tertutup terutama bagi yang berada di pedesaan; 5) siaran radio yang memungkinkan pendengar untuk melakukan menelpon untuk bertanya.
- d. Selain itu perlu juga diperhatikan karakter suami pelaku kekerasan dan karakter istri korban kekerasan.

Jika semua pihak mau berpartisipasi di dalam pencegahan dan penanganan KDRT, serta kesadaran dari korban untuk cepat berbagi atau menceritakan tindakan kekerasan yang dialaminya maka angka KDRT yang terus meningkat dapat ditekan.

Mengalami KDRT membawa akibat-akibat negatif yang kemungkinan akan memengaruhi perkembangan psikologis korban di masa mendatang dengan banyak cara. Sehingga perlu adanya perhatian yang lebih serius terutama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan ada beberapa cara untuk mencegah KDRT antara lain:

1. Mengubah pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM. Tidak ada lagi kata-kata tabu di dalam membahas tentang KDRT.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah mindset KDRT di tingkat masyarakat terutama membutuhkan.
3. Adanya konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Apa pun bentuk dari tindakan kekerasan tersebut. Baik itu fisik, nonfisik, ekonomi maupun seksual.

4. Mengampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan.
5. Peranan Media massa. Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah macrosystem yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa mengubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apa pun bentuk dari penganiayaan.
6. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

Banyaknya unsur yang dilibatkan dalam penanganan korban KDRT tetap tidak akan membuahkan hasil yang signifikan tanpa adanya dorongan dan bantuan moril dari keluarga terdekat korban. Karena di masyarakat masih menganggap korban KDRT adalah sebuah aib sehingga masih banyak yang memandang negatif perempuan yang mengalami KDRT.

Selain penanganan terhadap korban dalam hal ini istri. Suami sebagai pelaku juga disarankan untuk menemui psikolog. Untuk memperbaiki diri, melakukan terapi atas semua perilakunya selama ini agar tidak terulang di kemudian hari. Terapi kognitif bisa menjadi alternatif pilihan bagi suami untuk menguak perilaku kekerasan yang ia lakukan dan untuk menimbulkan rasa empati terhadap orang lain. Terapi kognitif juga bisa dilakukan pada istri sebagai korban untuk menimbulkan perasaan asertif sehingga bisa tegas dalam mengambil keputusan.

G. Penutup

Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 4 macam. Kekerasan fisik, nonfisik, ekonomi dan seksual. Keempat macam KDRT ini berdampak jangka panjang dan berkelanjutan. Selain dapat mengganggu perkembangan psikologis korban, KDRT juga dapat melahirkan korban dan pelaku yang baru. Melakukan pencegahan sebelum terjadi adalah lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya serta memanfaatkan media baik itu elektronik maupun cetak.

Beberapa gangguan psikologis yang dapat muncul sebagai akibat dari KDRT memiliki perilaku depresif, menarik diri dari keramaian, senang menyendiri, berperilaku agresif, mengalami stres pasca trauma, mengalami gangguan seksual, hilangnya orientasi, mengalami stres pasca trauma dan terkadang menderita psikosomatis.

Sedangkan penanganan terhadap korban KDRT akan cepat jika disertai dengan dukungan keluarga dan menjauhkan korban dari pelaku. Serta memberikan kesadaran pada masyarakat khususnya korban untuk berani menceritakan apa yang dialaminya sekecil apa pun perlakuan kekerasan yang telah diterimanya. ◦

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Diniyanti, N dan Sideman, I.G. 2012. Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak. *Jurnal Sosiologi*. Vo. 14. No.1.:Unila.

Kartono, K. 2007. *Psikologi Wanita (Menenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek)*. Jilid 2. Bandung: Mandar Maju

Rita Serena Kolibonso, Diskriminasi Itu Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam "Jurnal Perempuan", No.45.tahun 2006: Jakarta.

Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.

Wimbarti.S. 2006 . Pengukuran Kebutuhan Untuk Perancangan Intervensi Sosial dan Penurunan Risiko Tindak Kekerasan Dalam Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*. Vol.33. No.1-12. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Internet

Suliyati dan Riyanti. 2005. Kajian Bentuk Kekerasan Terhadap Istri. Laporan Kegiatan. PPG. Undip: Semarang. Hlm. 10. Melalui <http://eprints.undip.ac.id/21537/1/614-ki-fs-06-a.pdf>

<http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf>

Lianawati, E. Wordpress.com/2011/dampak-psikis-kekerasan-dalam-rumah tangga

Pollack, Robert A. 2002. "*An Intergenerational Model of Domestic Violence*". Jurnal Kesehatan. Volume VI/03/2002. Diterjemahkan oleh Agvitarina Lubis. [Www.jurnal-kesehatan.com](http://www.jurnal-kesehatan.com).

KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM WACANA HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Hj. Asiyah, M. Pd.

A. Pendahuluan

Membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan merupakan keinginan setiap orang, karena perkawinan merupakan kewajiban bagi umat manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian¹ di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu

¹Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dan dalam surat ar-Rum; 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Perkawinan adalah sebagai wadah untuk menyalurkan biologis dengan cara yang sehat dan wajar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Tujuan perkawinan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung antara suami istri dan anak-anaknya. Selain itu, perkawinan sebagai ikatan serta perjanjian luhur. Adapun tujuan perkawinan menurut perspektif Islam adalah;

1. Untuk melanjutkan keturunan dalam surat an-Nahl:72 Allah berfirman,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ
 مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ أَفْبَابُ الْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Dan juga dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Ahmad Ibnu Hibban:

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم تزوجوا الودود الولود فاني

وكاثر الانبياء يوم القيامة. رواه احمد وابن حبان

"Nikahilah wanita yang bisa melahirkan anak yang banyak, karena yang demikian itu menjadikan umatku menjadi banyak" HR. Ibnu Hibban dan Ahmad."

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT, sebagaimana dalam hadis Rasulullah berikut;

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم يا معشر الشباب من استطاع منكم

البأة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم

فانه له وجاء . رواه البخارى و مسلم

“Wahai pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena yang demikian itu bisa menjaga pandangan dan juga dapat menjaga hawa nafsu, jika kamu belum mampu untuk menikah, maka berpualah. HR. Bukhari dan Muslim”

3. Untuk menimbulkan rasa cinta kasih antara suami dan istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

4. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Sunnah Rasulullah saw. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم فمن رغب عن سنتي فليس مني

رواه مسلم

“Barang siapa yang tidak menuruti perintahkan dia bukanlah kaumku” HR. Muslim.

5. Untuk menjaga keturunan agar jelas ayah, kakek dan lainnya.

Sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami istri yang harus ditunaikan dalam membina rumah tangganya. Hak dan kewajiban tersebut meliputi hak dan kewajiban antara suami istri serta hak-hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak-anaknya.

Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istrinya adalah:

1. Menggauli istri dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa; 19

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa² dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata³. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi Rasulullah saw bersabda

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم اكمل المؤمن ايمان احسنهم خلقا
وتحياركم خيياركم لنسائي . روا الترمزي.

"Sebaik baik laki-laki muslim yang beriman adalah yang baik akhlaknya dan baik (lemah lembut) terhadap istrinya. HR Tirmizi

²Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

³Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

2. Bersikap adil jika mempunyai istri lebih dari satu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil⁴, maka (kawinilah) seorang saja⁵, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Adapun dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan bahwa *“Setiap warga negara bersamaan*

⁴Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁵Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali". Ketentuan dalam pasal ini menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Namun, tidak sedikit dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Sehingga suami maupun istri yang mestinya berfungsi sebagai pengayom keluarganya justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.⁶

Diskursus tentang kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatarbelakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan

⁶Ius Yusep, Makalah HAM: Kekerasan Terhadap Perempuan, <http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/maklah-ham-kekerasan-terhadap-perempuan.html> .2013

merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan. Oleh karenanya, tidak salah apabila tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan. Serangkaian data yang dikeluarkan UNIFEM (dana PBB untuk perempuan) tentang kekerasan menunjukkan bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9% pada 1998. Di India, jumlahnya mencapai 49% pada 1999, di Amerika Serikat jumlahnya mencapai 22,1%. Di Bangladesh, laporan terakhir tahun 2000 menyebutkan 60% perempuan kawin mengalami kekerasan oleh suami. Di Indonesia sendiri, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Dikatakan masalah global dapat dilihat dari ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut seperti ditegaskan oleh Muladi sebagai berikut:

1. Viena Declaration.
2. Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (1979).
3. Declaration on the Elimination of Violence Against Woman (1993).

4. Beijing Declaration and Platform for Action (1994).

Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global, sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghagai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan.

Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja (di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya). Dapat dilakukan oleh siapa saja (orangtua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya) dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam). Kekerasan terhadap perempuan yang menjadi sorotan penulis dalam tulisan ini yakni kekerasan suami terhadap istri yang terjadi di dalam rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Kekerasan suami terhadap istri

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut pula "*hidden crime*" terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya untuk menanggulangnya padahal Islam menentang kekerasan dalam

rumah tangga sebagaimana firman dalam surat al-Baqarah:
228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru⁷. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya⁸. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

⁷Quru’ dapat diartikan suci atau haid.

⁸Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat an-Nisaa’ ayat 34).

Akan tetapi, tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut pada penegakan hukum yang telah dilakukan. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena adanya pandangan dari sebagian masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٤ فَالْصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٥ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ^٦ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^٧
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁹Kobisonta, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Anak, <http://kobisonta.wordpress.com/about/kekerasan-dalam-rumah-tangga-dan-dampaknya-terhadap-pertumbuhan-anak/>

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹⁰ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)¹¹. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya¹², maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya¹³. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dengan adanya strukturalisasi dalam masyarakat yang ada ini menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan

¹⁰Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

¹¹Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk memergauli istrinya dengan baik.

¹²Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya

¹³Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasihat, bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

peran dan hak antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai dalam lingkungan masyarakat tetapi dapat juga ditemukan dalam lingkungan rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami. Pada tahun 2008, Lembaga Riset Center Kajian Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) telah mencatat sedikitnya terdapat 383 kasus kekerasan terhadap per-

empuan yang terjadi di Jawa Tengah, dengan 1017 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan sedikitnya tercatat 39 perempuan korban kekerasan tersebut meninggal dunia akibat sadisnya kekerasan yang dialaminya. Karena kedudukan dan kodrat perempuan yang memiliki kekuatan lebih lemah daripada laki-laki, inilah yang membuat mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama dalam masyarakat.

Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri penderitaan mereka. Dengan demikian jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya didasarkan pada laporan di Kepolisian maupun LSM yang

ada. Sementara data jumlah kasus yang terjadi masih diliputi ketidakpastian, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap tidaklah semakin surut.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu:

1. Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.
2. Karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan.
3. Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri.
4. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

6. Karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.¹⁴

Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana adanya tindak kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum, yaitu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada yang menyetujui dibentuknya undang-undang khusus, tetapi ada juga yang menentangnya. Dengan alasan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah cukup mengaturnya. Baik yang pro maupun yang kontra terhadap terbentuknya undang-undang baru tersebut memberikan argumentasi dari sudut pandang masing-masing. Namun kiranya, perjuangan kaum perempuan dan sebagian kaum laki-laki yang mengikuti seminar tersebut tidak berhenti sampai disitu. Karena sejak saat itu kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyingkap tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁴Djannah, Fathul et al, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta, 2002.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momentum sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.¹⁵

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) melekat pada manusia secara kodrati dan HAM merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang terbaik yang dimiliki oleh setiap insan manusia dibelah bumi mana pun. Hak-hak ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga. Peningkaran terhadap hak prinsipial tersebut berarti mengingkari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, oleh karena itulah, baik negara, pemerintah atau organisasi apa pun harus mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Hal ini mengandung maksud bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹⁵R. Syahputra, *Pengaturan Hukum Mengenai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Universitas Sumatera Utara, 2011.

Di Indonesia pembahasan mengenai HAM terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 A-28 J (Bab x A) ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1945 tentang HAM, dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang kemudian diikuti oleh asas-asas hukum internasional seperti deklarasi Universal tentang Hak asasi manusia (DUHAM) dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam bentuk UU No. 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Penegasan mengenai HAM dalam setiap bentuk peraturan perundang-undang Indonesia seperti tersebut di atas, merupakan politik hukum pemerintahan dan melaksanakan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam HAM dan merupakan pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yang otoriter kepada sistem pemerintahan yang otoriter kepada sistem pemerintahan yang cenderung demokratis yang mana saat ini dapat dilihat dengan jelas dari karakteristik produk hukum yang dihasilkannya. Dalam konfigurasi politik hukum, sistem yang demokratis menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif, yang dimaksud dengan produk hukum yang responsif adalah " produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi kehidupan masyarakat. Hasil responsive terhadap tuntutan-tuntunan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat."

Segala peraturan perundang-undangan diatas merupakan produk politik dimana karakter produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini pula yang menjelaskan bshwa adanya kemauan emerintah bersama warga negaranya untuk mengadopsi nilai-nilai yang menjunjung tinggi HAM dalam setiap produk hukum yang dibuatnya. Oleh karena itu, hukum sebagai produk politik, dalam arti politik diterminan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing.

UU No. 26 tahun 2000 Tentang pengadilan HAM sebagai produk hukum, merupakan pula dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi, dan bahkan saling bersaing adanya UU tersebut dikarenakan lahir dari perppu No, 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM Oktober 1999. Hal ini tecermin dalam proses perbentukan pengadilan HAM pertama kali di Indonesia.

Istilah pengadilan HAM untuk pertama kalinya disebut secara formal dalam Bab IX tentang HAM 104 ayat (1), (2), dan (3), UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. UU ini menyatakan bahwa pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat seperti pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitari/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic distrimanition*), yang sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan

pasal 7" rome statute of the international criminal cour"¹⁶

Implementasi dari berlakunya UU tentang HAM tersebut ialah secepatnya dibentuk pengadilan HAM. Dengan adanya pertimbangan desakan perkembangan situasi politik dalam negeri dan desakan internasional, khususnya pasca jajak pendapat di timor pada akhir Agustus 1999, maka dalam situasi yang amat memaksa pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu), No. 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM pada 8 Oktober 1999. Perppu ini dipersiapkan pemerintah dalam keadaan tergesa-gesa. Sehubungan dengan terbentuknya pendapat umum baik di dalam maupun di luar negeri tentang peristiwa yang terjadi di timur-timur setelah jajak pendapat yang diperkirakan dapat menyudutkan posisi Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

Di sini terlihat adanya tekanan dalam dan luar negeri bagi Indonesia untuk segera membentuk ataupun mendirikan suatu institusi penegak hukum di bidang HAM untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang terkait.

Sejak draf awal disosialisasikan yakni tahun 1998 hingga 2004 banyak pihak dari berbagai wilayah di Indonesia yang terlibat dalam proses kelahiran undang-undang ini. Gagasan mengenai pentingnya sebuah undang-undang keke-
rasan dalam rumah tangga didasarkan atas pengalaman

¹⁶Alim, Muhammad. 2001' Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945. Yogyakarta; UII Press, hlm. 68.

para perempuan korban kekerasan yang terjadi diranah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi.

Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup pada para korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan, merupakan hambatan bagi kaum perempuan dan eksis.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

C. Penutup

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu budaya patriarki, pemahaman ajaran agama yang keliru, kemandirian ekonomi istri, perselingkuhan suami, cemburu, berjudi, keturunan dan ikut campurnya pihak ketiga.

Konstitusi kita sudah mengatur dengan jelas, dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melin-

dungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Konstitusi ini perlu disosialisasikan dan dikawal implementasinya oleh seluruh pihak agar keadilan bisa dinikmati oleh seluruh manusia termasuk perempuan. Karena kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. ○

Daftar Pustaka

- Djannah, Fathul et al, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta, 2002.
- Ius Yusep, Makalah HAM: Kekerasan Terhadap Perempuan, <http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/maklah-ham-kekerasan-terhadap-perempuan.html>. 2013.
- Kobisonta, Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Anak, <http://kobisonta.wordpress.com/about/kekerasan-dalam-rumah-tangga-dan-dampaknya-terhadap-pertumbuhan-anak/>.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- R. Syahputra, *Pengaturan Hukum Mengenai Kekerasan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri*, Universitas Sumatera Utara, 2011.

EKSPLOITASI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DAN MASYARAKAT

Oleh: Irwan Satria, M. Pd.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Adanya kesadaran ini maka kemudian perlu diketahui terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia

maupun sebagai seorang perempuan, dalam khazanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.

B. Eksploitasi

Eksploitasi (*exploitation*) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Eksploitasi adalah pengambilan sumber daya alam untuk dipakai/dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Eksploitasi juga bisa dikatakan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immateriil.

Eksploitasi perempuan merupakan fenomena yang fundamental yang tentu menarik untuk dicermati dan dikaji dalam perspektif ilmu sosial, khususnya dalam ranah ilmu hukum dengan latar belakang bicara mengenai isu-isu gender.

Persoalannya adalah sampai saat ini eksploitasi perempuan tersebut ketika dihubungkan dalam konteks hukum, fakta yang terjadi di masyarakat adalah masih seringnya terdapat atau dijumpai tentunya dalam berbagai bentuk dalam kerangka kriminologis. Hal yang sensitif dalam persoalan eksploitasi perempuan ini adalah ketika dikonstruksikan dengan media massa tentunya baik dalam hal tayangan (*content*) atau sifatnya dalam bentuk berita (*news*).

C. Hak Asasi Perempuan

Hak Asasi Perempuan merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh seorang perempuan, karena dia perempuan.

Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang muncul dilatarbelakangi oleh tidak diakomodirnya hak-hak dasar perempuan dalam DUHAM dan dua kovenan turunannya yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Masih kerap munculnya tindakan-tindakan yang mendiskriminasi perempuan dan aksi-aksi kekerasan terhadap perempuan khususnya yang terjadi dalam wilayah privat atau domestik sama sekali tidak diakomodir dalam instrumen hukum internasional tersebut. Pendekatan hak asasi manusia yang konvensional lebih menekankan pengakuan jaminan terhadap hak-hak dalam lingkup publik sementara wilayah domestik tidak dijangkau. Padahal dalam banyak pengalaman perempuan, wilayah privat dan domestiklah kekerasan dan diskriminasi berlangsung secara sistematis dan serius.

Hal tersebut menuai banyak kritik dari para pejuang hak-hak perempuan, bahwa hukum dan sistem hak asasi manusia itu dibangun dari cara berpikir laki-laki dengan budaya patriarki yang lebih memperhatikan dan menguntungkan laki-laki, dan melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan.

Berbagai kritik dan advokasi yang dilontarkan atas kelemahan sistem hak asasi manusia dari perspektif pengalaman perempuan berdampak pada adanya perkembangan pemikiran baru tentang konsep hak asasi manusia. Pemikiran-pemikiran tersebut diakomodir dalam instrumen hukum internasional yang spesifik memuat persoalan

diskriminasi terhadap perempuan, yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) pada 1976 dan mulai berlaku pada 1979. Dari sinilah kemudian muncul istilah hak asasi perempuan.

CEDAW atau Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) merupakan instrumen hukum internasional yang pertama yang mengatur dan mengakui hak asasi perempuan secara komprehensif. CEDAW juga telah dianggap sebagai Bill of Right for Women. Pada 1984, Indonesia meratifikasi dan mensahkan konvensi CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Konvensi ini meletakkan pemikiran dasar bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil dari relasi yang timpang di dalam masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan termasuk hukum yang ada. Konvensi ini juga meletakkan strategi/langkah-langkah khusus sementara yang perlu dilakukan dalam rangka menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menjadi salah satu kerangka kerja internasional untuk perwujudan hak-hak perempuan.

Dalam CEDAW dinyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar asas persamaan hak

dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat-dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdianya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia.

Pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

D. Hak-hak Perempuan

Dalam undang-undang HAM, hak-hak perempuan dilindungi dalam beberapa macam, antara lain:

1. Hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan
2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan
3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

4. Hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan
5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan
6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum
7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan

Peraturan-peraturan yang terkait antara lain; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, *Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*/ CEDAW dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, *Universal Declaration of Human Rights* /Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1947), *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* / ICCPR, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya /ECOSOC, Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita, Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut. Jenis hak-hak perempuan yang ada, antara lain:

1. Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain:

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan.
- c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Di mana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 21 DUHAM butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR. Sedangkan dasar hukum yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan.

Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan tersebut dapat pula ditemukan dalam instrumen nasional kita. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut: *“sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”*.

2. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara di mana dia tinggal. Misalnya seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Di mana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 15 DUHAM yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya".

Sedangkan dasar hukum dalam ranah internasional yang menggunakan bahasa yang lebih khusus dan spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 9 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Pasal 1 Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan. Di mana dari dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk memperoleh, mengganti atau mempertahankan kewarganegaraannya akibat perkawinannya dengan seorang pria. Dan setiap negara dari asal perempuan tersebut harus dapat menjamin keberadaan haknya tersebut.

Dalam ranah nasional, dasar hukum mengenai hak perempuan di bidang kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 47 UU HAM yaitu *"seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya."* Isi pasal tersebut jika dibandingkan dengan pengaturan internasional terkait yang ada mempunyai pengaturan yang hampir sama. Dengan kata lain, pengaturan hak-hak perempuan di Indonesia merupakan adaptasi dari pengaturan yang ada dalam ranah internasional. Dengan demikian, jaminan atas hak

perempuan tersebut tentunya selain diakui di Indonesia namun juga diakui dalam tingkat internasional.

3. Hak-Hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah, maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap perempuan. Instrumen internasional yang bersifat umum antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 26 (1) DUHAM. Sedangkan yang bersifat lebih khusus dapat ditemukan dalam Pasal 10 CEDAW, Pasal 13 ayat (2) Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Pasal 4 (d) Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan.

Selain itu, pengaturan mengenai hak tersebut dapat juga kita temukan dalam instrumen nasional kita. Pengaturan yang bersifat lebih umum dapat kita temukan pada Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang bersifat lebih khusus melindungi hak perempuan dapat ditemukan dalam Pasal 48 UU HAM yang menyebutkan bahwa *“Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”*.

4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apa pun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya

ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, di mana didalamnya diatur hak-hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi semua orang. Dan pada Pasal 11 CEDAW, Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan, dapat ditemukan adanya perlindungan hak tersebut yang diberlakukan lebih khusus kepada semua perempuan.

Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 76 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 49 (1) UU HAM disebutkan bahwa *"Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan"*.

5. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan

perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah maka kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada mereka perempuan.

Dalam instrumen internasional mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 25 (2) DUHAM yang berbunyi *"ibu dan anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama"*. Dan pada Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta dalam Pasal 11 butir (f), Pasal 12 dan Pasal 14 CEDAW. Sedangkan untuk instrumen nasional dapat ditemukan dalam Pasal 28 H UUD 1945 yaitu *"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh kesehatan"*. Adanya dasar pengaturan ini menunjukkan bahwa negara kita menjamin setiap warganya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Khusus untuk setiap wanita perlindungan kesehatan dijamin lebih lagi dalam Pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa *"perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau*

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.

6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini sering kali terlihat terutama pada keadaan di mana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional.

Dasar hukum dalam instrumen internasional atas hak-hak perempuan ini secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 7 DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan secara khusus dalam Pasal 2 dan 15 CEDAW. Dalam instrumen nasional dasar hukum atas hak-hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 50 UU HAM yang berbunyi *“wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”*.

Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak perempuan yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat,

terdapat beberapa permasalahan yang menimpa perempuan di Indonesia di antaranya:

1. Kekerasan terhadap perempuan
2. Perempuan sebagai korban perkosaan
3. Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktik prostitusi
4. Perempuan dan aborsi
5. Perempuan dan pornografi serta pornoaksi
6. Perdagangan perempuan
7. Hak-hak perempuan dalam ikatan /putusnya perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya di mana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 butir (c) sampai dengan butir (g) CEDAW. Dan dalam instrumen nasional dapat ditemukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU HAM yang berbunyi sebagai berikut:

“Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya

atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”.

“Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

E. Hak-hak Wanita dalam Rumah Tangga

Syari’at Islam telah menetapkan hukum-hukum yang menjamin hak-hak wanita dalam rumah tangga. Hukum-hukum tersebut bersifat mengikat, dan merupakan rambu-rambu yang haram dilanggar. Penetapan itu bertujuan untuk memelihara hak-hak istri, menepis tindak aniaya yang mungkin menyimpannya, atau kemungkinan adanya kurang perhatian dalam pelaksanaannya dari orang-orang yang berkaitan dengan wanita, baik suami, walinya maupun yang lainnya. Adapun pada pembahasan ini, secara khusus difokuskan pada hubungan antara istri dengan suaminya saja.

Sangat banyak hak yang dimiliki seorang wanita sebagai istri. Hak-hak ini menjadi kewajiban atas suaminya. Sebagian dari hak tersebut telah disinggung Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadis berikut:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ كَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Hak wanita-wanita atas kalian (para suami) ialah memberi nafkah, menyediakan sandang dengan cara-cara yang baik”.
[HR. Muslim dan Abu Dâwud].

Demikian itulah keistimewaan yang sangat penting bagi wanita muslimah yang berstatus sebagai istri. Yakni kepastian adanya jaminan pemeliharaan yang pasti terhadap hak-haknya dalam rumah tangga, dan sama sekali tidak ada padanannya dengan undang-undang produk manusia.

Dalam Islam, terdapat beberapa aspek yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab suami atas pasangan hidupnya. Beberapa aspek tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Islam (hak-hak istrinya) dan dijelaskan dalam nash-nash yang sharîh (tegas dan jelas, tidak mengandung multipenafsiran).

Dari sisi akidah, Allah Ta'ala Maha Mengetahui isi hati manusia dalam kesendiriannya maupun saat bersama dengan orang lain. Dia akan membalasnya dengan baik jika memenuhinya, sebagaimana akan menghukumnya atas keengganannya dalam menjalankan kewajiban itu. Selain itu, hak-hak sesama tersebut bagaikan utang yang mesti dilunasi. Seorang yang gugur di medan perang (mati syahid) akan menghadapi persoalan karena utang, apalagi selainnya.

Adapun hukum-hukum produk manusia yang membicarakan hak-hak istri, tidak mempunyai kekuatan pendorong sebagaimana tertera di atas. Karenanya, akan dapat disaksikan, lelaki mudah berkelit dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan bagi istrinya sendiri. Gejala ini muncul tatkala terjadi pertikaian dan perbedaan pendapat mengenai pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut,

karena tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala dan tipisnya keimanan terhadap hari Akhir.

Berikut ini, beberapa kutipan ayat dan hadis yang memuat keterangan tentang kewajiban suami kepada istrinya, ancaman bagi pihak yang tidak memperhatikannya, saat mereka berdua mengarungi biduk rumah tangga pertama.

Di antara dalil tentang kewajiban menyelesaikan hak-hak orang lain secara umum, dan hak-hak istri secara khusus.

Firman Allah: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....."* (an-Nisa/4: 58).

Kebanyakan ayat yang berbicara tentang hak-hak istri berbentuk kalimat perintah. Ini menunjukkan betapa kuatnya penekanan untuk masalah ini.

Firman Allah: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."* [an-Nisâ`/4:4].

"...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...." [an-Nisâ`/4:19]

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..." [ath-Thalâq/65:6]

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..." [ath-Thalâq/65:7]

Rasulullah saw bersabda: *"Bertakwalah kalian kepada Allah tentang kaum wanita. Sesungguhnya, kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah. Dan kalian menghalalkan*

kemaluan mereka dengan kalimatullah." [HR Muslim].

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berpesanlah untuk wanita dengan baik". [HR. al- Bukhâri dan Muslim]

Di antara dalil larangan menelantarkan hak-hak istri dan melakukan tindakan aniaya kepadanya.

Beberapa ayat menerangkan mengenai larangan menzalimi istri dan mengabaikan hak-haknya. Allah SWT berfirman:

"...dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya..." [an-Nisâ`/4:19]

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata." [an-Nisâ`/4:20].

"...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf..." [al Baqarah/2: 232].

Nash-nash yang menerangkan hukuman dan siksa bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah ini dengan cara menindas wanita, tidak memenuhi atau mengurangi hak-hak wanita.

"...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.” [al-Baqarah/2: 229].

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan....” [al-Baqarah/2: 231].

Nash-nash di atas memuat takhwif (ancaman menakutkan) dan pesan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir.

Allah SWT berfirman.

“...Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” [al-Baqarah/2:232].

Sementara itu, ancaman juga muncul dari lisan Rasulullah saw yang mulia atas suami yang berbuat tidak adil dan meremehkan hak seorang istri. Rasulullah saw bersabda:

“Barang siapa mempunyai dua istri, dan lebih condong kepada salah satu istrinya, ia akan datang pada hari Kiamat dengan menyeret salah satu dagunya atau datang dengan berjalan miring.” [HR Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’i. Lihat Shahih at-Targhib (2/199)]

Demikian sedikit paparan beberapa dalil yang menegaskan tentang pemeliharaan hak-hak istri dalam rumah tangga. Keretakan rumah tangga hanya muncul ketika ada salah satu pihak (atau kedua belah pihak, suami istri) tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia emban dan lebih condong hanya untuk menuntut hak-haknya semata. Wallahua’lam.

Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki-perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita di bawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria dan wanita, bukan karena jenis kelaminnya, tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian

menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak . Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.

F. Kedudukan Wanita dalam Masyarakat

Membicarakan wanita seolah tidak pernah mengenal kata selesai dan tanda titik. Sejak dulu sampai sekarang isu tentang wanita selalu menjadi isu yang hangat di kalangan masyarakat. Entah hal itu disebabkan karena potensi daya tarik yang dimiliki wanita, jumlahnya yang terus bertambah banyak melebihi laki-laki, atau karena ingin mencari posisi yang pas dan tepat bagi mereka di tengah-tengah masyarakat. Yang jelas, wanita merupakan bagian integral dari masyarakat itu sendiri, eksistensi sebuah masyarakat bahkan umat tidak akan bisa berlanjut tanpa keberadaan sosok wanita.

Ada sebuah kesan dan anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa wanita menduduki posisi subordinat atau menempati kelas dua setelah laki-laki dalam tatanan sebuah masyarakat, sehingga wanita harus selalu siap untuk menjadi pelayan bagi laki-laki setiap saat, dan tidak sebaliknya. Wanita hanya bergerak pada wilayah yang dibatasi oleh empat dinding (rumah), atau dengan ibarat

lain tempat wanita hanya di dapur, sumur, dan kasur, atau tugas wanita hanya *masak* (memasak), *macak* (bersolek) dan *manak* (melahirkan).

Barangkali anggapan ini tidak salah ketika kita menengok sejarah beberapa ratus tahun yang lalu sebelum datangnya risalah Islam, di mana wanita memang tidak cukup memiliki hak-hak, mulai dari hak pendidikan, berkumpul, kesempatan aktif dan tampil di muka publik dan lain-lain, bahkan secara lebih radikal dikatakan diri mereka-pun tidak bisa mereka miliki sendiri. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri karena ternyata juga dibenarkan oleh catatan sejarah. Mungkin di antara kita ada yang sudah maklum dengan apa yang terjadi di kawasan bangsa Arab pada masa sebelum Islam datang, wanita diperlakukan bak sebuah harta benda. Seorang istri bisa diberikan dan diwariskan kepada orang lain maupun anaknya. Anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup (bahkan sebelum mereka merasakan air susu ibunya) karena menanggung perasaan malu dan adanya pandangan bahwa wanita tidak memiliki banyak arti dalam kehidupan masyarakat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang merendahkan derajat wanita.

Namun, setelah Islam datang keadaan itu menjadi berubah. Risalah Islam memandang bahwa laki-laki dan wanita dibekali potensi yang sama, baik *nadhariyah* (akal) maupun *badaniyah* (fisik). Oleh karena itu, wanita juga terkena *taklif* (beban kewajiban) menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh agama seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain sebagaimana laki-laki. Selain itu, wanita pun

masuk ke dalam wilayah bersama laki-laki harus bertanggung jawab menjadi khalifah Allah di muka bumi dalam pengertian ikut andil dalam menjaga, memanfaatkan, serta melestarikan bumi ini. Karena perintah Allah dalam hal ini memang ditujukan kepada semua umat manusia. Sebagaimana wanita juga harus menjalankan perannya untuk ikut *amar ma'ruf dan nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, agama Islam juga memandang bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan) melainkan dengan sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat:13: *Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian*. Semakin seseorang itu bertakwa, maka semakin tinggi pula derajat kemuliaannya di sisi Allah SWT.

Agama Islam tidak pernah mempersoalkan perbedaan kelamin antara laki-laki dan wanita, siapa pun orangnya baik laki-laki maupun wanita jika ia beramal saleh maka ia akan mendapatkan pahala yang setimpal, seperti firman Allah dalam Surat an Nahl: 97 yang artinya: *"barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia seorang yang beriman, maka sesungguhnya Kami akan memberikan balasan pahala kepada mereka dengan sebaik-baiknya yang mereka lakukan"*.

Begitulah, ajaran Islam tidak pernah merendahkan atau memosisikan wanita di bawah derajat lelaki karena kewani-

taannya, justru agama Islam datang dengan membawa risalah yang memuliakan wanita. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i). Kemudian pada hadis lain disebutkan: *"Salah satu ciri laki-laki yang terhormat adalah yang bersikap lembut terhadap istrinya"*. (HR. Ahmad bin Hambal).

Dalam sebuah hadis lain juga riwayatkan pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw dan bertanya: *"Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagiku untuk berlaku baik kepadanya?"*, Nabi menjawab: *"Ibumu."* Orang itu bertanya lagi: *"Kemudian setelah dia siapa?"*, Nabi menjawab: *"Ibumu."* Orang itu bertanya lagi: *"Kemudian setelah dia siapa?"*, Nabi menjawab: *"Ibumu."* Orang itu bertanya lagi: *"Kemudian setelah dia siapa?"*, Nabi menjawab: *"Ayahmu."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis-hadis di atas setidaknya cukup menegaskan kepada kita bahwa wanita juga menempati posisi yang terhormat dalam ajaran Islam. Bahkan, pada hadis terakhir diterangkan besarnya bakti seseorang kepada ibu (wanita) tiga kali lipat baktinya kepada ayah (laki-laki). Pada zaman di mana nabi masih hidup wanita mendapatkan kebebasan untuk ikut berperan dalam masyarakat. Mereka juga diberikan kesempatan oleh nabi untuk belajar dan mendapatkan pendidikan agama, bahkan nabi sendiri meluangkan waktu khusus untuk mengajari mereka tentang agama.

Aisyah ra adalah salah satu contoh wanita yang diakui kepandaiannya dalam masalah agama, beliau termasuk

golongan orang yang banyak meriwayatkan hadis dari nabi. Selain itu, para sahabat wanita juga berperan dalam bidang-bidang lain seperti perdagangan, bahkan pada waktu itu banyak wanita yang ikut maju dalam medan perang bersama laki-laki. Kita mengenal Ummu Umarah Nusaibah binti Ka'b, yang melindungi nabi ketika sudah terdesak dan dikepung oleh musuh pada waktu perang uhud, dan sahabiyah-sahabiyah lain yang juga ikut berjuang dan gugur dalam medan pertempuran.

Merekalah para wanita yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi generasi setelahnya. Mereka mempunyai kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sosial di mana mereka hidup. Mereka tidak hanya membatasi peran mereka di wilayah yang sempit, tetapi ikut andil di berbagai wilayah yang mampu mereka perankan. Dan pada saat yang sama mereka juga bisa menjaga diri mereka sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam agama.

Pada dasarnya wanita adalah partner bagi laki-laki dalam mengarungi hidup ini. Perannya tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Tanpa kehadirannya akan terjadi tumpang tindih yang bisa berujung pada ketidak teraturan atau *chaos* dalam tatanan kehidupan ini. Oleh karena itu sejauh mana dan bagaimana kita (laki-laki dan wanita) bisa bekerja sama sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing adalah kunci untuk menjaga keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga ataupun sebuah masyarakat. Atau seperti perkataan ulama, wanita

adalah *imaadul bilaad* (tiang negara), jika ia tidak bisa berperan secara benar maka akan rusak negara tersebut. *Wallahu a'lamu bi al shawab*.

G. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Bentuk-bentuk KDRT:

1. **Kekerasan Fisik.** Cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, dan kematian korban. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: Cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat, melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.
2. **Kekerasan Psikis.** Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat

(seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya, bunuh diri.

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis), fobia atau depresi temporer.

3. **Kekerasan seksual.** Kekerasan seksual berat, berupa: pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan; Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan; Pemaksaan

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu; Terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi; Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa: Pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban; Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. **Kekerasan ekonomi.** Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi, berupa: Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran; Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya; Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyebab KDRT adalah:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara.
2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun.
3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri.
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan

Upaya pemenuhan hak-hak korban KDRT:

Upaya-upaya dalam pemenuhan hak-hak korban KDRT harus diakui kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Di mana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang empat tahun sejak pengesahannya pada 2004, dalam perjalanannya UU ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. PP No. 4 tahun 2006 tentang Pemulihan merupakan peraturan pelaksana dari UU ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UU sebagaimana yang tertera dalam mandat UU ini.

Selain itu, walaupun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda terasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis di luar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menimpanya.

G. Penutup

Eksplotasi adalah pengambilan sumber daya alam untuk dipakai/dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang muncul dilatarbelakangi oleh tidak diakomodirnya hak-hak dasar perempuan dalam DUHAM dan dua kovenan turunannya yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Masih kerap munculnya tindakan-tindakan yang mendis-

kriminasikan perempuan dan aksi-aksi kekerasan terhadap perempuan khususnya yang terjadi dalam wilayah privat atau domestik sama sekali tidak diakomodir dalam instrumen hukum internasional tersebut.

Dalam undang-undang HAM, hak-hak perempuan dilindungi dalam beberapa macam, antara lain : Hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan; Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan; Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran; Hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan; Hak-hak perempuan di bidang kesehatan; Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum; Hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan.

Penetapan itu bertujuan untuk memelihara hak-hak istri, menepis tindak aniaya yang mungkin menyimpannya, atau kemungkinan adanya kurang perhatian dalam pelaksanaannya dari orang-orang yang berkaitan dengan wanita, baik suami, walinya maupun yang lainnya.

Risalah Islam memandang bahwa laki-laki dan wanita dibekali potensi yang sama, baik *nadhariyah* (akal) maupun *badaniyah* (fisik). Oleh karena itu, wanita juga terkena *taklif* (beban kewajiban) menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh agama seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain sebagaimana laki-laki. Selain itu, wanita pun masuk ke dalam wilayah bersama laki-laki harus bertanggung jawab menjadi khalifah Allah di muka bumi dalam pengertian ikut andil dalam menjaga, memanfaatkan, serta melestarikan bumi ini. Karena perintah Allah

dalam hal ini memang ditujukan kepada semua umat manusia. Sebagaimana wanita juga harus menjalankan perannya untuk ikut *amar ma'ruf dan nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat.

Bentuk-bentuk KDRT: Kekerasan Fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi.

Penyebab KDRT adalah: Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan

Upaya-upaya dalam pemenuhan hak-hak korban KDRT harus diakui kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Di mana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. ○

GENDER DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

(Analisis Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berbasis Gender dalam UU No. 23 Tahun 2004
tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Oleh: Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

A. Pendahuluan

Gender dalam kamus Besar bahasa Indonesia diartikan jenis kelamin¹, Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. ² Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Balai Pustaka: Jakarta), 2008, Hlm. 353.

²<http://www.kamusq.com/2012/11/gender-pengertian-dan-definisi.html>, diakses 10 September 2014, pukul 00.8. 46.wib.

dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender)...³

Memaknai konsep di atas, secara sadar ada pengakuan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan ini berkaitan erat dengan persoalan biologis, mentalitas dan sosial budaya. Di Indonesia konsep gender berkaitan erat dengan persoalan budaya, kemanusiaan dan perlindungan hukum, serta berkaitan juga dengan ajaran agama (terutama Islam) yang dianut mayoritas penduduk⁴.

Persoalan hukum yang mencuat dalam konsep gender dititikberatkan kepada perlunya perlindungan terhadap perempuan, karena secara kodrati ditakdirkan mempunyai titik-titik kerawanan terutama berkaitan dengan kekerasan, dan kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di dalam rumah tangga.

Perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut oleh Pemerintah diwujudkan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

³Puspitawati, H. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press. Bogor.

⁴Satria L. Wahyu, Gender dalam Perspektif Sosial Budaya, [http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/23/gender - dalam - perspektif-sosial-dan-budaya-349630.html](http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/23/gender-dalam-perspektif-sosial-dan-budaya-349630.html) di akses 10 September 2014.

tentang Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2004 atau UU). Yang ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 22 September 2004. UU No. 23 Tahun 2004 terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal, oleh karena itu dalam tulisan ini hanya akan menganalisis beberapa pasal saja yakni, tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah tangga khususnya bagi perempuan (berbasis gender) sebagaimana diatur dalam Bab III dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, hal ini mengingat keterbatasan ruang dan waktu penulisan, akan tetapi tetap juga akan disinggung beberapa pasal yang menurut penulis harus dianalisis karena berkaitan langsung dengan ketentuan Bab III tersebut.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 jelas diperuntukkan bagi kaum yang lemah agar dapat dilindungi oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, baik perlindungan terhadap perempuan maupun anak-anak, dari tindakan orang-orang yang bejat, kasar dan berhati binatang dan jauh dari norma-norma yang berlaku di tengah keluarga maupun masyarakat dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Persoalan yang timbul kemudian walaupun UU sudah dibuat, kekerasan dalam rumah tangga masih terus berlangsung, bahkan kuantitasnya terus meningkat, sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan Republik Indonesia sebagai berikut:

“...sepanjang tahun 2009, kekerasan terhadap perempuan mencapai 143.586 kasus. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 263% dibanding tahun 2008 yang mencatat 4.425 kasus. Kenaikan yang signifikan ini karena sistem pendokumentasian layanan yang semakin membaik serta keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Termasuk juga pemberitaan di berbagai media sedikit banyak telah mendorong para perempuan untuk lebih ‘berani’ membuka kasus kekerasan yang dialaminya. Hasil penelitian WCC Rifka Annisa Jogjakarta terhadap implementasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menemukan bahwa pasca disahkannya undang-undang tersebut lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan semakin meningkat, tetapi peningkatan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang signifikan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan juga menengarai sejak 2001 sampai 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan sebanyak lima kali lipat. Sebelum lahirnya UU PKDRT, yaitu dalam rentang 2001-2004 jumlah yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus, sedangkan sejak diberlakukannya UU PKDRT (2005-2007) terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan”.

Di Bengkulu dilaporkan oleh Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) Bengkulu mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Bengkulu pada 2010 meningkat 100 persen dari tahun sebelumnya. Data yang terhimpun selama 2010 menunjukkan adanya peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan, dari 197 kasus yang tercatat pada 2009 menjadi 397 kasus pada 2010.

Data di atas menimbulkan pertanyaan “mengapa” terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan, padahal UU telah dikeluarkan, dan UU ini tujuannya untuk melindungi perempuan dari

kekerasan, seharusnya setelah lahirnya UU ini kekerasan terhadap perempuan logikanya menurun. Oleh karena itu, menurut penulis ada yang kurang dalam UU tersebut, misalnya masalah hukuman (sanksi) bagi pelaku terlalu ringan, atau penegakan hukum belum maksimal dan bisa juga karena bergesernya nilai-nilai luhur budaya bangsa, atau karena masyarakat Indonesia sedang stres atau dan lain-lain.

Menurut pakar hukum pidana Harikristuti Harkrisnowo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang sudah mengglobal tetapi terbungkus dari faktor lain seperti budaya, struktur masyarakat dan lain-lain, pendapatnya sebagai berikut:

“Fenomena yang memprihatinkan adalah bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kuasa dari tidak kepedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit untuk mengakui adanya masalah”.⁵

⁵Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2001, hlm. 157.

Dari sekian pesolan tersebut, sesuai dengan kapasitas penulis sedikit memahami tentang hukum, ingin menganalisisnya dari segi penegakan hukum UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan terhadap perempuan.

B. Analisis Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana telah diketahwi bahwa, UU No. 23 Tahun 2004 yang lahir di era reformasi, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberikan payung hukum dalam menanggulangi kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*

Penjabaran terhadap ketentuan umum tersebut dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yaitu:

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Pasal 5 huruf a, mengatur tentang larangan kekerasan fisik, faktanya kekerasan fisik memang menempati urutan tertinggi dalam kejahatan kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan penelitian WHO kekerasan fisik berkisar antara 10 – 52 %⁶. Dari sekian banyak bentuk kekerasan, oleh karena itu Pasal 5 menempatkan kekerasan fisik se-

⁶Kekerasan dalam rumah tangga di negara Amerika Serikat insidennya sebanyak 25% dari populasi perempuan, dan sekitar 35% perempuan yang mengalami kekerasan tersebut dibawa ke unit gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Kekerasan dalam rumah tangga di negara industri dicatat bahwa di Negara Kanada sebanyak 29% perempuan telah melapor telah mengalami serangan fisik yang dilakukan oleh pasangannya, di negara Jepang pada 1993, 59% dari 796 wanita yang disurvei telah mengalami kekerasan fisik, di Selandia Baru 20% dari 314 wanita yang disurvei dilaporkan dipukuli atau mengalami kekerasan secara fisik.

bagai faktor dominan dalam setiap kejahatan kekerasan terutama dalam rumah tangga⁷.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik yang dialami korban seperti: pemukulan menggunakan tangan maupun alat seperti (kayu, parang), membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut, menyundut dengan rokok atau dengan kayu yang bara apinya masih ada, menendang, mencekik leher dan lain-lain.⁸

Selanjutnya kriteri kekerasan fisik berat dalam hal ini menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan yang mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban, kehilangan salah satu panca-indra, cacat/lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 minggu, gugur kandungan, kematian korban. Sedangkan kekerasan fisik ringan berupa menampar, menjambak, perbuatan lain

⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33380/4/Chapter%20II.pdf> diakses tanggal 13 September 2014.

⁸*Ibid*, Dari sekitar 50 survei penduduk di seluruh dunia, 10-50% perempuan mengaku pernah dipukul atau disakiti secara fisik oleh pasangannya pada suatu saat dalam hidupnya. Artikel kesehatan di: <http://www.tanyadok.com/kesehatan/kekerasan-terhadap-perempuan-senantiasa-mengintai>

mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit atau luka fisik yang tidak termasuk kategori berat⁹.

Larangan kekerasan fisik juga diatur di dalam piagam PBB, Pasal 5 Piagam PPB menyebutkan: "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina".

Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Pengertian dan defenisi dapat ditemui melalui argumentasi dari pakar-pakar di bidang ilmu hukum pidana. Pengertian delik aduan hanya di pahami berdasarkan pendapat para pakar hukum pidana, antara lain:

⁹Marianus Gaharpung, Kasus KDRT Tidak Semuanya Delik Aduan <http://suaraflores.com/kasus-kdrt-tidak-semuanya-delik-aduan/>

1. Menurut Samidjo, delik aduan (*Klacht Delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka jaksa tidak akan melakukan penuntutan.
2. Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.¹⁰

Di dalam teori hukum pidana delik aduan dibagi 2 (dua): 1. Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*) 2. Delik aduan relative (*relatieve klacht delict*), yaitu:

1. Delik Aduan absolut (*absolute klacht delict*) Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/*onsplitbaar*.

¹⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18231/4/Chapter%20I.pdf>

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*) Yakni merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relative dapat dipisah-pisahkan/*splitsbaar*.¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa polisi sebagai aparat negara yang tugas utamanya melindungi masyarakat dari segala ancaman yang dihadapi warga negara dan diberikan hak untuk menilai atas tindakannya (asas Diskresi), oleh karena itu seandainya ada kasus seperti: suami/kepala rumah tangga yang melakukan pemaksaan seksual terhadap pembantu rumah tangga, maka dari aspek logika hukum, dikategorikan delik biasa. Artinya, walaupun tanpa pengaduan dari korban (pembantu rumah tangga) kepada aparat kepolisian, tetapi ketika polisi mengetahui adanya

¹¹<http://dwitarif.wordpress.com/2013/05/26/delik-aduan-dalam-uu-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-nomor-23-tahun-2004-tepat-atau-kurang-tepat/>

dugaan pemaksaan atau pelecehan seksual, maka polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Tidak bisa Polisi berdalih berdasarkan UU harus ada pengaduan, tidak ada lagi alasan Polisi untuk mengelak dengan tidak melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Sebab berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti; menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dan, penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas kepada penyidik.¹²

Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 ancaman pidana diatur dalam BAB VIII, Pasal 44 , Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004; yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau

¹²*Ibid*

luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban , pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah)

Adapun acaman pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tersebut, bukan hanya sebagai upaya hukum jika terjadi tindak pidana tetapi lebih diperuntukkan sebagai terapi agar orang tidak melakukan tindak pidana, khususnya terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi, hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana itu sendiri.

Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat lagi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dikatakan bahwa perkembangan teori pembedanaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah

gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat¹³.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dalam Pasal 7 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT), kekerasan psikis dijelaskan dari dampaknya, sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut Ratna Batara Munti, Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan yang turut menyusun draf UU PKDRT, definisi ini dibuat untuk mengantisipasi ketika tidak memungkinkan bagi korban untuk memproses kekerasan fisik dan atau

¹³*Ibid*

seksual karena sudah tidak adanya bukti. Karena dengan definisi ini, semua jenis kekerasan dapat diproses sebagai kekerasan psikis asalkan korban menampilkan dampak-dampak yang dimaksud.¹⁴

Sayangnya terobosan hukum ini mengalami kendala dalam implementasinya. Aparat penegak hukum hampir tidak pernah bersentuhan dengan psikologi. Sementara itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UU PKDRT.¹⁵

Kekerasan psikologis berupa eksploitasi, kesewenangan, penghinaan yang mendatangkan penderitaan psikis berupa gangguan tidur, stres, depresi/gangguan jiwa. Kekerasan atau pelecehan seksual berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik serta terhina, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, pemaksaan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak disukai atau menyakitkan, pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan pelacuran, terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi¹⁶.

¹⁴E. Lianawati, Dampak Psikis kekerasan dalam Rumah Tangga <http://esterlianawati.wordpress.com/2011/06/25/dampak-psikis-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses 14 September 2014.

¹⁵*Ibid*

¹⁶Kekerasan Psikis Mendominasi KDRT, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/07/08155250/Kekerasan.Psikis.Mendominasi.KDRT> Kamis, 7 Januari 2010, diakses 13 September 2014.,

Kekerasan psikologis semacam ini memang bertujuan mengganggu dan menekan emosi, membuat istri tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, selalu bergantung pada suami dalam segala hal, termasuk keuangan.

Sepanjang tahun 2009, LBH Apik menerima 1.058 pengaduan kasus. Dari jumlah itu, 62 persen atau 657 aduan kasus KDRT dan 9,4 persen (99 aduan) kasus perselisihan pascaperceraian.

Di antara para korban KDRT, sebanyak 337 pengadu mengaku mengalami kekerasan psikis dari pasangannya. Jumlah korban yang mengadu dan mengaku mendapat kekerasan psikis 105 orang. Sisanya, selain mengalami kekerasan psikis, juga mengalami kekerasan fisik, ekonomi (penelantaran ekonomi), dan kekerasan seksual.¹⁷

Tindakan kekerasan psikologis dari suami pada istrinya tidak terlepas dari faktor budaya patriarki, Budaya itu secara turun temurun sudah ada sejak zaman dahulu kala yang menempatkan suami lebih tinggi kedudukannya dalam rumah tangga dibanding istri. Kondisi itu secara psikologis membuat suami merasa memiliki kekuasaan penuh dalam rumah tangganya, segal keputusan, perkataan dan perilakunya tidak boleh dibantah oleh istri, sungguh repot

¹⁷Kekerasan Psikis Mendominasi KDRT, [http:// megapolitan.kompas.com/read /2010/01/07/08155250/ Kekerasan.Psikis.Mendominasi.KDRT](http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/07/08155250/Kekerasan.Psikis.Mendominasi.KDRT)Kamis, 7 Januari 2010, diakses 13 September 2014.

memiliki pasangan seperti ini tak ubahnya mereka hanya sebagai pelayan saja, tidak ada kesempatan untuk usul atau mengembangkan diri.

Bagi suami yang berwawasan sempit budaya itu bisa membuat mereka semena-mena terhadap istrinya, istrinya tidak boleh membantah apa pun ucapan suaminya, mereka harus melayani, mengabdikan, merawat suami dan anak-anak tanpa ada kesalahan, sayangnya karena keterbatasan banyak istri yang harus menerima kenyataan itu. Budaya itu terus berlangsung dan ditetapkan sebagai norma yang berlaku secara umum .

Lingkungan pun kerap menganggap wajar bila ada suami mencaci-maki istrinya yang dituding tidak pandai memasak, pemalas, pengangguran, pemboros dan lainnya. budaya pengaruhnya sangat kuat terhadap perilaku seseorang dan sosial masyarakat.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual seperti memaksa istri melakukan hubungan seksual walaupun istri dalam kondisi lelah dan tidak siap termasuk saat haid, memaksa istri melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain.

Kekerasan seksual dimaksud pasal 8 di atas termasuk juga pelecehan seksual, Menurut Mboiek, (1992:1) dan Stanko (1996:56) pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti (dalam Daldjoeni,1994:4), pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya¹⁸.

¹⁸Sri Endah Kinasih, Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>.

Kejahatan seksual juga diatur dalam KUHP Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana seks susila yang disebut delik kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Pencabulan (Pasal 289-296; 2) penghubungan pencabulan (Pasal 286-288). Padahal dalam kenyataan, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual mungkin belum masuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Dari definisi umum tersebut maka pelecehan seksual diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit dalam membuat keputusan menyangkut karier atau pekerjaannya, mengganggu ketenangan bekerja, mengintimidasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman bagi si korban.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di

luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selama ini perkara kekerasan yang paling banyak dilaporkan ke Kepolisian adalah perkara dalam Pasal 49 (penelantaran). Biasanya pada kasus korban yang tidak memperoleh nafkah lahir-batin. Pada awal setelah UU PKDRT disahkan, kasus ini meningkat dalam kasus bapak (suami) yang dianggap tidak cukup memberi nafkah. Namun, akhir-akhir ini (dua tahun terakhir 2008-2009), laporan korban penelantaran menurun. Penyebabnya penentuan pemberian nominal nafkah lebih baik ditentukan oleh pengadilan agama setempat. Di samping itu, kesulitan mengukur berapa standar pemberian nafkah yang layak oleh suami setiap bulan pada istrinya, masih menjadi perdebatan. Sedangkan di pengadilan agama biasanya ditentukan berdasarkan taklik talak, sedangkan di dalam UU Perkawinan berdasarkan ukuran sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, kenyataannya, hampir semua perkara penelantaran yang dilaporkan oleh korban tidak dapat menghadirkan pelaku dalam pemeriksaan. Pelaku yang dilaporkan telah lama meninggalkan korban sehingga otomatis memang tidak memberikan nafkah lahir-batin. Sering kali pemeriksaan di pengadilan pelaku tidak hadir.

Pada November 2007, telah terselenggara Pelatihan bagi Hakim Peradilan Agama dengan materi KDRT. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan bangunan pengetahuan tentang KDRT, tidak hanya yang diatur dalam

hukum nasional (UU PKDRT), tetapi juga hukum Islam. Menangkap antusiasme permintaan dari para hakim PA dalam pelatihan tersebut di atas, agar ada buku Referensi bagi mereka tentang KDRT, maka Komnas Perempuan menyelenggarakan workshop untuk penyusunan materi buku. Buku Referensi ini telah diluncurkan pada Juli 2008 bersama Ketua Muda Urusan Lingkungan Agama MA-RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI. Keberadaan buku referensi ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang KDRT bagi hakim PA, sebagai tempat terakhir bagi kebanyakan perempuan korban menggapai keadilan dan mengungkapkan kebenaran. Kerja-kerja ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan dengan menggandeng kehakiman seperti pelatihan untuk para hakim pengadilan negeri tentang KDRT, SPPT bagi pendamping korban, pendataan kasus KDRT di kejaksaan, dan advokasi revisi KUHAP.¹⁹

Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu: a) Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT; b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

¹⁹<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.htm>

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, di mana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya: a) mencegah KDRT; b) Memberikan perlindungan kepada korban; c) Memberikan pertolongan darurat; dan d) Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; (vide pasal 15 UU PKDRT). Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Namun, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27). Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. (vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tetapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut, akan tetapi dalam konteks ini hanya dibahas kekerasan terhadap perempuan.

Di dalam agama Islam juga diatur tentang gender, Kalau dibaca di surat an-Nisaa sekilas, inilah menjadi suatu alasan religius dari sekian alasan lainnya untuk berpoligami karena diketahui bahwa Allah SWT sudah berfirman seperti yang disebutkan di atas. Wanita hanya menjadi komoditas bagi pria untuk memilih lebih dari SATU. Pengertian ADIL pun pada umumnya menurut terjemahan dan sudut pandang masing-masing. Ada yang melihat dari sudut harta benda, ada pula yang melihat dari sudut pandang ADIL berarti berbagi rata-rata menurut perasaan masing-masing. Jadi di sini Allah SWT sangat berpengaruh mengurus soal perkawinan, perceraian, harta benda, kerajaan dunia dan segala yang berhubungan dengan duniawi.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besar-

nya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Perlindungan hukum merupakan Hak-Hak Korban dan dijamin dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, BAB IV, Pasal 10 disebutkan

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

C. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil analisis dalam tulisan ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah tangga adalah bentuk dari kepedulian bangsa dan negara terhadap perlindungan kepada warga Negara yang lemah yaitu khususnya anak-anak dan perempuan.
2. Pemerintah harus intensif menyosialisasikan UU ini, karena permasalahan hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
3. Aparat penegak hukum (polisi) belum proaktif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena beralasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan. ◦

Daftar Pustaka

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Balai Pustaka: Jakarta), 2008.

Puspitawati, H. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press. Bogor.

Satria L. Wahyu, *Gender dalam Perspektif Sosial Budaya*, [http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/23/gender - dalam - perspektif-sosial-dan-budaya-349630.html](http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/23/gender-dalam-perspektif-sosial-dan-budaya-349630.html) di akses 10 September 2014.

Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, (Yogyakarta:

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2001, hlm. 157.

Marianus Gaharpung, *Kasus KDRT Tidak Semuanya Delik Aduan*
<http://suaraflores.com/kasus-kdrt-tidak-semuanya-delik-aduan/>

E. Lianawati, *Dampak Psikis kekerasan dalam Rumah Tangga*
<http://esterlianawati.wordpress.com/2011/06/25/dampak-psikis-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

Kekerasan Psikis Mendominasi KDRT, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/07/08155250/Kekerasan.Psikis.Mendominasi.KDRT>
Kamis, 7 Januari 2010.

Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.htm>

<http://www.kamusq.com/2012/11/gender-pengertian-dan-definisi.html>,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33380/4/Chapter%20II.pdf>.

<http://www.tanyadok.com/kesehatan/kekerasan-terhadap-perempuan-senantiasa-mengintai>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18231/4/Chapter%20I.pdf>

<http://dwitarif.wordpress.com/2013/05/26/delik-aduan-dalam-uu-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-nomor-23-tahun-2004-tepat-atau-kurang-tepat/>

